

Buku ini mengulas upaya pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas pada proses penyidikan dan penyelidikan di kepolisian. Berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum, semua instansi penegak hukum, termasuk kepolisian wajib mengupayakan pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Berangkat dari perintah itu, buku ini melihat lebih jauh bagaimana praktek yang dilakukan oleh kepolisian dalam memenuhi akomodasi yang layak tersebut. Wilayah yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah Polda Nusa Tenggara Barat, semata-mata karena isu penyandang disabilitas yang menyita perhatian publik terbaru terjadi di bawah Polda NTB, yaitu kasus Agus.

Berdasarkan studi lapangan dan literatur yang dilakukan, buku ini sampai pada dua kesimpulan: *Pertama*, pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas belum direspon dengan cukup baik oleh instansi penegak hukum, melalui peraturan yang lebih teknis. Sekalipun telah tersedia akomodasi berupa sarana aksesibel dan layanan inklusif bagi penyandang disabilitas, sifatnya hanya sporadis mengikuti responsivitas pejabat semata. *Kedua*, pembentukan kebijakan internal kepolisian dalam menyediakan akomodasi yang layak adalah perintah dari undang-undang dan peraturan pemerintah, sehingga penting untuk segera disahkan. Di luar itu, bagi penyidik dan penyelidik sendiri, dibentuknya peraturan yang lebih teknis justru memberikan perlindungan hukum agar suatu ketika saat berhadapan dengan kasus konkret, tidak lagi kebingungan.



PUSAT STUDI
HAK ASASI MANUSIA



M. Syafie | Eko Riyadi | Despan Heryansyah
Heronimus Heron | Sahid Hadi

PENYANDANG DISABILITAS BERHADAPAN DENGAN HUKUM PENGALAMAN DARI POLDA NTB



PUSAT STUDI
HAK ASASI MANUSIA

PENYANDANG DISABILITAS BERHADAPAN DENGAN HUKUM

PENGALAMAN DARI POLDA NTB

M. Syafie | Eko Riyadi | Despan Heryansyah
Heronimus Heron | Sahid Hadi

Penyandang Disabilitas
Berhadapan dengan Hukum:
Pengalaman dari Polda NTB

Oleh:

M. Syafi'ie

Eko Riyadi

Despan Heryansyah

Heronimus Heron

Sahid Hadi

**Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum:
Pengalaman dari Polda NTB**

M. Syafi'ie, Eko Riyadi, Despan Heryansyah,
Heronimus Heron, Sahid Hadi (Penulis)
Shella Aprilyani (Editor)
Audyah Rahman (Pemeriksa Bahasa)

15 cm x 23 cm

viii + 186 hal

ISBN: 978-623-99260-2-1

Desain Sampul: Dany Firdaus

Tata Letak : Abrar

Cetakan Pertama: September 2025

Penerbit:

Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia
(PUSHAM UII) Yogyakarta.

Jeruk Legi RT. 13/RW. 35 Gg. Bakung No. 517 A,
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.

Telp./fax. (0274) 452032/452158

Email: pushamuii@yahoo.com

Website: www.pusham.uii.ac.id

Buku ini didanai oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Indonesia (DPPM UII) dan dikerjakan oleh para peneliti Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (Pusham UII)

SAMBUTAN

Saat ini, terdapat dua undang-undang yang menjadi pijakan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Undang-Undang Penyandang Disabilitas). Kedua undang-undang ini cukup lengkap mengatur semua dimensi hak, tidak terkecuali hak atas keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Undang-Undang Penyandang Disabilitas juga telah memandatkan aturan turunan yang kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Peraturan pemerintah ini memandatkan agar institusi peradilan, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan institusi lain di bidang hukum agar memastikan pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum.

Akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan dapat berupa pelayanan dan sarana prasarana, di antaranya ialah memastikan adanya proses penilaian personal, penyediaan penerjemah bahasa isyarat, pendamping disabilitas, pendamping hukum, ketersediaan ahli berupa psikolog/psikiater, serta tenaga kesehatan yang berfungsi untuk memberikan penjelasan terkait hambatan disabilitas ketika berhadapan dengan hukum. Pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan adalah perintah hukum. Maka institusi penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus membuat peraturan internal terkait dengan standar

pemeriksaan penyandang disabilitas yang meliputi: pertama, kualifikasi penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas masyarakat; kedua, fasilitas gedung; ketiga, fasilitas pelayanan; dan keempat, prosedur pemeriksaan.

Sampai saat ini, meskipun aturan telah mengatur relatif baik, tetapi fakta empiris masih memperlihatkan praktik yang berbeda. Penanganan kasus disabilitas berhadapan dengan hukum masih menghadapi hambatan yang cukup serius. Penelitian yang dibukukan ini memperlihatkan situasi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh kepolisian di NTB Lombok yang mengalami kesulitan mencari pegangan hukum prosedural untuk menjadi pegangan teknis dalam menangani disabilitas berhadapan dengan hukum. Karena itu, pembuatan aturan internal di kepolisian serta institusi penegak hukum yang lain menjadi penting dan harus segera dibahas dan disahkan untuk memastikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum.

Terakhir, kami bersyukur karena penelitian telah berhasil kami selesaikan dan kemudian dibukukan. Kami sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian penelitian ini, khususnya kepada para informan yang telah bersedia kami wawancarai. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPPM) UII yang telah mendanai penelitian dan sekaligus publikasinya. Semoga buku ini bermanfaat untuk pembaca, khususnya untuk pembuatan aturan internal di insitusi kepolisian.

Yogyakarta, Agustus 2025

(Tim Peneliti Pusham UII)

DAFTAR ISI

Sambutan.....	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Gambar	viii

BAB I

PENYANDANG DISABILITAS BERHADAPAN

DENGAN HUKUM.....	1
A. Selayang Pandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum di Kepolisian	1
B. Jaminan Hak Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan	8
1. Pelindungan Konstitusional terhadap Penyandang Disabilitas	8
2. Perlindungan Hukum dalam Undang-Undang Disabilitas.....	14

BAB II

TEORI DISABILITAS	35
A. Pengertian Penyandang Disabilitas	35
B. Paradigma terhadap Penyandang Disabilitas.....	36
1. Paradigma Moral atau Religius	36
2. Paradigma Medis.....	37
3. Paradigma Sosial	38
4. Paradigma Hak Asasi Manusia.....	40
5. Paradigma Integratif.....	40
C. Hambatan Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan	41
1. Hambatan Internal Lembaga Penegak Hukum.....	42
2. Hambatan Internal Penyandang Disabilitas	43

D. Akomodasi yang Layak Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan	44
1. Akomodasi yang Layak berupa Pelayanan	47
2. Akomodasi yang Layak berupa Sarana dan Prasarana	49

BAB III

AKOMODASI YANG LAYAK: PENGALAMAN DARI POLDA NTB57

A. Bisnis Proses Pemenuhan Akomodasi yang Layak di Polda NTB.....	57
1. Pelayanan Inklusif dalam Proses di Kepolisian.....	59
2. Aksesibilitas Sarana Prasarana bagi Penyandang Disabilitas di Polda NTB	64
B. Analisis Pemenuhan Akomodasi yang Layak di Polda NTB.....	70
1. Stigma Normal dan Sehat	70
2. Penilaian Personal.....	72
3. Nomenklatur Kebijakan Internal Polda NTB.....	74
4. Hak atas Pendampingan Hukum	75
5. Pengetahuan Penyidik	76
6. Rumah Tahanan Kepolisian.....	79
7. Proses Hukum Penyandang Disabilitas bukan Kompetensi Unit PPA.....	80
8. Kapasitas Kasubdit IV Diskriminasi Polda NTB (AKBP Ni Made Pujewati, S.I.K., M.M)	81
9. Dampungan Masyarakat Sipil.....	83
10. Anomali Media dalam Proses Hukum	87

BAB IV

ARAH PENGATURAN INTERNAL POLRI

MENANGANI DISABILITAS	89
A. Arah Pengaturan Internal Polri dalam Menangani Disabilitas	89
1. Keterbukaan Institusi dan Personel Kepolisian pada Isu Disabilitas Berhadapan dengan Hukum	92
2. Penting Menerjemahkan Aturan Payung ke dalam Ketentuan Penanganan Perkara di Kepolisian	93
3. Harmonisasi Aturan dengan Peraturan Internal di Pengadilan, Kejaksaan, dan Lembaga Pemasyarakatan	97
B. Arah Peraturan Polri tentang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum	102
1. Tahap Pelaporan	112
2. Tahap Pemanggilan	114
3. Tahap Pemeriksaan	116
4. Tahap Penyelidikan	117
5. Tahap Penyidikan	118
6. Tahap Penggeledahan	119
7. Tahap Penangkapan	121
8. Tahap Penyitaan	124
9. Tahap Penahanan	125
10. Anak Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum	126
DAFTAR PUSTAKA	129
Lampiran: Draf Peraturan Penanganan Disabilitas Berhadapan Hukum di Kepolisian	135

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Tempat Parkir Aksesibel di Unit PPA Polda NTB	66
Gambar 3.2. Guiding Block di Unit PPA Polda NTB	67
Gambar 3.3. Ruang Tunggu di Unit PPA Polda NTB.....	68
Gambar 3.4. Toilet Aksesibel di Unit PPA Polda NTB.....	69
Gambar 3.5. Ruang Tenang di Unit PPA Polda NTB.....	70

BAB I

PENYANDANG DISABILITAS BERHADAPAN DENGAN HUKUM

A. Selayang Pandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum di Kepolisian

Pada bulan Desember 2024, publik mencurahkan perhatiannya pada I Wayan Agus Suartama atau IWAS.¹ IWAS (21 tahun) merupakan seorang pemuda yang mengalami disabilitas fisik, yang tidak memiliki kedua lengan. Ia tinggal di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan diduga melakukan tindakan pelecehan seksual kepada 17 orang, termasuk anak di bawah umur.² Berdasarkan perkara Nomor 23/Pid.B/2025/PN Mtr, IWAS dituntut 12 tahun penjara dan denda 300 juta. Tentu saja, penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum tidak hanya IWAS, masih banyak kasus lainnya. Pada tahun 2022, Bejo Wahyudi (52 tahun), seorang penyandang disabilitas wicara melakukan pemerkosaan terhadap KIW (11 tahun), seorang anak penyandang disabilitas grahita. Putusan PN Bantul Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Btl menyatakan Wahyudi bersalah, sehingga dihukum 9 tahun penjara dan denda Rp. 60.000.000,00. Sementara Suzethe Margaret (52 tahun), seorang penyandang disabilitas mental, skizofrenia menghadapi tuntutan penodaan agama karena membawa

¹ M. Hilal Eka Saputra Harahap, *Fakta Kasus Pelecehan Seksual Agus Buntung yang Tuai Perhatian Publik*, (11 Desember 2024), <https://www.antaranews.com/berita/4524085/fakta-kasus-pelecehan-seksualagus-buntung-yang-tuai-perhatian-publik> (diakses 17 Februari 2025).

² Nikmatul Wardiah Pulungan, Wizalkarnaen Hasibuan, Ilham Kurniawan Syahputra, Muhammad Afdul Soleh, Adrina Fauza, "Pemidanaan Kasus Pemerkosaan Berantai oleh Agus Buntung: Tinjauan Hukum Pidana Indonesia", *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*, Vol. 2, No. 1 (2025), hlm. 12-17. <https://doi.org/10.62383/referendum.v2i1.440>

anjing masuk ke dalam Masjid Al-Munawaroh, Sentul, Bogor pada Juni 2019 diputus bebas oleh majelis hakim PN Sentul pada 5 Februari 2020.³

Tiga kasus di atas menunjukkan bagaimana masih cukup tinggi dan beragamnya penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Jika ditilik lebih jauh, keberagaman kasus itu juga telah memunculkan kompleksitas penanganan. Sementara saat membaca penanganan perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, maka publik akan selalu mengarahkan fokusnya pada pemenuhan akomodasi yang layak oleh aparat penegak hukum dalam semua bisnis proses di masing-masing instansi sejak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga pemasyarakatan. Pada tiga kasus di atas misalnya, pemenuhan akomodasi yang layak pada masing-masing kasus dan pada masing-masing instansi berbeda-beda.

IWAS, sekalipun dia adalah penyandang disabilitas dengan hambatan tidak memiliki tangan, namun penanganan kasusnya tetap dilakukan secara profesional dan kondisi disabilitasnya tidak menjadi alasan pemaaf atas tindak pidana yang dilakukannya. IWAS tetap diperlakukan sebagaimana pelaku tindak pidana lainnya dalam proses hukum, hingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram menghukum IWAS dengan hukuman 10 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Sedangkan, Suzethe Margaret sekalipun tindakan yang dilakukannya terkategori pidana dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sentul membebaskannya karena yang bersangkutan dinyatakan sebagai penyandang disabilitas mental oleh ahli.

³ Eko Riyadi, M. Syafi'ie, Andayani, Frensita Kesuma Twinsani, Purwanti, Sarli Zulhendra, Puguh Windrawan, *HAM, Pengadilan & Disabilitas* (Yogyakarta: Pusham UII, 2021), hlm. 63.

Melihat kasus IWAS dan Margaret, publik, termasuk aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan petugas Lapas, masih mengalami kesulitan dalam menerjemahkan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses hukum. Ada yang beranggapan bahwa penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara istimewa atau dispesialkan dari pelaku tindak pidana lainnya. Ada pula yang berpandangan bahwa seorang penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum seharusnya tidak diproses secara pidana. Kondisi disabilitasnya dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atas tindak pidana yang dilakukannya. Ada juga yang berpandangan bahwa penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum tidak perlu mendapat perhatian. Semua anggapan di atas adalah tidak tepat. Penyandang disabilitas tidak perlu diperlakukan istimewa atau dispesialkan karena justru akan menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku tindak pidana lainnya. Penyandang disabilitas juga tidak boleh dilepaskan dari tuntutan pidana karena kondisi disabilitasnya semata. Mereka harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatan sebagaimana mestinya.

Lalu, bagaimana memperlakukan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum? Dalam konteks proses, penyandang disabilitas atau siapapun harus diperlakukan sama dan tidak boleh ada pembedaan. Namun, aparat penegak hukum (APH) seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat wajib memastikan bahwa semua hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam proses peradilan tersebut, harus dihilangkan. Misalnya, jika ada penyandang disabilitas tuli-bisu, maka berdasarkan undang-undang dia dapat ditangkap dan ditahan. Namun, proses penangkapan dan penahanannya harus dilakukan dengan menghilangkan hambatan komunikasi yang dimilikinya,

misalnya, dengan menghadirkan juru bahasa isyarat. Begitu pula seterusnya dalam proses yang lain. Penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda misalnya, boleh ditangkap dan ditahan, bahkan wajib jika itu perintah hukum, namun polisi harus memastikan saat BAP di kantor polisi, pengguna kursi roda dapat bergerak dengan mudah kemanapun ia mau.

Dari aspek regulasi jaminan, Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang sangat lengkap. Ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas), lalu ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, lalu di level yang lebih konkret ada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan (selanjutnya disebut PP Akomodasi yang Layak). Secara normatif, PP Akomodasi yang Layak mewajibkan instansi kepolisian untuk menyediakan pemenuhan akomodasi yang layak. Penyediaan akomodasi yang layak diarahkan untuk menghilangkan hambatan bagi penyandang disabilitas dalam menjalani proses penyelidikan dan penyidikan. Selain PP Akomodasi yang Layak, upaya perlindungan hak penyandang disabilitas dalam penegakan hukum juga diupayakan dalam aspek perencanaan pembangunan dengan memasukannya dalam Rencana Induk Penyandang Disabilitas yang diatur dalam PP Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut PP 70 Tahun 2019).

Lampiran PP 70 Tahun 2019 yang merupakan substansi dari Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD) menyebutkan bahwa pengembangan standar pemeriksaan juga meliputi kualifikasi penyidik termasuk dalam strategi

implementasi dari Sasaran Strategis Ketiga dan Kebijakan Kedua. Dalam strategi implementasi itu dicantumkan target capaiannya mencakup: (1) Tersusunnya standar pemeriksaan yang layak bagi peradilan penyandang disabilitas dengan melibatkan organisasi penyandang disabilitas; (2) Tersedianya akomodasi yang layak sesuai kebutuhan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum; (3) Tersedianya akses bantuan hukum bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Target capaian 1 dan 2 menjadi bagian dari tugas kepolisian RI.

Upaya untuk pemenuhan aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam fungsi dan tugas kepolisian RI pada dasarnya sudah mulai berjalan. Dari segi yuridis, kepolisian RI sudah memiliki Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian RI. Walaupun tidak ada ketentuan yang secara spesifik tentang pemenuhan aksesibilitas dan akomodasi yang layak, tetapi Perkapolri ini memuat berbagai prinsip umum yang konteksnya dapat digunakan untuk pemenuhan aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Adapun prinsip yang dimaksud tercantum dalam Pasal 3 yang mencantumkan kesetaraan atau persamaan hak, non-diskriminasi, dan perlakuan khusus bagi kelompok yang memiliki kebutuhan khusus sebagai bagian dari prinsip perlindungan HAM yang diakui dalam Perkapolri tersebut.

Selain ketentuan di atas, Pasal 6 huruf h juga mengatur bahwa HAM yang terkait dengan tugas kepolisian RI salah satunya adalah hak khusus kelompok minoritas, seperti etnis agama, penyandang disabilitas, dan orientasi seksual. Sedangkan ketentuan yang lebih teknis ada pada Pasal 27 ayat (1) huruf e mengatur bahwa dalam tindakan

pemeriksaan, petugas wajib mengajukan pertanyaan secara jelas, sopan, dan mudah dipahami oleh terperiksa. Ketentuan itu menunjukkan bahwa petugas perlu menyediakan aksesibilitas dan akomodasi yang layak agar saksi, korban, tersangka atau terperiksa penyandang disabilitas memahami pertanyaan yang diajukan dan mampu menjawab dengan sebenar-benarnya. Sebagai contoh, ketentuan itu mendasari penyediaan juru bahasa isyarat sebagai bentuk aksesibilitas bagi penyandang disabilitas rungu.

Namun, pelaksanaan serangkaian regulasi dan komitmen di atas belum sepenuhnya berdampak terhadap tersedianya layanan yang inklusif di lingkungan kepolisian RI, khususnya dalam tugas penegakan hukum. Beberapa permasalahan dalam pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas masih kerap terjadi, misalnya ketidakpahaman anggota Polri dalam berinteraksi dengan penyandang disabilitas, khususnya dalam berkomunikasi. Selain itu, sarana dan prasarana fisik juga belum aksesibel, misalnya: gedung institusi kepolisian di daerah yang belum aksesibel bagi pengguna kursi roda; masih ditempatkannya ruangan pemeriksaan penyandang disabilitas di lantai lebih tinggi tanpa disediakan *lift* atau *ramp* untuk mencapai ruangan tersebut; dan surat administrasi yang belum tersedia dalam bentuk *file* yang dapat dibaca oleh/dengan aplikasi pembaca layar dan/atau audio.

Pada aspek pemeriksaan, belum tersedianya peraturan internal Polri tentang standar pemeriksaan bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum membuat penyidik mengalami kebingungan dalam menyusun BAP. Mereka memberikan akomodasi yang berbeda-beda menurut diskresinya masing-masing. Padahal membentuk standar pemeriksaan internal berdasarkan kewenangan masing-masing APH adalah kewajiban yang disebutkan langsung

dalam Pasal 12 ayat (3) PP Akomodasi yang Layak. Situasi ini terkonfirmasi dalam penelitian terhadap penanganan perkara IWAS di Polda Nusa Tenggara Barat. Polda NTB adalah satu dari sedikit Polda progresif yang sudah mengupayakan pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Namun, pada praktiknya masih menyisakan hambatan yang cukup mendasar bagi penyandang disabilitas. Buku ini adalah rekaman hasil penelitian kasus IWAS di Polda NTB. Para penulis menganalisis pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas, baik aspek sarana prasarana maupun layanan pada seluruh bisnis proses penyelidikan, penyidikan, dan upaya paksa. Selain itu, para penulis juga memberikan catatan terhadap berbagai upaya pemenuhan akomodasi yang layak di Polda NTB. Termasuk, menjelaskan mengapa Polda NTB dapat lebih progresif dibandingkan dengan Polda lainnya di Indonesia.⁴

Pada akhirnya, buku ini merekomendasikan pentingnya peraturan internal kepolisian RI tentang penanganan perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Hal ini bukan hanya karena amanat dari UU dan PP, melainkan penelitian lapangan menunjukkan perlunya penguatan kelembagaan dan sumber daya dalam memberikan pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Bagian akhir buku ini juga menyajikan arah pengaturan kebijakan internal kepolisian dalam menangani penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Termasuk diantaranya dalam proses pemanggilan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyitaan.

⁴ Setidaknya hipotesa ini berdasarkan dua argumentasi: *Pertama*, Polda NTB telah memiliki Kebijakan internal terkait pemenuhan akomodasi yang layak, termasuk kerjasama dengan organisasi penyandang disabilitas baik di NTB maupun luar NTB. *Kedua*, Polda NTB memiliki beberapa penyidik yang mengerti etika berinteraksi terdapat penyandang disabilitas.

B. Jaminan Hak Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan

1. Pelindungan Konstitusional terhadap Penyandang Disabilitas⁵

Salah satu perubahan menonjol yang berkaitan dengan perlindungan hak penyandang disabilitas adalah perubahan sistem ketatanegaraan setelah berakhirnya rezim Soeharto. Kejatuhan Orde Baru membuka peluang bagi reformasi hukum untuk memasukkan hukum HAM sebagai bagian dari produk hukum domestik. Bahasa universal HAM yang secara politik beresiko di bawah Soeharto, kini menjadi katalisator untuk mengadvokasi hak para penyandang disabilitas dalam proses pembentukan kebijakan publik.⁶

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang diadopsi pada masa pemerintahan B.J. Habibie menekankan bahwa setiap orang memiliki HAM dan kebebasan dasar, baik dalam kehidupan individu dan kolektif di bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan aspek kehidupan lainnya. Secara umum, kemunculan UU ini tidak bisa dilepaskan dari praktik-praktik otoritarian yang diarahkan untuk menciptakan lingkungan dan kondisi sipil dan politik yang kondusif bagi gerakan sosial baru.⁷

⁵ Sebagian dari subbab ini penulis sarikan dari, Suparman Marzuki, M. Syamsuddin, dan Despan Heryansyah, *Akses Keadilan bagi Penyandang Disabilitas* (Yogyakarta: Laksbang Akademika, 2020).

⁶ Agung Wardana dan Ni Putu Yogi Paramitha Dewi, "Moving Away From Paternalism: The New Law on Disability in Indonesia", *Asia Pacific Journal on Human Rights and the Law*, Vol. 18, No. 2 (2017), hlm. 172-195. <https://doi.org/10.1163/15718158-01802003>

⁷ Irwanto dan Slamet Thohari, "Understanding CRPD Implementation in Indonesia", dalam *Making Disability Rights Real in Southeast Asia Impelementing the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities in ASEAN*, ed. Derrick L. Cogburn and Tina Kempin Reuter (London: Lexington Books, 2017), hlm. 91-117.

Meskipun telah memasukkan beberapa preseden model sosial, sebagian besar pengaturan hak-hak penyandang disabilitas dalam UU HAM tetap dipengaruhi oleh model medis yang dianut UU Penyandang Cacat. UU HAM memperkenalkan konsep kelompok masyarakat yang rentan (*vulnerable groups*) yang memerlukan perlindungan khusus [Pasal 5 ayat (3)]. Selain hak-hak yang berlaku untuk seluruh warga negara, beberapa Pasal dalam UU tersebut secara spesifik menyebut ‘orang cacat’ (khususnya anak) sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk mendapat perlakuan khusus. Pasal ini didasarkan pada *the Convention on the Rights of the Child* 1989 yang telah diratifikasi Indonesia pada 1990 yang “menetapkan serangkaian kewajiban yang dirancang untuk memastikan anak-anak penyandang disabilitas menerima perawatan khusus sehubungan dengan kebutuhan khusus mereka dengan maksud untuk mencapai integrasi sosial yang sepenuhnya.”⁸ Namun, UU HAM bertentangan dengan model sosial yang ditekankan CRPD sehingga menciptakan kerangka kerja yang terbatas dan jauh di bawah standar HAM internasional.⁹ Terlepas dari beberapa kritik terhadap penggunaan terminologi ‘cacat’ dalam UU HAM,¹⁰ reformasi hukum menawarkan peluang untuk memperluas hak-hak penyandang

⁸ Rosemary Kayess dan Phillip French, “Out of Darkness into Light Introducing the Convention on the Rights of Persons with Disabilities”, *Human Rights Law Review*, Vol. 8, Iss. 1 (2008), hlm. 12.

⁹ Mengenai evaluasi terhadap hal ini lihat Nicola Colbran, *Access to Justice Persons with Disabilities in Indonesia* (Background Assessment Report, AusAID, 2010), hlm. 13-15.

¹⁰ Kritik gerakan disabilitas dan akademisi hukum misalnya ditujukan pada pengertian diskriminasi dalam Pasal 1 ayat (3) yang tidak memuat pengertian diskriminasi berdasarkan kondisi disabilitas yang ada pada penyandang. Mengenai hal ini lihat Fajri Nursyamsi, dkk., *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia Menuju Indonesia Ramah Disabilitas* (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2015).

disabilitas melalui kebijakan publik.

Pengadopsian UU HAM juga dibarengi dengan perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) yang memasukkan seperangkat instrumen HAM secara komprehensif. Meskipun konstitusi tidak memiliki referensi khusus untuk para penyandang disabilitas, pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan HAM di dalamnya jelas mempromosikan prinsip non-diskriminasi, kesetaraan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana yang dianut CRPD.¹¹ Amandemen kedua menambahkan bab baru yang sebagian besar didasarkan pada model Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang meliputi hak sipil, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Pasal 23 ayat (1) DUHAM misalnya menjamin “setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran.”

Di antara beberapa Pasal konstitusi yang didasarkan pada DUHAM ini dan juga berkaitan dengan hak-hak penyandang disabilitas adalah Pasal 28A yang memastikan hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan dan Pasal 28I ayat (2) yang melindungi individu dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun. Selain itu, Pasal 28H ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama untuk mencapai kesetaraan dan keadilan yang mencerminkan tindakan afirmatif terhadap penyandang disabilitas.¹² Dalam konteks hak atas pekerjaan, Pasal

¹¹ Nicola Colbran, *Access to Justice Persons,...* *Op. Cit.*, hlm. 14.

¹² *Ibid.*, hlm. 14.

27 ayat (2) menjamin bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Demikian pula, Pasal 28E ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Seluruh perubahan di tingkat konstitusi dimaksudkan untuk menghilangkan hambatan konstitusional dan legal-institusional yang merintanginya lahirnya kondisi politik yang lebih egaliter sebagai prasyarat untuk mengartikulasikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.¹³

Kodifikasi instrumen HAM internasional dan prinsip supremasi hukum (*rule of law*) ke dalam dokumen konstitusi, dengan demikian dipandang sebagai titik awal bagi surutnya tradisi paternalisme Soeharto yang mengenyampingkan hak-hak penyandang disabilitas.¹⁴ Indonesia juga telah mereformasi sistem ketatanegaraan

¹³ Wardana dan Dewi, "Moving Away from Paternalism",... *Op. Cit.*, hlm. 184.

¹⁴ Tradisi paternalisme dalam kebijakan yang berkaitan dengan disabilitas juga berhubungan dengan pandangan integralistik yang mendominasi pemikiran konstitusi UUD 1945. Ini dapat ditemukan dalam beberapa pemikiran Soekarno, Soepomo dan Soeharto yang memandang bahwa negara semestinya didasarkan riwayat hukum dan lembaga sosial asli masyarakat adat yang bercorak komunitarian. Pandangan integralis mengasumsikan hubungan antara negara dan masyarakat sebagai hubungan keluarga dan karenanya bentuk-bentuk bantuan sosial dan rehabilitasi yang dilakukan oleh lembaga amal negara terhadap para penyandang disabilitas dapat menjadi alegori dari bentuk tanggung jawab bapak terhadap para anggota keluarganya. Mengenai pandangan negara integralis lihat Tim Lindsey, "Indonesia Devaluing Asian Values, Rewriting rule of Law", *Asian Discourses of Rule of Law Theories and Implementation of Rule of Law in Twelve Asian Countries, France and the US*, ed. Randall Preenboom (New York: Routledge, 2004), hlm. 281-316; Marsilam Simandjuntak, *Pandangan Negara Integralistik* (Jakarta: Penerbit Grafitti, 1994).

dengan memperkenalkan lembaga Mahkamah Konstitusi yang memungkinkan gerakan-gerakan disabilitas mengajukan keberatan terhadap produk legislasi yang merugikan kepentingan mereka. Di samping itu, berbagai instrumen HAM internasional yang sangat luas telah ditambahkan sejak perubahan Konstitusi periode 1999-2002 untuk menunjang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Pada 2005, misalnya, Indonesia meratifikasi *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)* yang dipandang sangat penting dalam upaya memajukan pemenuhan hak-hak EKOSOB penyandang disabilitas.¹⁵

Konvensi ini memuat 31 Pasal yang memberikan hak untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan dari diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, disabilitas, dan pendapat politik, dan melindungi hak ekonomi, seperti hak untuk bekerja, hak untuk berserikat, hak menerima jaminan sosial, hak untuk menerima pelayanan kesehatan fisik dan mental, hak atas pendidikan, dan hak atas partisipasi dalam kehidupan budaya.¹⁶

Pasal 6 mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak setiap orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas dan akan mengambil langkah yang tepat untuk melindungi hak ini. Pasal 7 mendorong pengakuan terhadap upah yang adil untuk semua pekerjaan tanpa pembedaan apapun, terutama pada pekerja perempuan, mendukung kondisi kerja yang aman dan

¹⁵ Lihat UU No 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya [Hak EKOSOB]).

¹⁶ Simon Butt dan Tim Lindsey, *Indonesian Law* (Oxford: Oxford University Press, 2018), hlm. 268.

sehat memberikan kesempatan untuk promosi jabatan dan melindungi hak pekerja untuk istirahat, menikmati hiburan, dan insentif lainnya. *ICESCR* mengandung hak-hak yang mempromosikan kesetaraan substantif sangat penting sebagai panduan untuk menghapus ketidaksetaraan struktural yang menghalangi pemenuhan hak penyandang disabilitas.¹⁷

Pada waktu yang sama, Indonesia juga meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* yang memuat aspek-aspek kebebasan berpikir, berorganisasi atau berserikat, kepastian hukum dan kesetaraan di depan hukum, dan hak atas privasi. Pasal 2 Kovenan ini mengharuskan negara-negara anggotanya untuk menghormati hak individu tanpa adanya diskriminasi dan mengadopsi berbagai langkah yang perlu dilakukan untuk melindungi kebebasan sipil dan politik. Dampak dari perubahan sosial dan politik semacam ini misalnya, dapat ditemukan dalam kebangkitan gerakan disabilitas untuk memajukan kepentingan mereka.¹⁸ Kovenan ini mengakui bahwa pemenuhan hak-hak yang dijamin DUHAM “hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi di mana setiap orang dapat menikmati hak sipil dan politik dan juga hak EKOSOB.”¹⁹ Meluasnya ruang ekspresi kebebasan politik

¹⁷ Andrea Broderick, “Harmonisation and Cross-Fertilisation of Socio-Economic Rights in the Human Rights Treaty Bodies: Disability and the Reasonableness Review Case Study”, *Laws*, Vol. 38, Iss. 5 (2016), hlm. 14.

¹⁸ Stephen Meyers, Valerie Karr, dan Victor Pineda, “Youth with Disabilities in Law and Civil Society: Exclusion and Inclusion in Public Policy and NGO Networks in Cambodia and Indonesia”, *Disability and the Global South*, Vol. 1, Iss. 1 (2014), hlm. 6; Hendra Y. Agustian, “Redefining Disability in the Context of Masyarakat Madani an Indonesian Model of Inclusive Society”, *British Journal of Special Education*, Vol. 43, Iss. 4 (2016), hlm. 325-461.

¹⁹ Lihat lampiran UU No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

dapat membuka partisipasi gerakan disabilitas untuk menyuarakan kebijakan-kebijakan progresif termasuk di bidang ketenagakerjaan. Perubahan ini memiliki dampak yang tidak dapat diabaikan dalam memaknai proses legislasi yang berkaitan dengan hak-hak disabilitas yang melahirkan desakan untuk meratifikasi CRPD dan pembentukan UU Penyandang Disabilitas yang menggantikan UU Penyandang Cacat yang usang.²⁰

2. Perlindungan Hukum dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas

a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) pertama kali memberikan perspektif baru mengenai pemaknaan terhadap disabilitas. Jika sebelumnya, penyandang disabilitas dianggap sebagai orang cacat atau orang tidak normal, maka CRPD menghilangkan logika tersebut sepenuhnya. Hal ini tentu berpengaruh besar terhadap cara pandang masyarakat dan negara terhadap penyandang disabilitas.

Pasal 1 Konvensi ini memaknai disabilitas sebagai *“those who have long-term physical, mental, intellectual or sensory impairments which in interaction with various barriers may hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others”*. Fokus dari pemaknaan disabilitas di atas adalah pada kata *barriers* atau hambatan. Paradigma disabilitas yang sebelumnya berfokus pada kondisi fisik kemudian diganti menjadi hambatan. Maka, hal yang harus dihilangkan adalah

²⁰ Baca Komnas HAM RI, *Marjinalisasi Hak Politik Penyandang Disabilitas* (Jakarta: Komnas HAM, 2011); dan Komnas HAM RI, *Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, (Jakarta: Komnas HAM, 2009).

berbagai hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas, termasuk dalam hal berhadapan dengan hukum.

Prinsip-prinsip dari Konvensi ini adalah : *a) respect for inherent dignity, individual autonomy including the freedom to make one's own choices, and independence of persons; (b) non-discrimination; (c) full and effective participation and inclusion in society; (d) respect for difference and acceptance of persons with disabilities as part of human diversity and humanity; (e) equality of opportunity; (f) accessibility; (g) equality between men and women; (h) respect for the evolving capacities of children with disabilities and respect for the right of children with disabilities to preserve their identities.*

Sebagaimana konvensi pada umumnya, CRPD juga membebankan kewajiban-kewajiban kepada negara dalam rangka memenuhi, melindungi, dan menghormati hak penyandang disabilitas. Kewajiban-kewajiban negara tersebut di antaranya: *(a) To adopt all appropriate legislative, administrative and other measures for the implementation of the rights recognized in the present Convention; (b) To take all appropriate measures, including legislation, to modify or abolish existing laws, regulations, customs and practices that constitute discrimination against persons with disabilities; (c) To take into account the protection and promotion of the human rights of persons with disabilities in all policies and programmes; (d) To refrain from engaging in any act or practice that is inconsistent with the present Convention and to ensure that public authorities and institutions act in conformity with the present Convention; (e) To take all appropriate measures to eliminate discrimination on the basis of disability by any person, organization or*

private enterprise; (f) To undertake or promote research and development of universally designed goods, services, equipment and facilities, as defined in article 2 of the present Convention, which should require the minimum possible adaptation and the least cost to meet the specific needs of a person with disabilities, to promote their availability and use, and to promote universal design in the development of standards and guidelines; (g) To undertake or promote research and development of, and to promote the availability and use of new technologies, including information and communications technologies, mobility aids, devices and assistive technologies, suitable for persons with disabilities, giving priority to technologies at an affordable cost; (h) To provide accessible information to persons with disabilities about mobility aids, devices and assistive technologies, including new technologies, as well as other forms of assistance, support services and facilities; (i) To promote the training of professionals and staff working with persons with disabilities in the rights recognized in the present Convention so as to better provide the assistance and services guaranteed by those rights.

Berdasarkan hal-hal di atas, kewajiban negara setidaknya mencakup tiga hal penting, yaitu: membuat regulasi atau undang-undang guna melindungi hak penyandang disabilitas, termasuk mengganti berbagai ketentuan atau istilah penyandang cacat yang selama ini digunakan; menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang mendukung penghilangan hambatan bagi penyandang disabilitas; dan mengadakan berbagai penelitian dan pelatihan HAM guna mengubah paradigma masyarakat tentang penyandang disabilitas.

Selain berbagai prinsip dan batasan di atas, Konvensi juga memberikan penekanan pada 15 kelompok

kategori hak yang secara berurutan berdasarkan pasal-pasal dalam konvensi. 15 kelompok hak tersebut adalah sebagai berikut.

Kelompok *pertama*, perlindungan bagi perempuan (Pasal 6). Penyandang disabilitas perempuan adalah komunitas yang paling rentan (*vulnerable*) menjadi korban kejahatan dan korban diskriminasi berlipat (*multiple discrimination*). Mereka berhak untuk mendapatkan perlindungan, pengembangan, pemajuan, dan pemberdayaan agar hak-hak mereka terpenuhi.

Kelompok *kedua*, anak (Pasal 7). Penyandang disabilitas anak berhak untuk mendapatkan seluruh kategori hak, baik sipil dan politik maupun ekonomi, sosial, dan budaya dengan tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi mereka.

Kelompok *ketiga*, aksesibilitas (Pasal 9). Penyandang disabilitas berhak atas fasilitas publik yang memadai. Fasilitas publik itu meliputi gedung-gedung, jalan-jalan, sarana transportasi, dan fasilitas dalam dan luar ruangan lainnya, termasuk sekolah, perumahan, fasilitas medis, tempat kerja, informasi, komunikasi, termasuk layanan elektronik dan layanan gawat darurat. Negara pihak wajib mengembangkan skema program dalam rangka mengubah dan membenahi seluruh fasilitas publik yang telah ada untuk menjamin aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Kelompok *keempat*, hak hidup (Pasal 10). Penyandang disabilitas berhak untuk hidup dan mengembangkan kehidupannya. Tidak boleh ada tindakan dan/atau kebijakan apapun yang menghambat hak hidup penyandang disabilitas. Negara pihak wajib memastikan bahwa pihak ketiga tidak akan mengganggu

hak penyandang disabilitas untuk hidup, menikmati, serta mengembangkan kehidupannya.

Kelompok *kelima*, hak hukum (Pasal 12 dan 13). Penyandang disabilitas adalah sama seperti manusia lain. Mereka adalah pribadi manusia utuh di hadapan hukum. Mereka juga berhak untuk berbicara atas nama dirinya sendiri dan berdasarkan pilihan bebasnya di depan pengadilan. Mereka juga berhak atas seluruh hak-hak keperdataan seperti mewarisi properti, mengendalikan keuangan, akses terhadap pinjaman bank, kredit perumahan, dan bentuk kredit keuangan lainnya. Penyandang disabilitas juga berhak atas seluruh jaminan prosedur hukum ketika berhadapan dengan proses peradilan. Negara Pihak wajib melakukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, termasuk sipir penjara, dalam rangka memenuhi hak penyandang disabilitas.

Kelompok *keenam*, penyiksaan (Pasal 15). Penyandang disabilitas berhak bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat. Pasal ini memberikan penekanan khusus bahwa penyandang disabilitas tidak boleh menjadi objek percobaan ilmiah atau kedokteran tanpa persetujuan bebas dari mereka.

Kelompok *ketujuh*, bebas dari eksploitasi (Pasal 16). Penyandang disabilitas berhak bebas dari eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan semena-mena. Negara Pihak wajib mencegah seluruh tindakan yang berujung atau berupa tindakan eksploitatif. Negara juga wajib mengembangkan mekanisme perbantuan dan pelaporan bagi penyandang disabilitas yang menjadi korban eksploitasi. Akhirnya, negara pihak wajib menyediakan

mekanisme pemulihan bagi penyandang disabilitas yang menjadi korban. Mekanisme pemulihan itu mencakup pemulihan fisik, kognitif dan psikologis, rehabilitasi dan reintegrasi sosial, termasuk melalui penyediaan pelayanan perlindungan.

Kelompok *kedelapan*, kewarganegaraan (Pasal 18). Penyandang disabilitas bebas untuk keluar masuk suatu negara, termasuk negaranya sendiri dan berhak atas status kewarganegaraan. Setiap anak, termasuk anak dengan disabilitas, begitu lahir berhak untuk diberi nama, memperoleh status kewarganegaraan, dan hak untuk mengetahui orang tuanya.

Kelompok *kesembilan*, hak sosial dan mobilitas (Pasal 19-20). Penyandang disabilitas berhak untuk turut serta bermasyarakat dan berinteraksi secara setara, serta berhak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan secara penuh tanpa hambatan dan rintangan karena mobilitasnya. Mereka juga berhak atas seluruh layanan publik yang disediakan bagi masyarakat umum lainnya berdasarkan asas kesetaraan. Penyandang disabilitas juga berhak untuk melakukan mobilitas ke mana pun tanpa hambatan. Maka Negara Pihak wajib menyediakan sarana dan fasilitas agar penyandang disabilitas tidak terhambat dalam melakukan mobilitasnya.

Kelompok *kesepuluh*, informasi dan ekspresi (Pasal 21). Penyandang disabilitas bebas untuk mengeluarkan pendapat, mencari, menerima, dan menyampaikan informasi. Negara Pihak oleh karenanya wajib menyediakan sarana yang aksesibel dalam rangka penikmatan hak tersebut serta penggunaan bahasa isyarat, *braille*, komunikasi *augmentative* termasuk

memerintahkan kepada penyedia layanan informasi, manual ataupun digital, untuk mengembangkan layanan bagi penyandang disabilitas.

Kelompok *kesebelas*, integritas pribadi dan keluarga (Pasal 22-23). Penyandang disabilitas berhak untuk tidak dicampuri urusan pribadinya, termasuk urusan rumah tangganya, dan korespondensi. Penyandang disabilitas juga berhak secara bebas untuk menentukan status perkawinan, termasuk terhadap anak-anak yang mereka lahirkan.

Kelompok *kedua belas*, pendidikan dan kesehatan (Pasal 24-25). Penyandang disabilitas berhak atas seluruh fasilitas pendidikan dan kesehatan. Negara Pihak wajib menyediakan seluruh sarana dan prasarana termasuk tenaga pendidikan dan kesehatan yang mampu memberikan layanan yang memadai bagi penyandang disabilitas. Karena status disabilitasnya, mereka berhak atas layanan yang spesifik sesuai dengan kebutuhannya demi terpenuhinya hak mereka. Penyandang disabilitas juga berhak atas layanan pendidikan dan kesehatan yang setara dengan yang diterima oleh orang non-disabilitas. Jika perlu, justru penyandang disabilitas berhak atas layanan yang lebih dalam rangka mencapai kesetaraan penikmatan hak mereka.

Kelompok *ketiga belas*, pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27-28). Penyandang disabilitas berhak untuk bekerja. Negara Pihak wajib melindungi dan memajukan pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Diskriminasi dalam pekerjaan atas dasar disabilitas juga harus dilarang. Hak atas pekerjaan ini terkait hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Pekerjaan yang baik, struktur penggajian

yang baik akan berpengaruh secara langsung kepada kehidupan ekonomi penyandang disabilitas. Oleh karenanya, perlu pengembangan skema kebijakan untuk mewajibkan negara dan pihak swasta dalam mengembangkan pelibatan seluas-luasnya bagi penyandang disabilitas dalam sektor kerja.

Kelompok *keempat belas*, politik (Pasal 29). Penyandang disabilitas berhak untuk turut serta dalam kehidupan publik. Ia berhak untuk memilih dan dipilih. Oleh karenanya, wajib dilakukan upaya penyetaraan media dan prosedur pemilihan yang memungkinkan penyandang disabilitas dapat menyalurkan aspirasi politiknya secara bebas dan setara.

Kelompok *kelima belas*, budaya (Pasal 30). Penyandang disabilitas berhak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, rekreasi, hiburan, dan olahraga. Mereka berhak untuk menikmati film, teater, dan kegiatan kebudayaan lain. Mereka juga berhak atas akses ke tempat-tempat pertunjukan atau pelayanan budaya, seperti teater, museum, bioskop, perpustakaan, jasa pariwisata, monumen, dan tempat yang memiliki nilai budaya penting.

Berdasarkan paparan di atas, kaitannya dengan perlindungan hukum, konvensi ini secara khusus mengaturnya dalam Pasal 12 dan 13, yaitu terkait dengan persamaan di hadapan hukum dan *Acces to Justice*. Dalam Pasal 12 yang terdiri dari 5 poin, disebutkan: 1. *States Parties reaffirm that persons with disabilities have the right to recognition everywhere as persons before the law.* 2. *States Parties shall recognize that persons with disabilities enjoy legal capacity on an equal basis with others in all aspects of life.* 3. *States Parties shall take*

appropriate measures to provide access by persons with disabilities to the support they may require in exercising their legal capacity. 4. States Parties shall ensure that all measures that relate to the exercise of legal capacity provide for appropriate and effective safeguards to prevent abuse in accordance with international human rights law. Such safeguards shall ensure that measures relating to the exercise of legal capacity respect the rights, will and preferences of the person, are free of conflict of interest and undue influence, are proportional and tailored to the person's circumstances, apply for the shortest time possible and are subject to regular review by a competent, independent and impartial authority or judicial body. The safeguards shall be proportional to the degree to which such measures affect the person's rights and interests. 5. Subject to the provisions of this article, States Parties shall take all appropriate and effective measures to ensure the equal right of persons with disabilities to own or inherit property, to control their own financial affairs and to have equal access to bank loans, mortgages and other forms of financial credit, and shall ensure that persons with disabilities are not arbitrarily deprived of their property.

Secara umum, ketentuan di atas menghendaki agar penyandang disabilitas memiliki hak yang setara di hadapan hukum. Negara juga dibebankan kewajiban untuk menyediakan pengadilan yang aksesibel, atau tanpa hambatan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Dalam ketentuan tersebut, negara juga wajib memastikan agar hak keperdataan penyandang disabilitas tidak dapat dihilangkan.

Pasal 13 berbicara mengenai akses keadilan bagi penyandang disabilitas. Pasal ini terdiri dari dua poin, yaitu: 1) negara-negara Pihak harus memastikan

akses efektif terhadap keadilan bagi para penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan dengan yang lain, termasuk melalui penyediaan akomodasi prosedural dan sesuai usia, untuk memfasilitasi peran efektif mereka sebagai peserta langsung dan tidak langsung, termasuk sebagai saksi, dalam semua proses hukum, termasuk pada tahap investigasi dan tahap awal lainnya; dan 2) untuk membantu memastikan akses yang efektif terhadap keadilan bagi para penyandang disabilitas, negara-negara pihak harus mempromosikan pelatihan yang tepat bagi mereka yang bekerja di bidang administrasi peradilan, termasuk polisi dan staf penjara.

Staf penjara, menjadi salah satu aktor yang secara langsung disebutkan di dalam Konvensi ini. Artinya, sudah menjadi perhatian internasional bahwa penjara tidak lagi dibayangkan sebagai tempat yang tertutup dan menakutkan. Melainkan, harus berubah dengan menyediakan akses yang layak bagi penyandang disabilitas, baik dari aspek fasilitas maupun pengetahuan staf penjara.

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Dalam Penjelasan Umum, UU Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan kewajiban negara. Hal ini juga ditegaskan dalam UU HAM, sehingga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas selama ini mengalami banyak diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya

pelaksanaan hak penyandang disabilitas. Selama ini, pengaturan mengenai penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (UU Penyandang Cacat), tetapi pengaturan ini belum berperspektif hak asasi manusia. Materi muatan dalam UU Penyandang Cacat lebih bersifat belas kasihan (*charity based*) dan pemenuhan hak penyandang disabilitas masih dinilai sebagai masalah sosial yang kebijakan pemenuhan haknya baru bersifat jaminan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Penyandang disabilitas seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat.

Jangkauan pengaturan dalam UU Penyandang Disabilitas meliputi pemenuhan kesamaan kesempatan terhadap penyandang disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Pengaturan pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Selain itu, pelaksanaan dan pemenuhan hak juga ditujukan untuk melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.

UU Penyandang Disabilitas juga mengatur mengenai ragam penyandang disabilitas, hak penyandang disabilitas, pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, koordinasi,

Komisi Nasional Disabilitas, pendanaan, kerja sama internasional, dan penghargaan.

Menurut Pasal 1 huruf a, disabilitas diartikan sebagai “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.” Pengertian ini mengadopsi pengertian yang dinyatakan dalam CRPD, di mana fokus utama tidak lagi berbicara terkait dengan kondisi fisik seseorang, melainkan hambatan yang ia hadapi dalam melakukan interaksi. Hal ini berbeda dengan semua ketentuan yang sebelumnya yang menyebut dengan istilah penyandang cacat.²¹

Asas pelaksanaan UU Penyandang Disabilitas antara lain: penghormatan terhadap martabat; otonomi individu; tanpa diskriminasi; partisipasi penuh; keragaman manusia dan kemanusiaan; kesamaan kesempatan; kesetaraan; aksesibilitas; kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak; inklusif; dan perlakuan khusus dan perlindungan lebih.²²

Adapun tujuan pembentukan UU Penyandang Disabilitas disebutkan dalam Pasal 3 yang secara lengkap berbunyi:

- a. Mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi

²¹ Misalnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

²² Ada perdebatan panjang dikalangan ahli hukum mengenai keberadaan asas. Ada yang berpendapat bahwa asas tidak perlu dimasukkan ke dalam batang tubuh atau pasal suatu undang-undang, karena keberdadaannya sebagai asas, yang lebih tinggi dan menjiwai seluruh undang-undang. Namun, ada pula yang menyatakannya tetap perlu dicantumkan.

manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara;

- b. Menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas;
- c. Wujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. Melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. Memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri, serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Pasal ini membagi ragam disabilitas menjadi empat, yaitu: penyandang disabilitas fisik; penyandang disabilitas intelektual; penyandang disabilitas mental; dan/atau penyandang disabilitas sensorik.²³ Penyandang disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain, amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat *stroke*, akibat kusta, dan orang kecil.

²³ Lihat Pasal Pasal 4 UU Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyandang Disabilitas.

Penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain, lambat belajar, disabilitas grahita, dan *down syndrom*. Penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif. Sedangkan penyandang disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indra, antara lain, disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Selain itu, UU Penyandang Disabilitas juga mengatur kemungkinan adanya disabilitas yang dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun yang dimaksud dengan penyandang disabilitas ganda atau multi adalah penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu-wicara dan disabilitas netra-tuli.²⁴

Pasal 5 UU Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki setidaknya 22 hak yang harus dipenuhi oleh negara. UU Penyandang Disabilitas ini memisahkan hak penyandang disabilitas, penyandang disabilitas perempuan, dan penyandang disabilitas anak. Bagi penyandang disabilitas perempuan dan anak, ada hak-hak tersendiri yang harus dipenuhi. Hal ini tentu dapat dipahami karena perempuan dan anak adalah kelompok rentan tersendiri, bahkan tanpa disabilitas sekalipun. Oleh karenanya, ketika seorang

²⁴ Lihat Penjelasan Pasal 4 UU Penyandang Disabilitas.

perempuan dan anak menjadi penyandang disabilitas maka potensi pelanggaran haknya di masyarakat menjadi lebih besar. Satu dari sekian banyak hak itu adalah hak keadilan dan perlindungan hukum.²⁵

Beragam hak yang diatur dalam UU Penyandang Disabilitas, antara lain: a. hidup; b. bebas dari stigma; c. privasi; d. keadilan dan perlindungan hukum; e. pendidikan; f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; g. kesehatan; h. politik; i. keagamaan; j. keolahragaan; k. kebudayaan dan pariwisata; l. kesejahteraan sosial; m. aksesibilitas; n. pelayanan publik; o. perlindungan dari bencana; p. habilitasi dan rehabilitasi; q. konsesi; r. pendataan; s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan v. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Buku ini akan berfokus pada hak yang diatur dalam huruf d, yakni keadilan dan perlindungan hukum. Hak atas keadilan dan perlindungan hukum diatur secara lebih lengkap dalam Pasal 9 yang berbunyi, “hak keadilan dan perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- b. diakui sebagai subjek hukum;
- c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
- d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;

²⁵ Pasal 5 ayat (1) huruf d.

- e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan non perbankan;
- f. memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
- g. perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;²⁶
- h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
- i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.”

Berdasarkan penjelasan di atas, setidaknya terdapat sembilan hak penyandang disabilitas yang relevan dengan usaha melihat pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam konteks peradilan. Hal itu menuntut setidaknya dua hal, yaitu:

- a. mengacu pada huruf f di atas, *memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan*, maka pengadilan wajib menyediakan aksesibilitas dalam melakukan pelayanan terhadap penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai saksi, korban, pihak, terdakwa, dan lain sebagainya. Aksesibilitas terutama dalam aspek penghilangan hambatan penyandang disabilitas dari proses pertama kali masuk pengadilan, pendaftaran, menuju ruang sidang,

²⁶ Tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik antara lain dalam bentuk pemaksaan tinggal di panti, pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi, pemaksaan mengonsumsi obat yang membahayakan, pemasangan, pengekangan, atau pengurungan.

toilet, musala, ruang tunggu, hingga ruang persidangan. Apabila seseorang memiliki disabilitas netra, maka harus disediakan ram dan berbagai petunjuk jalan yang dapat dipahami penyandang disabilitas tersebut untuk mengakses semua ruangan pengadilan. Apabila ada catatan yang harus dibaca, maka sediakan pula *braille*, supaya dapat tetap terbaca. Begitu pun apabila seseorang menggunakan kursi roda, maka semua lantai di pengadilan harus landai, tidak boleh ada undakan. Toilet yang mereka gunakan juga berbeda dengan umumnya toilet, mulai dari pintu, ketinggian kran dan *closet*, letak pegangan, dan lain sebagainya.

- b. mengacu pada poin a, b, c, dan d di atas, maka seluruh aparat kepolisian (petugas piket, penerima laporan, penyelidik, dan penyidik) harus memiliki pengetahuan dan paradigma yang cukup mengenai isu disabilitas. Bagaimana etiket/etika berinteraksi dengan disabilitas adalah berbeda antara disabilitas satu dengan yang lainnya. Paradigma lama yang menggunakan *charity based* sudah lama ditinggalkan, dan beralih pada paradigma baru yang lebih adil dan manusiawi. Oleh karenanya, aparat kepolisian harus memahami hal tersebut dengan baik. Adalah sia-sia apabila fasilitas gedung diperbaiki sedemikian rupa sehingga menjadi akses, namun etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas tidak diketahui.

Dalam hal pemenuhan hak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum ini, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat memiliki peran yang seimbang. Pasal 28 menyebutkan bahwa *pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin dan melindungi hak penyandang disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya*. Selain itu, untuk memperkuat perlindungan terhadap penyandang disabilitas, pemerintah pusat dan daerah juga wajib menyediakan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas dalam semua proses pemeriksaan sampai pengadilan. Pasal 29 menyatakan, *pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*. Meskipun ketentuan dalam Pasal 29 ini juga menimbulkan persoalan, yaitu tidak semua bantuan hukum memahami isu disabilitas dan mengerti etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Misalnya, apabila seseorang tuli, maka untuk dapat berinteraksi setidaknya harus sedikit memahami bahasa isyarat. Tentu saja sangat jarang bantuan hukum yang memiliki kapasitas tersebut. Maka, selain bantuan hukum, juga sangat dibutuhkan pendamping hukum bagi penyandang disabilitas, bahkan keberadaan pendamping jauh lebih sentral dibandingkan dengan pemberi bantuan hukum semata.

Ketentuan lain yang cukup progresif dari undang-undang ini adalah Pasal 30, di mana memberikan kewajiban kepada penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) untuk meminta pertimbangan dari psikolog, dokter, dan pekerja sosial sebelum menangani berkas.

Penegak hukum sebelum memeriksa penyandang disabilitas wajib meminta pertimbangan atau saran dari: a. dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan; b. psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan/atau c. pekerja sosial mengenai kondisi psikososial. Bahkan diperkuat pula dengan ayat (2) yang menyatakan, dalam hal pertimbangan atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan dilakukan pemeriksaan, maka dilakukan penundaan hingga waktu tertentu.

Selain itu, dalam proses peradilan, penegak hukum dituntut menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Pasal 36 menyebutkan, *akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan.* Peraturan Pemerintah tentang akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, merupakan amanat lanjutan dari UU Penyandang Disabilitas ini. Namun, sampai hari ini, belum banyak Peraturan Pemerintah yang dibuat untuk melaksanakan UU ini.

Payung hukum selanjutnya yang lebih lengkap dalam konteks perlindungan hak penyandang disabilitas dalam proses peradilan adalah PP Akomodasi yang Layak. PP Akomodasi yang Layak mengatur lebih detail tentang peran masing-masing instansi penegak hukum dalam mengupayakan pemenuhan akomodasi yang layak. Pada pointnya akomodasi yang layak mencakup tiga hal, yaitu penyediaan kebijakan internal, perubahan sarana dan prasarana, dan pelayanan inklusif bagi penyandang disabilitas, baik sebagai korban, saksi, maupun pelaku.

Bagian akomodasi yang layak ini, akan dirinci pada Bab berikutnya.

BAB II

TEORI DISABILITAS

A. Pengertian Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.²⁷ Sementara *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)* menjelaskan penyandang disabilitas termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat atas dasar kesetaraan dengan orang lain.²⁸

Dua definisi tersebut meletakkan disabilitas pada hambatan yang dihadapi seseorang sehingga menghalangi partisipasi penuh dan efektifnya dalam kehidupan sosial. Perbedaannya terletak pada keluasan makna yang digunakan di dalam CRPD yang menggunakan istilah “termasuk.” Istilah ini sesungguhnya digunakan dalam rangka memberikan ruang pengembangan pemaknaan disabilitas. Hal ini terlihat dalam ketentuan konsideran huruf (e) CRPD yang menyatakan bahwa “disabilitas merupakan suatu konsep yang terus berkembang dan disabilitas merupakan hasil dari interaksi

²⁷ Eko Riyadi, M. Syafi'ie, Andayani, Supardoyo, Agus Ahmad Rifai, Despan Heryansyah, Mahrus Ali, Rini Rindawati, *HAM, Kepolisian dan Disabilitas* (Yogyakarta: Pusham UII, 2021).

²⁸ *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, (2006), <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities> (diakses 31 Juli 2025)

antara orang-orang dengan keterbatasan kemampuan, sikap, serta lingkungan yang menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka di masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya

Oleh karena itu, kepolisian harus memberikan perhatian yang serius bahwa disabilitas merupakan konsep yang senantiasa berkembang. Pembatasan pemaknaan yang terdapat dalam UU Penyandang Disabilitas tidak boleh menjadi patokan mati untuk tidak mengakui ragam disabilitas baru yang belum terakomodasi dalam dasar hukum tersebut. Dengan demikian, kepolisian dituntut untuk berpikir secara inovatif dalam menyelesaikan persoalan baru yang mereka hadapi saat berhadapan dengan penyandang disabilitas. UU Penyandang Disabilitas juga menggarisbawahi “jangka waktu lama” untuk seseorang disebut sebagai disabilitas. Periode waktu yang ditentukan adalah 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen. Artinya, kondisi disabilitas bisa sejak lahir, atau karena sakit selama 6 (enam) bulan atau lebih.

B. Paradigma terhadap Penyandang Disabilitas

Paradigma atau cara pandang terhadap penyandang disabilitas terus berkembang. Sejauh ini, paradigma pada penyandang disabilitas adalah moral atau religius, medis, sosial, hak asasi manusia, dan integratif. Adapun penjelasannya berikut ini.

1. Paradigma Moral atau Religius

Teori moral atau teori religius merupakan teori disabilitas yang paling tua. Teori ini dapat ditemukan dalam berbagai literatur keagamaan di seluruh dunia. Salah satu premis dari teori ini adalah bahwa disabilitas merupakan bentuk kutukan atau hukuman Tuhan untuk dosa tertentu yang dilakukan penyandang

disabilitas atau keluarganya.²⁹ Di sisi lain, terdapat pula ajaran keagamaan dan kebudayaan yang memandang penyandang disabilitas sebagai seorang “istimewa” dan memiliki kemampuan supranatural.³⁰

Paradigma moral melahirkan sikap *charity*. *Charity* sendiri berarti amal, donasi, sumbangan, atau sedekah. Pandangan *charity* melihat kondisi disabilitas sebagai sebuah masalah karena penyandang disabilitas merupakan orang cacat yang tidak memiliki kapabilitas sebagaimana orang-orang normal. Hal ini berangkat dari asumsi normatif, baik terkait etika sosial maupun agama. Namun demikian, pandangan *charity* memiliki implikasi terkait pentingnya melakukan aksi sosial terhadap kelompok disabilitas. Aksi sosial ini dipertimbangkan sebagai bagian dari ajaran agama dan norma sosial.

2. Paradigma Medis

Paradigma medis atau *medical model* melihat keadaan disabilitas sebagai akibat dari adanya gangguan/kekurangan fisik yang dimiliki individu. Konsekuensinya, individu harus disembuhkan, diobati, dioperasi, atau direhabilitasi guna mencapai kapasitas yang penuh sebagai seorang manusia. Pandangan ini menempatkan tanggung jawab pada individu yang mengalami kondisi disabilitas. Agar disebut sebagai manusia “normal”, maka individu yang memiliki kekurangan fisik harus memperbaiki kondisi fisiknya dengan mengikuti tindakan medis tertentu.

²⁹ Alliant International University, *Conceptualizing Disability: Three Models of Disability*, <https://cte.alliant.edu/conceptualizing-disability-three-models-of-disability/> (diakses 31 Juli 2025)

³⁰ Lihat Bonardo Marulitua A, “Komodifikasi, Disabilitas dan Televisi”, *Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial*, Vol. 5, No. 2 (2017), 327-350. <https://ejournal.uksw.edu/cakrawala/article/view/671>

Istilah “model medis” bagi disabilitas dicetuskan oleh seorang psikiater, Dr. Szasz, pada pertengahan 1950-an untuk mengkritik praktik psikiatri yang berkembang, yang mendefinisikan kondisi mental sebagai penyakit. Penggunaan model medis menyebar luas dan diterapkan jauh melampaui psikiatri. Pada tahun 1970-an, model medis telah menjadi *lingua franca* dalam memandang disabilitas.³¹ Di Inggris, konsep negara kesejahteraan ditandai dengan diberlakukannya *the Poor Laws* yang mewajibkan negara untuk menyantuni pengangguran dan orang miskin. Orang “gila”, “cacat”, dan pengemis masuk dalam kategori miskin.³²

Penyandang disabilitas dianggap bagian dari masyarakat yang tidak beruntung, bernasib buruk, dan patut untuk diberi santunan dan bantuan sosial. Pandangan ini juga mendorong suatu keyakinan bahwa penyandang disabilitas suatu kondisi yang negatif, pesimis, dan tidak mandiri, sehingga harus diobati atau disembuhkan. Paradigma medis telah melahirkan sikap untuk membantu penyandang disabilitas supaya sembuh dari kondisi kedisabilitasannya.

3. Paradigma Sosial

Paradigma sosial memandang disabilitas sebagai produk dari ketidakadilan sosial. Penyebab disabilitas adalah hambatan sosial dan bangunan yang tidak aksesibel. Paradigma ini berawal dari gerakan *Union of*

³¹ Zosia Zaks, “Changing the Medical Model of Disability to The Normalization Model of Disability: Clarifying the Past to Create a New Future Direction”, *Disability & society*, Vol. 39, No. 12 (2024), hlm. 3233-3260. <https://doi.org/10.1080/09687599.2023.2255926>

³² Eko Riyadi, M. Syafi'ie, Andayani, Frensita K. Twinsani, Purwanti, Sarli Zulhendra, Puguh Windrawan, *HAM, Pengadilan dan Disabilitas* (Yogyakarta: Pusham UII, 2021).

the Physically Impaired Against Segregation (UPIAS) di pertengahan tahun 1970-an di Inggris. Gerakan tersebut menyatakan disabilitas tidak berkaitan dengan kondisi fisik seseorang, tetapi disabilitas sebagai kerugian atau keterbatasan aktivitas yang disebabkan oleh kondisi sosial yang kurang mempertimbangkan partisipasi penyandang disabilitas.³³

Paradigma sosial diperkenalkan secara resmi oleh akademisi dan aktivis disabilitas Inggris bernama Mike Oliver. Oliver memperkenalkannya pada awal 1980-an. Dalam hal ini, pemecahan masalah yang dialami penyandang disabilitas bukan dilakukan melalui pendekatan medis. Namun, pemecahan masalah dilakukan melalui perubahan sosial terhadap beragam institusi sosial, mulai dari perilaku masyarakat, mekanisme hukum yang adil, sistem pendidikan inklusif, hingga arsitektur ramah difabel.³⁴

Pada masa itu, gerakan sosial disabilitas menentang teori individual yang mereduksi arti disabilitas menjadi sebatas gangguan/keterbatasan fisik (*impairment*). Faktanya, *disability* berbeda dari *impairment*. *Disability* atau disabilitas diciptakan oleh kondisi sosial. Terdapat kondisi sosial-budaya yang menghambat penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara penuh. Dengan penyebutan lain, *impairment* tidak secara otomatis menyebabkan kondisi disabilitas.

Paradigma sosial memandang disabilitas sebagai hasil dari interaksi antara penyandang disabilitas dan

³³ Teodor Mladenov, "The Social Model of Disability, the Independent Living, and the Idea of 'Care'", *Critique & Humanism*, Vol. 55, No. 3 (2021), hlm 9-24.

³⁴ Eko Riyadi, M. Syafi'ie, Andayani, Asrul Alimina, Eka Kurnia Sukmasari, Tri Wahyu, Dian Kus Pratiwi, Tio Tegar, *HAM, Kejaksaaan dan Disabilitas* (Yogyakarta: Pusham UII, 2021).

lingkungan dengan hambatan fisik, sikap, komunikasi, dan sosial.³⁵ Oleh karena itu, model sosial ini menyiratkan bahwa lingkungan fisik, sikap, komunikasi, dan sosial harus diubah agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dalam masyarakat secara setara dengan orang lain.

4. Paradigma Hak Asasi Manusia

Paradigma hak asasi manusia memandang disabilitas berbasis pada hak asasi manusia. Pandangan ini merupakan pengembangan teori sosial. Paradigma hak asasi manusia untuk disabilitas mengakui bahwa kondisi disabilitas tidak boleh dianggap sebagai dasar yang sah untuk pengingkaran atau pembatasan hak asasi manusia. Pandangan ini mengakui bahwa disabilitas merupakan salah satu dari beberapa lapisan identitas. Oleh karena itu, undang-undang dan kebijakan terhadap disabilitas harus mempertimbangkan keberagaman penyandang disabilitas.³⁶ Masyarakat dan pemerintah harus memperlakukan penyandang disabilitas secara non-diskriminatif dan egaliter karena mereka adalah bagian dari anggota warga negara yang memiliki hak penuh di segala bidang.

5. Paradigma Integratif

Paradigma integratif mengklaim bahwa keadaan disabilitas merupakan hasil dari interaksi antara faktor medis dan faktor sosial. Perspektif integratif

³⁵ People with Disability Australia, *Social Model of Disability*, (2025), <https://pwd.org.au/resources/models-of-disability/> (1 Agustus 2025).

³⁶ Theresia Degener, "The Human Rights Model of Disability in Times of Triage", *Scandinavian Journal of Disability Research*, Vol. 26, No. 1 (2024), hlm. 437–449. <https://doi.org/10.16993/sjdr.1088>

diperkenalkan Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization/WHO*) dalam dokumen *International Classification on Functioning, Disability, and Health* pada tahun 2001. Keadaan disabilitas merupakan interaksi atau hubungan kompleks antara kondisi kesehatan dan faktor kontekstual (lingkungan).

Disabilitas maupun keberfungsian merupakan dua istilah payung (*umbrella term*) yang terkait dengan faktor fisik (struktur dan fungsi tubuh), partisipasi, dan pembatasan. Dari pandangan ini muncul beberapa konsep seperti *impairment*, *capacity limitations*, *performance problems*, dan *participation restriction*. *Impairment* dimaknai sebagai fungsi dan struktur tubuh. *Capacity limitations* dimaknai sebagai kesulitan yang mungkin dialami seseorang dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. *Performance problems* dimaknai sebagai problem aktivitas dan partisipasi. *Participation restriction* dimaknai sebagai masalah yang mungkin dihadapi seseorang dalam lingkungan sosialnya.³⁷ Perspektif ini memandang disabilitas dari fungsi dan struktur tubuh, aktivitas dan partisipasi, dan faktor lingkungan. Dengan demikian, keterbatasan fungsi tubuh belum tentu menghambat partisipasi dalam kehidupan sosial.

C. Hambatan Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan

Penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum mengalami beberapa hambatan. Hambatan tersebut berasal dari internal penyandang disabilitas, informasi dan infrastruktur yang tidak aksesibel, maupun petugas

³⁷ World Health Organization, *International classification of functioning, disability and health* (Geneva: World Health Organization, 2001).

layanan yang belum profesional dalam berinteraksi dengan penyandang disabilitas.³⁸ Oleh karena itu, PP Akomodasi yang Layak menjelaskan hambatan penyandang disabilitas dalam proses peradilan yang perlu ditangani dengan serius.

1. Hambatan Internal Lembaga Penegak Hukum

Hambatan internal lembaga penegak hukum dalam berinteraksi dan menangani penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Hambatan ini mendorong lembaga penegak hukum melakukan perbaikan dengan mengembangkan standar pemeriksaan penyandang disabilitas sesuai dengan kewenangannya. Pasal 12 ayat (2) PP Akomodasi yang Layak menyatakan standar pemeriksaan tersebut meliputi:

- a. Kualifikasi penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas masyarakat.

Aparat penegak hukum diharapkan melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas masyarakat supaya memiliki kualifikasi disabilitas. Pendidikan dan pelatihan ini untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara yang melibatkan penyandang disabilitas, etiket berinteraksi, dan pemenuhan akomodasi yang layak dalam setiap bisnis proses penanganan perkara.

- b. Fasilitas bangunan gedung

Bangunan gedung lembaga penegak hukum sering

³⁸ Hasna Azahrani Maulidina, Khofifah Setyoningrum Gunadi, Almaura Mutiara, Sahara, Tiara Iga Mandera, "Analisis Perspektif Jaksa dalam Akses Keadilan bagi Penyandang Disabilitas Pada Proses Peradilan di Kabupaten Karanganyar", *Intelektiva*, Vol. 4, No. 2 (Desember 2022), hlm. 114-128. <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/917>

kali tidak aksesibel. Oleh karena itu, lembaga penegak hukum diharapkan memodifikasi, merenovasi, dan mengadakan yang baru fasilitas bangunan gedung yang aksesibel bagi penyandang disabilitas, seperti tempat parkir, *guiding block*, pintu geser, jalan landai, *handrail*, kursi, meja pendaftaran dan pemeriksaan, ruang tunggu, ruang pemeriksaan, papan informasi, ruang tenang, toilet, rumah tahanan, dan tempat ibadah yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.

c. Fasilitas pelayanan

Pelayanan kepada penyandang disabilitas seringkali belum sesuai dengan ragam dan hambatan penyandang disabilitas. Oleh karena itu, lembaga penegak hukum diharapkan melakukan perbaikan untuk fasilitas pelayanan, antara lain, keramahan petugas dan informasi pelayanan yang aksesibel.

d. Prosedur pemeriksaan

Prosedur pemeriksaan aparat penegak hukum belum berspektif pada ragam dan hambatan penyandang disabilitas. Oleh karena itu, aparat penegak hukum diharapkan membuat prosedur pemeriksaan bagi penyandang disabilitas sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Hal ini untuk memastikan bahwa proses peradilan penyandang disabilitas tetap *fair*.

2. Hambatan Internal Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas dengan berbagai ragamnya mengalami hambatan dalam proses peradilan. Hambatan tersebut, antara lain, hambatan penglihatan, pendengaran, wicara, komunikasi, mobilitas, mengingat

dan konsentrasi, intelektual, perilaku dan emosi, mengurus diri sendiri, dan/atau hambatan lain yang ditentukan berdasarkan penilaian personal. Berbagai hambatan internal ini akan penulis paparkan lebih jauh dalam sub-bab berikutnya.

D. Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan

Setiap orang memiliki hak yang sama untuk mengakses keadilan dalam sistem hukum. Namun, faktanya tidak semua orang dapat mengakses sistem hukum yang adil karena berbagai faktor, salah satunya akibat kondisi disabilitas. Keadaan disabilitas seringkali menjadi alasan kepolisian untuk menolak atau menghentikan perkara yang seharusnya mereka ditangani.³⁹ Alasannya tidak bisa berkomunikasi dengan penyandang disabilitas hingga penanganan perkara yang melibatkan penyandang disabilitas membutuhkan waktu lama. Tentu saja, kepolisian tidak boleh menolak laporan, termasuk dari penyandang disabilitas. Dalam menangani perkara yang melibatkan penyandang disabilitas, kepolisian perlu menyediakan akomodasi yang layak.

Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan.⁴⁰ Sementara CRPD Pasal 2 mengartikan akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian

³⁹ Rosa Pijar Cahya Devi dan Ignatius Loyola Iswaradatta Prasetyo, "Implementasi Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Penyidikan di Kepolisian Kabupaten Sleman", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 52, No. 2 (2022), hlm. 499 – 514. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no2.3351>

⁴⁰ Eko Riyadi, M. Syafi'ie, Andayani, Supardoyo, Agus Ahmad Rifai, Despan Heryansyah, Mahrus Ali, Rini Rindawati, *HAM, Kepolisian dan Disabilitas.... Op. Cit.*, hlm. 95.

yang diperlukan dan tepat, yang tidak memberikan beban yang tidak proporsional atau tidak semestinya, diperlukan dalam kasus tertentu, untuk memastikan penyandang disabilitas dapat menikmati atau melaksanakan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental secara setara dengan orang lain. Dari dua definisi tersebut terdapat empat unsur yang terkandung dalam konsep akomodasi yang layak, yaitu:⁴¹

- 1) Modifikasi dan penyesuaian yang diperlukan dan tepat

Penyandang disabilitas memiliki banyak ragam, jenis, tingkat, dan hambatan sehingga membutuhkan penyesuaian yang diperlukan. Oleh karena itu, modifikasi sangat diperlukan supaya dapat memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

- 2) Tidak memberikan beban yang tidak proporsional atau tidak semestinya

Penyediaan akomodasi yang layak tidak boleh menambah beban penyandang disabilitas. Penyediaan akomodasi yang layak menjadi tanggung jawab negara, termasuk kepolisian.

- 3) Diperlukan dalam kasus tertentu

Penyediaan akomodasi yang layak bersifat kasuistik. Artinya, akomodasi yang layak sangat bergantung pada kebutuhan masing-masing penyandang disabilitas.

- 4) Untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental secara setara dengan orang lain

⁴¹ Eko Riyadi, M. Syafi'ie, Andayani, Frensita K. Twinsani, Purwanti, Sarli Zulhendra, Puguh Windrawan, *HAM, Pengadilan dan Disabilitas... Op. Cit.*, hlm. 97.

Penyediaan akomodasi yang layak untuk menjamin proses peradilan secara adil dan setara. Dengan demikian, penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas merupakan pelaksanaan hak asasi manusia sehingga penyandang disabilitas dapat setara dengan orang lain dalam mengakses peradilan.

Penyediaan akomodasi yang layak harus berbasis pada penilaian personal. PP Akomodasi yang Layak mendefinisikan penilaian personal adalah upaya untuk menilai ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan penyandang disabilitas, baik secara medis maupun psikis untuk menentukan akomodasi yang layak. Penilaian personal disediakan oleh kepolisian dan dilakukan oleh ahli.

- 1) Dokter atau tenaga kesehatan untuk mengetahui kondisi kesehatan penyandang disabilitas;
- 2) Psikolog atau psikiater untuk mengetahui kondisi kejiwaan penyandang disabilitas; dan
- 3) Pekerja sosial untuk mengetahui kondisi psikososial penyandang disabilitas.

Namun, saat menerima laporan, kepolisian atas penglihatannya dan pengakuan pelapor disabilitas, maka kepolisian dapat meminta pelapor untuk mengisi formulir identifikasi awal. Identifikasi awal dikenal dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak dan Penanganan Perkara yang Aksesibel dan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Dalam pedoman tersebut, identifikasi awal adalah tindakan untuk mengidentifikasi indikasi adanya kondisi disabilitas dan kebutuhan penyandang disabilitas guna menentukan perlu

tidaknya dilakukan penilaian personal. Jadi, identifikasi awal hanya untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya kondisi disabilitas dan apa kebutuhannya. Selanjutnya, bila ternyata pelapor penyandang disabilitas, maka dilakukan penilaian personal oleh ahli untuk menentukan akomodasi yang layak. Akomodasi yang layak dalam proses peradilan terdiri dari pelayanan dan sarana prasarana.

1. Akomodasi yang layak berupa pelayanan

Akomodasi yang layak berupa pelayanan paling sedikit terdiri dari:

- 1) Perlakuan non-diskriminatif
Penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif. Kondisi disabilitas merupakan bagian dari keragaman manusia yang harus dihormati oleh kepolisian.
- 2) Pemenuhan rasa aman dan nyaman
Penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum harus merasa aman dan nyaman di kantor polisi. Penyandang disabilitas yang menjadi korban dan mengalami trauma dapat meminta untuk tidak dipertemukan dengan pelaku selama proses peradilan.
- 3) Komunikasi yang efektif
Aparat penegak hukum perlu mengembangkan komunikasi yang efektif dengan penyandang disabilitas. Di sisi lain, penyandang disabilitas dapat memberikan keterangan dalam berbagai bentuk media komunikasi.
- 4) Pemenuhan informasi terkait hak penyandang disabilitas dan perkembangan proses peradilan

Penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum memiliki hak untuk mengetahui perkembangan kasusnya. Oleh karena itu, kepolisian menyampaikan perkembangan kasus menggunakan informasi yang sesuai dengan hambatan penyandang disabilitas.

- 5) Penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh

Atas berbagai pertimbangan, kepolisian dapat menggunakan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyandang disabilitas. Metode pemeriksaan ini disesuaikan dengan ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

- 6) Penyediaan standar pemeriksaan penyandang disabilitas dan standar pemberian jasa hukum

Lembaga penegak hukum membuat dan mengembangkan standar pemeriksaan penyandang disabilitas sesuai dengan kewenangannya. Standar pemeriksaan ini terdiri dari:

- a) Kualifikasi penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan;
- b) Fasilitas bangunan gedung;
- c) Fasilitas pelayanan;
- d) Proses pemeriksaan; dan
- e) Peraturan internal kelembagaan.

Sedangkan pemberian jasa hukum dapat dilakukan oleh organisasi advokat. Mereka diharapkan dapat memberikan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas dan bersama aparat penegak hukum

serta organisasi disabilitas mengembangkan standar pemeriksaan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum di lembaga penegak hukum.

7) Penyediaan pendamping disabilitas

Pendamping disabilitas merupakan orang yang memahami kebutuhan, hambatan, dan mampu bergaul dengan penyandang disabilitas yang didampingi. Pendamping disabilitas bertugas untuk memfasilitasi penyandang disabilitas mengikuti proses peradilan yang baik.

8) Penyediaan penerjemah

Penerjemah merupakan orang yang pandai bergaul, berinteraksi, dan berkomunikasi secara baik dan efektif dengan penyandang disabilitas. Tugas penerjemah adalah sebagai juru bahasa isyarat untuk menyampaikan pesan atau pernyataan dari penyandang disabilitas maupun kepolisian.

2. Akomodasi yang layak berupa sarana dan prasarana

Akomodasi yang layak dalam hal sarana dan prasarana adalah akomodasi yang layak disediakan oleh lembaga penegak hukum untuk mengatasi hambatan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Penyediaan akomodasi yang layak sarana dan prasarana disesuaikan dengan kondisi penyandang disabilitas yang memiliki hambatan berikut ini:⁴²

1) Hambatan penglihatan

Penyandang disabilitas mengalami hambatan penglihatan secara berbeda-beda, sehingga

⁴² Eko Riyadi, M. Syafi'ie, Andayani, Asrul Alimina, Eka Kurnia Sukmasari, Tri Wahyu, Dian Kus Pratiwi, Tio Tegar, *HAM, Kejaksaan dan Disabilitas... Op. Cit.*, hlm. 119-143.

kebutuhan sarana dan prasarananya berbeda pula. Penyandang disabilitas netra total mengalami hambatan penglihatan secara penuh, sedangkan penyandang disabilitas *low vision* mengalami hambatan penglihatan yang bermacam-macam, tetapi tidak secara penuh. Oleh karena itu, sarana dan prasarana yang dibutuhkan paling sedikit:

- a) Komputer dengan aplikasi pembaca layar;
- b) Laman yang mudah dibaca oleh penyandang disabilitas;
- c) Dokumen tercetak dengan huruf *braille*; dan/atau
- d) Media komunikasi audio.

2) Hambatan pendengaran

Hambatan pendengaran dialami oleh penyandang disabilitas rungu wicara. Penyandang disabilitas rungu wicara hampir dapat mengakses semua fasilitas suatu gedung secara mandiri. Namun, kendala justru muncul saat berkomunikasi dengan mereka. Sebenarnya, penyandang disabilitas rungu wicara hanya mengalami hambatan pendengaran, tetapi dapat berbicara dengan lancar. Di samping itu, ada juga penyandang disabilitas tuli, sehingga mengalami hambatan wicara. Penyandang disabilitas pendengaran hampir dapat mengakses semua layanan di peraditan, kecuali untuk berkomunikasi. Oleh karena itu, sarana dan prasarana yang dibutuhkan paling sedikit:

- a) Papan informasi visual;
- b) Media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya; dan/atau

c) Alat peraga.

3) Hambatan wicara

Hambatan wicara dialami oleh penyandang disabilitas wicara. Walau tidak selalu, tetapi kebanyakan penyandang disabilitas rungu wicara juga mengalami hambatan wicara sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Sama halnya dengan penyandang disabilitas rungu wicara, penyandang disabilitas wicara hampir dapat mengakses seluruh bangunan gedung. Hambatan justru datang saat penyandang disabilitas wicara berinteraksi dengan orang lain, termasuk kepolisian. Oleh karena itu, sarana dan prasarana yang dibutuhkan paling sedikit:

- a) Papan informasi visual;
- b) Media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya; dan/atau
- c) Alat peraga.

4) Hambatan komunikasi

Hambatan komunikasi dialami oleh beragam penyandang disabilitas. Hambatan ini dapat dialami oleh penyandang disabilitas wicara, tuli, serta beberapa penyandang disabilitas mental dan intelektual. Supaya komunikasi yang efektif dapat terjalin, maka kepolisian sebaiknya menghadirkan penerjemah bahasa isyarat dan/atau pendamping. Selain itu, sarana dan prasarana yang dibutuhkan paling sedikit:

- a) Papan informasi visual;
- b) Media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya; dan/atau

c) Alat peraga.

5) Hambatan mobilitas

Hambatan mobilitas dialami oleh penyandang disabilitas daksa, baik pengguna kursi roda maupun kruk. Penyandang disabilitas daksa kesulitan dalam mengakses gedung atau ruangan dengan kondisi lantai yang tidak rata, memiliki tangga, berundak, bertebing curam, dan lain sebagainya. Langkah yang harus disiapkan dan ditempuh adalah memastikan agar ruangan-ruangan tempat penyidikan tidak berundak dan lantainya tidak licin (karena akan membahayakan). Juga, jika ketinggian antara satu ruangan dengan ruangan yang lain berbeda, maka kepolisian wajib menyediakan jalan miring dan *hand rail* yang sesuai dengan standar universal. Di sisi lain, sarana dan prasarana yang dibutuhkan paling sedikit:

- a) Jalan landai;
- b) Pegangan tangan;
- c) Kursi roda;
- d) Toilet aksesibel;
- e) Tempat tidur beroda; dan/atau
- f) Alat bantu mobilitas lain sesuai dengan kebutuhan.

6) Hambatan mengingat dan konsentrasi

Hambatan mengingat dan konsentrasi dialami oleh penyandang disabilitas intelektual. Kepolisian membutuhkan sarana dan prasarana tertentu untuk membantu penyandang disabilitas dengan hambatan mengingat dan berkonsentrasi. Dalam proses penyidikan, penyandang disabilitas dengan

hambatan mengingat dan konsentrasi sebaiknya didampingi oleh seorang pendamping. Secara umum, sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas dengan hambatan mengingat dan konsentrasi, di antaranya:

- a) Gambar;
- b) Maket;
- c) Boneka;
- d) Kalender; dan/atau
- e) Alat peraga lain sesuai dengan kebutuhan.

7) Hambatan intelektual

Penyandang disabilitas dengan hambatan intelektual memiliki kondisi yang beragam. Kepolisian harus jeli dalam menangani perkara penyandang disabilitas intelektual. Kejelian diperlukan untuk mengetahui: (a) kapan penyandang disabilitas dengan hambatan intelektual harus beristirahat, (b) kapan harus melanjutkan proses penyidikan, (c) kapan harus serius, dan (d) lain sebagainya. Kepolisian sebaiknya menghadirkan pendamping untuk memudahkan komunikasi dan proses lainnya. Secara umum, sarana dan prasarana yang dibutuhkan, di antaranya:

- a) Obat-obatan;
- b) Fasilitas kesehatan; dan/atau
- c) Fasilitas lain sesuai dengan kebutuhan.

8) Hambatan perilaku dan emosi

Hambatan perilaku dan emosi dialami oleh penyandang disabilitas mental. Penyandang disabilitas mental kerap kali memiliki perilaku dan emosi yang berubah-ubah. Kepolisian dalam proses

penegakan hukum sebaiknya didampingi oleh seorang pendamping. Kepolisian juga sebaiknya menghadirkan psikolog/psikiater. Secara umum, sarana dan prasarana, antara lain:

- a) Obat-obatan;
- b) Fasilitas kesehatan;
- c) Ruangan yang nyaman dan tidak bising; dan/atau
- d) Fasilitas lain sesuai dengan kebutuhan.

9) Hambatan mengurus diri sendiri

Hambatan mengurus diri sendiri biasanya dialami oleh penyandang disabilitas mental. Kepolisian sebaiknya menghadirkan pendamping saat menangani penyandang disabilitas dengan hambatan tersebut. Pendamping akan lebih baik jika berasal dari keluarga penyandang disabilitas dengan hambatan mengurus diri sendiri. Secara umum, sarana dan prasarana yang dibutuhkan, di antaranya

- a) Obat-obatan;
- b) Ruang ganti yang mudah diakses; dan/atau
- c) Keperluan lain sesuai dengan kebutuhan.

10) Hambatan lain yang ditentukan berdasarkan hasil penilaian personal

Disabilitas merupakan konsep yang terus berkembang. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan terdapat jenis, ragam, tingkat, dan hambatan penyandang disabilitas yang tidak termasuk ke dalam kategori disabilitas fisik, sensorik, mental, dan intelektual. Kepolisian dalam menangani penyandang disabilitas harus melakukan

penilaian personal supaya diketahui hambatan dan kebutuhannya. Dengan demikian, kepolisian dapat menyediakan akomodasi yang layak sesuai dengan hambatan dan kebutuhan penyandang disabilitas.

Selain menyediakan akomodasi yang layak berupa pelayanan dan sarana prasarana, PP 39 Tahun 2020 juga memandatkan lembaga penegak hukum untuk menyediakan sarana dan prasarana umum berikut:

- 1) Ruangan yang sesuai standar dan mudah diakses bagi penyandang disabilitas;
- 2) Sarana transportasi yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas ke tempat pemeriksaan sesuai dengan kewenangannya; dan
- 3) Fasilitas yang mudah diakses pada bangunan gedung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ketiga poin tersebut perlu dipersiapkan lembaga penegak hukum untuk memenuhi akomodasi yang layak berupa sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas. Dengan demikian, hambatan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum bisa dihilangkan sehingga memunculkan keadilan dalam mengakses sistem hukum di Indonesia.

BAB III

AKOMODASI YANG LAYAK: PENGALAMAN DARI POLDA NTB

A. Bisnis Proses Pemenuhan Akomodasi yang Layak di Polda NTB

Bagian ini akan dimulai dengan dua situasi yang muncul pada saat kasus IWAS muncul ke publik. *Pertama*, kasus IWAS berhasil membelah dan menggiring opini publik yang berdampak pada akuntabilitas dan profesionalitas lembaga penegak hukum, khususnya Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB). Pada mulanya, ada stigma yang menganggap Polda NTB telah “mengkriminalisasi”⁴³ IWAS, atas dorongan pihak tertentu. Stigma ini muncul karena masyarakat menilai bahwa dengan kondisinya yang tidak memiliki tangan, agak sulit diterima akal sehat bila IWAS dapat melakukan tindak pidana pemerkosaan, terlebih korban yang muncul menyampaikan pengakuannya mencapai 17 orang.⁴⁴ Namun, seiring berjalannya waktu, bersamaan dengan muncul dan tereksposnya berbagai video rekam jejak pekerjaan dan aktivitas IWAS, publik mulai menggeser opininya dan beranggapan bahwa sekalipun tidak memiliki tangan, IWAS dapat melakukan aktivitas lainnya dengan baik. IWAS dapat

⁴³ Istilah kriminalisasi sejatinya memiliki makna bahwa suatu tindakan yang sebetulnya bukan tindak pidana namun dijadikan atau dikategorikan sebagai tindak pidana oleh instansi penegak hukum dengan tujuan tertentu. Namun, dalam praktik sosial, kriminalisasi diartikan dengan banyak makna, termasuk tindak pidana yang “dituduhkan” kepada seseorang padahal orang itu dinilai tidak mungkin melakukannya.

⁴⁴ Wawancara dengan Rizal Umami, Warga Mataram, pada tanggal 22 Mei 2025, di Mataram, NTB. Rizal menyatakan, “Saya sempat berdebat dengan cukup keras kepada salah satu pengacara korban, karena awalnya menduga tidak mungkin seseorang yang tidak memiliki tangan dapat melakukan pemerkosaan”.

memfungsikan kedua kakinya untuk mengendarai motor dan bermain gamelan.⁴⁵ Pada tahap ini, publik mulai percaya bahwa ada potensi IWAS memang melakukan tindak pidana sebagaimana yang ditudukan kepadanya dan memandang tugas Polda NTB dengan lebih objektif.⁴⁶

Kedua, kasus IWAS membuka kesadaran akan pentingnya peraturan internal masing-masing instansi penegak hukum. Secara normatif, kebutuhan akan peraturan internal ini sejatinya sudah diatur dalam Pasal 12 ayat (1) PP Akomodasi yang Layak yang mengatur bahwa “Lembaga penegak hukum dan lembaga lain yang terkait proses peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 membuat dan mengembangkan standar pemeriksaan penyandang disabilitas sesuai dengan kewenangannya.” Namun, sampai saat ini, baru Kejaksaan membentuk peraturan tersebut melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2023. Sedangkan Kepolisian dan Mahkamah Agung belum berhasil melakukan pengesahan.⁴⁷ Munculnya kasus IWAS, menguatkan keyakinan instansi penegak hukum akan pentingnya peraturan internal tersebut. Bagian ini akan penulis mulai dengan menjelaskan sarana dan prasarana yang tersedia di Polda NTB, dilanjutkan dengan layanan inklusif dalam proses penyelidikan dan penyidikan, ini yang dalam

⁴⁵ Dari perspektif advokasi masyarakat, fenomena ini memiliki dampak positif, bahwa penyandang disabilitas bukanlah orang cacat yang tidak dapat melakukan aktivitas secara mandiri. Mereka adalah orang yang memiliki hambatan dalam berinteraksi sosial, namun dapat memfungsikan indera yang lain dengan lebih maksimal, sehingga dapat melakukan aktivitas sebagaimana halnya non-penyandang disabilitas, terlebih jika semua hambatan dihilangkan.

⁴⁶ Wawancara dengan AKBP Ni Made Pujewati, S.I.K., M.M selaku Kasubdit IV Ditreskrimum Polda NTB, pada Kamis, 22 Mei 2025.

⁴⁷ Pusat Studi HAM UII bersama dengan Sabda sudah melakukan advokasi yang cukup panjang untuk mengesahkan Peraturan Internal di Kepolisian dan Mahkamah Agung tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas berdasarkan bisnis proses masing-masing. Namun, karena dinamika internal, sampai saat ini peraturan tersebut belum berhasil disahkan.

istilah UU Penyandang Disabilitas disebut dengan akomodasi yang layak.

1. Pelayanan Inklusif dalam Proses di Kepolisian

Komponen penting dalam pemenuhan akomodasi yang layak adalah pelayanan inklusif. Pelayanan inklusif mencakup ketersediaan peraturan, kebijakan, atau SOP dalam menangani penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, termasuk juga tersedianya penyidik dan petugas lainnya yang memahami etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Dalam konteks ideal, sejatinya ini dapat ditempuh dengan kebijakan perubahan kurikulum pendidikan di Lemdiklat Kepolisian dengan memasukkan isu penyandang disabilitas, baik pada pendidikan pembentukan (Diktuk) di SPN dan Akpol, maupun melalui pendidikan pengembangan (Dikbang) di Pusdiklat Reserse. Beberapa pelayanan inklusif yang penulis temukan di Polda NTB antara lain:

Pertama, ketersediaan peraturan internal Polda NTB tentang pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Ini dibuktikan dengan terbitnya Keputusan Kapolda NTB Nomor: Kep/739/X/2024 tentang Pedoman Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum melalui Pemenuhan Akomodasi yang Layak di Polda NTB. Dalam bacaan penulis, keberadaan Keputusan ini cukup progresif, karena memberikan jaminan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dalam berhadapan dengan hukum, mulai dari profil asesmen, pendamping, penerjemah bahasa, etika berinteraksi hingga penyediaan sarana dan prasarana yang aksesibel. Terlebih, kemunculan Keputusan ini sebelum adanya

peraturan internal di level pusat, artinya kebijakan Polda selangkah lebih maju. Bahkan, jauh sebelumnya, Polda NTB telah membuat Nota Kesepakatan Bersama tentang Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum yang ditandatangani oleh Dinas Sosial Provinsi NTB, SubDit IV Dirkrimum NTB, LBH, dan Organisasi Penyandang Disabilitas pada tanggal 4 September 2020. Nota Kesepakatan ini memungkinkan dan mendorong lembaga eksternal untuk turut serta berkontribusi dalam pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Sekalipun, ada catatan yang cukup serius dalam pembuatan Keputusan Kapolda NTB Nomor: Kep/739/X/2024. Misalnya, terkait dengan nomenklatur, bagaimana mungkin norma penjaminan hak diatur di dalam Keputusan. Keputusan dalam ketentuan perundang-undangan hanya boleh berisi norma individual, konkret, dan final. Sedangkan, norma yang lebih abstrak sejatinya diatur dalam nomenklatur peraturan.

Kedua, ketersediaan *profile assessment* yang sejak awal diupayakan oleh penyidik Polda NTB. AKBP Ni Made Pujewati dalam wawancara pada tanggal 22 Mei 2025 menyatakan bahwa:

“Setelah mengetahui bahwa pelaku adalah penyandang disabilitas, dalam proses penyelidikan Polda NTB melakukan *profile assessment*”. *Profile assessment* dilakukan oleh penyandang disabilitas sendiri, penyidik hanya memberikan kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan, yang harus diisi oleh penyandang disabilitas”.

Tindakan ini patut mendapatkan apresiasi karena keberadaan *profile assessment* sangatlah penting, ini akan menjadi pintu masuk awal untuk mengetahui kebutuhan dan hambatan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas, ini akan berdampak pada *criminal justice system* selanjutnya, baik di Kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga masyarakat. Dengan tersedianya *profile assessment* ini, dapat menjadi alarm bagi instansi penegak hukum lainnya agar secara otomatis dapat menyediakan kebutuhan dan menghilangkan segala hambatan yang ditemui. Dalam kasus ini, dengan adanya *profile assessment*, maka memudahkan penyidik dan penyidik dalam mempersiapkan berbagai kebutuhan lanjutan pada proses penyidikan, seperti opsi tanda tangan BAP, sarana prasarana, dan kebutuhan lainnya.⁴⁸

Ketiga, ketersediaan pendamping. Setelah mendapatkan *profile assessment*, salah satu kesimpulan penyidik adalah penyandang disabilitas membutuhkan bantuan pendamping dalam proses pemeriksaan selanjutnya. AKBP Ni Made Pujewati dalam wawancara pada tanggal 22 Mei 2025 menyatakan:

“Karena ada aktivitas pribadi yang tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh penyandang disabilitas. Selain itu, kebutuhan atas pendampingan juga diminta secara langsung oleh penyandang disabilitas”.

Pendampingan penyandang disabilitas dilakukan dalam seluruh proses pemeriksaan di kepolisian, baik pada saat berstatus sebagai saksi terlapor, terduga, maupun terdakwa. Namun demikian, berdasarkan

⁴⁸ Ini terkonfirmasi saat mewawancara Agus pada 22 Mei 2025, Mataram, NTB.

informasi yang penulis dapatkan, pendamping disabilitas tidak disertai pula dengan pendamping hukum sejak awal proses hukum. IWAS dalam wawancara pada 22 Mei 2025 menyatakan “baru didampingi oleh pendamping hukum setelah beberapa kali berproses hukum, baru kemudian mendapatkan layanan probono”. Sejatinya, berdasarkan hukum, setiap orang yang berhadapan dengan hukum dengan ancaman pidana lebih dari 5 tahun, wajib didampingi oleh pendamping hukum.

Keempat, tahanan rumah. Ada kebijakan yang cukup menarik dari Polda NTB, di mana tidak dilakukan penahanan di Rutan Kepolisian terhadap penyandang disabilitas, melainkan tahanan rumah. Ini memang kebijakan yang cukup dilema, karena tindak pidana yang dituduhkan terkategori berat dengan ancaman hukuman yang berat pula, yaitu kekerasan seksual. Namun, penyidik memutuskan untuk melakukan tahanan rumah. AKBP Ni Made Pujewati menyampaikan “karena belum aksesibelnya Rumah Tahanan Polisi Polda NTB dan kebutuhan penyandang disabilitas atas pendamping”. Menurut penulis, ini adalah kebijakan yang kurang tepat, sejatinya jika memang berdasarkan undang-undang harus dilakukan penahanan, maka sekalipun pelaku adalah penyandang disabilitas juga harus ditahan. Jika alasannya karena Rutan Kepolisian belum aksesibel, justru kewajiban negara adalah mengubah dan merenovasinya menjadi lebih aksesibel bagi penyandang disabilitas. Penangguhan penahanan menjadi tahanan rumah hanya karena kondisi kedisabilitasan, akan menimbulkan kecemburuan bagi tahanan lainnya dan menjadi preseden buruk bagi proses peradilan ke depan. Pada akhirnya, setelah berkas dilimpahkan pada

kejaksaan, kejaksaan melakukan penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat. Pada tahap ini, baik kejaksaan maupun Lapas Kelas IIA Lombok menjadikan hasil *profile assessment* dari kepolisian sebagai kelengkapan data untuk memetakan kebutuhan dan hambatan.

Kelima, keterlibatan psikolog dan psikiater. Satu hal yang menarik dari kasus IWAS adalah keterlibatan publik yang secara aktif mengikuti perkembangan kasus dan memberikan penilaian. Tentu saja, Polda NTB tidak ingin mendapatkan citra buruk dalam memberikan pelayanan terhadap penyandang disabilitas. Oleh karena itu, segala tindakan dilakukan dengan hati-hati dan sedapat mungkin dilihat oleh publik secara terbuka. Salah satu proses yang dibutuhkan dalam memenuhi kelengkapan pemeriksaan adalah asesmen dari psikolog untuk menentukan hambatan sekaligus kemampuan bertanggung jawab secara hukum penyandang disabilitas. Kehadiran psikolog dibutuhkan, agar kemampuan bertanggung jawab seorang penyandang disabilitas dinilai secara profesional oleh ahlinya. Berdasarkan hasil psikologis, penyandang disabilitas dinyatakan mampu bertanggung jawab secara hukum.

Keenam, ketersediaan petugas yang memahami isu penyandang disabilitas dan etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Dalam catatan penulis, setidaknya ada dua petugas, dengan jabatan sebagai penyidik dan Kasubdit IV Ditpidum Polda NTB yang memahami isu disabilitas dan mengerti etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Keduanya sudah mengikuti kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh jaringan masyarakat sipil yang mengadvokasi

pemenuhan hak penyandang disabilitas.⁴⁹ Keduanya juga memiliki ketertarikan dengan isu penyandang disabilitas, ini terbukti dengan keduanya menulis isu penyandang disabilitas dalam tugas sekolah dan tesis pada program pasca sarjananya. Pengetahuan mengenai isu penyandang disabilitas adalah pintu masuk pertama dalam memberikan pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Biasanya, sebelum mendapatkan literasi yang memadai tentang perspektif memahami penyandang disabilitas, yang akan muncul adalah keengganan untuk berinteraksi atau justru perasaan kasihan berlebihan. Perspektif ini menghambat pemenuhan akomodasi yang layak, karena menempatkan penyandang disabilitas bukan sebagai manusia utuh yang memiliki martabat yang sama dan setara.

2. Aksesibilitas Sarana Prasarana bagi Penyandang Disabilitas di Polda NTB

Ketersediaan aksesibilitas sarana dan prasarana adalah komponen penting dalam terselenggaranya proses hukum yang baik bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Sebagai contoh, ketidaktersediaan toilet aksesibel bagi penyandang disabilitas dapat menghambat proses pemeriksaan dalam BAP, yang juga akan berdampak bagi kesediaan saksi, korban, dan pendamping dalam proses BAP. Contoh lain misalnya, ketidaktersediaan jalur landai yang standar, akan menyulitkan pengguna kursi roda dalam masuk ke dalam gedung/ruangan tertentu. Begitu pun bagi penyandang disabilitas mental, ketidaktersediaan

⁴⁹ Wawancara dengan AKP Endro Yudi, Penyidik Polda NTB, pada 23 Mei 2025, di Mataram, NTB.

ruang aman yang nyaman dapat berdampak pada *mood* penyandang disabilitas sehingga mempengaruhi proses BAP. Oleh karena itu, sarana prasarana yang aksesibel meskipun tidak terkait langsung dengan hukum acara dan pidana, namun tetap memberikan pengaruh signifikan terhadap proses BAP.

Sarana prasarana yang tersedia pada Polda NTB, antara lain, tempat parkir, jalan, ruang tunggu, ruang pemeriksaan, toilet, tempat ibadah, dan ruang aman. Secara umum, semua sarana dan prasarana tidak tersedia dengan cukup baik dalam instansi kepolisian, baik di Polda, Polres, maupun Polsek. Paradigma ruang pemeriksaan atau kantor polisi secara umum adalah “menakutkan”, tertutup, dan gelap. Namun, munculnya Unit Pelayanan Perempuan dan Perlindungan Anak (Unit PPA), cukup mengubah wajah ruang pemeriksaan menjadi lebih terbuka, menyenangkan, dengan petugas yang lebih ramah. Namun demikian, cukup jarang ditemukan ruang PPA yang aksesibel bagi penyandang disabilitas sekalipun jauh lebih baik dari pada ruang pemeriksaan yang lainnya. Ruang PPA Polda NTB cukup menarik, karena juga memperhatikan standar aksesibel dalam penyediaannya.

Pertama, tempat parkir. Tempat parkir yang tersedia di Polda NTB cukup memenuhi standar aksesibel, yaitu: terletak tidak jauh dari gedung utama, sekitar 6 meter dari pintu masuk menuju Unit PPA. Selain itu, disediakan penanda parkir disabilitas dengan warna terang yang mudah dikenali pengunjung. Lantai parkir dibuat lebih kasar sehingga tidak licin sekalipun dalam kondisi basah. Hanya saja, lantai yang cukup miring, menyesuaikan dengan kontur tanah sehingga

mengganggu penyandang disabilitas pengguna motor (lihat Gambar 3.1).



Gambar 3.1. Tempat parkir aksesibel di Unit PPA Polda NTB
Sumber: dokumentasi para penulis.

Kedua, jalan. Jalan yang harus aksesibel bagi penyandang disabilitas, meliputi semua tempat yang akan dilewati atau diakses oleh penyandang disabilitas, mulai dari kedatangan, sampai selesai menjalani proses pemeriksaan, baik sebagai saksi, korban, maupun terduga/tersangka. Jalan yang tersedia di Polda NTB cukup aksesibel, mencakup bidang kemiringan yang memadai dalam artian tidak terlalu curam sehingga menyulitkan dan membahayakan penyandang disabilitas, disediakan juga *guiding block* dari tempat parkir menuju pintu utama, kelebaran jalan memadai bagi pengguna kursi roda dan tongkat, tidak ditemui undakan yang cukup menghambat dari pintu utama hingga toilet (lihat Gambar 3.2).



Gambar 3.2. *Guiding block* di Unit PPA Polda NTB
Sumber: dokumentasi para penulis

Ketiga, ruang tunggu. Ruang tunggu penyandang disabilitas di Polda NTB cukup aksesibel, di mana terletak di tempat yang mudah dikenali karena tidak jauh dari pintu utama, memiliki ruang yang cukup lebar sehingga penyandang disabilitas pengguna kursi roda bisa bermanuver dengan cukup bebas, dan dalam suasana yang terang serta dekat dengan petugas

kepolisian lain yang setiap saat dapat membantu apabila dibutuhkan (lihat Gambar 3.3).



Gambar 3.3. Ruang tunggu di Unit PPA Polda NTB

Sumber: dokumentasi para penulis

Keempat, ruang pemeriksaan. Ruang pemeriksaan di Polda NTB memang dalam ruangan yang cukup terang, tertutup, dan dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Ruang yang biasa digunakan adalah ruang Kanit PPA Polda NTB. Namun, perlu dicatat ruangan tersebut cukup terbatas, dengan ukuran pintu yang tidak terlalu lebar akan menyulitkan penyandang disabilitas pengguna kursi roda untuk mengaksesnya. Terlebih, biasanya penyandang disabilitas akan didampingi oleh pendamping disabilitas dan pendamping hukumnya, artinya akan ada lebih dari empat orang dalam ruangan tersebut secara bersamaan.

Kelima, toilet. Keberadaan toilet aksesibel sangatlah penting, karena biasanya proses BAP dilakukan dalam waktu yang cukup lama hingga berjam-jam, yang

artinya kemungkinan besar penyandang disabilitas akan mengakses toilet. Toilet yang tersedia di Polda NTB cukup aksesibel, dengan standar: menggunakan pintu geser yang cukup luas, ruangan di dalam toilet lebar sehingga memungkinkan pengguna kursi roda untuk bermanuver, menggunakan *closet* duduk dengan pegangan tangan di kiri dan kanan yang fleksibel, pencahayaan memadai, dan tersedia tombol darurat apabila sewaktu-waktu dibutuhkan (lihat Gambar 3.4).



Gambar 3.4. Toilet aksesibel di Unit PPA Polda NTB
Sumber: dokumentasi para penulis

Keenam, ruang aman. Dalam pengamatan penulis, di Polda NTB disediakan ruang/kamar aman dan nyaman yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Dalam konteks akomodasi yang layak, ruang aman dan nyaman terutama dibutuhkan oleh penyandang disabilitas mental. Dengan hambatan mental yang dimilikinya, daya konsentrasi penyandang disabilitas mental biasanya terbatas pada beberapa waktu (biasanya 2 jam), lalu membutuhkan istirahat sejenak. Jika tetap dilanjutkan,

dapat saja menjadi trigger kekambuhan sehingga justru menyulitkan proses BAP. Oleh karena itu, keberadaan ruang aman ini menjadi penting. Namun demikian, di gedung PPA tidak disediakan tempat ibadah. Tempat ibadah tersedia di gedung terpisah yang jaraknya cukup jauh dan belum memadai aksesibilitasnya (lihat Gambar 3.5).



Gambar 3.5. Ruang tenang di Unit PPA Polda NTB
Sumber: dokumentasi para penulis

B. Analisis Pemenuhan Akomodasi yang Layak di Polda NTB

1. Stigma Normal dan Sehat

IWAS merupakan seorang penyandang disabilitas

fisik karena tidak memiliki kedua lengan. Saat kasus ini muncul di publik pada awal Desember 2024, ia sering disebut “buntung”. Penyebutan ini diamplifikasi dan direpitisi oleh media *online* maupun media sosial. Ia diduga melakukan pelecehan seksual kepada 17 orang, termasuk anak-anak di bawah umur di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai memproses IWAS pada Senin, 9 Desember 2024. Ia terbukti melakukan pelecehan seksual kepada para korbannya. Ia dijerat dengan pasal 6 huruf a dan atau huruf e, atau pasal 15 huruf e Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dan denda maksimal Rp600 juta.

Pada saat proses penyelidikan dan penyidikan, IWAS diperiksa di Unit Pelayanan Perempuan dan Perlindungan Anak, Subdit IV Ditreskrimum Polda NTB. AKBP Ni Made Pujewati, S.I.K., M.M. selaku Kepala Subdit IV Ditreskrimum Polda NTB dalam wawancara dengan penulis pada tanggal 22 Mei 2025 menyampaikan bahwa

“[IWAS] diperiksa di ruangan ini. Ia tidak memiliki hambatan yang berarti walaupun ia tidak memiliki tangan, tetapi ia normal. Ia seorang mahasiswa dan bisa menulis menggunakan kakinya”.

IWAS dianggap normal walaupun ia tidak memiliki kedua lengan. Hal ini karena IWAS bisa berbicara dengan lancar dan menulis dengan kakinya. Selain itu, ia juga dianggap sehat karena tidak menunjukkan gejala

psikologis tertentu yang mengindikasikan dia tidak sehat. Joko Jumadi selaku ketua Komisi Disabilitas Daerah (KDD) NTB dalam wawancara menyampaikan bahwa “IWAS memiliki kemampuan untuk memikat calon korbannya”.⁵⁰ Hal ini yang membuat para korbannya terpikat dengan omongannya. Pernyataan yang mirip disampaikan oleh Eva Meriati selaku kepala Unit Klinik Lapas Kelas IIA Lombok Barat. Dalam wawancara, Eva Meriati menyampaikan bahwa “IWAS pandai ngomong. Ia banyak omong dan omongannya meyakinkan”.⁵¹

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa IWAS dianggap “normal dan sehat”. Stigma ini muncul dari pandangan masyarakat umum yang memandang penyandang disabilitas sebagai orang sakit. Pandangan ini dipengaruhi oleh paradigma moral dan medis yang memandang penyandang disabilitas tidak normal dan sakit sehingga perlu dikasihani. Pandangan tersebut masih dihidupi oleh penegak hukum di Polda NTB, Lapas Lombok Barat dan bahkan KDD NTB. Tentu paradigma ini perlu di rubah ke paradigma hak asasi manusia supaya penyandang disabilitas, baik sebagai korban, saksi, dan pelaku mendapatkan hak asasinya.

2. Penilaian Personal

Profile asesment atau penilaian personal yang dilakukan oleh penyidik pada tahap awal penyelidikan terhadap penyandang disabilitas memang patut mendapatkan apresiasi. Dokumen hasil penilaian personal sangatlah dibutuhkan dan menjadi kunci

⁵⁰ Wawancara dengan Joko Jumadi, Ketua Komisi Disabilitas Daerah Mataram di Mataram pada 23 Mei 2025.

⁵¹ Wawancara dengan Eva Meriati, Kepala Unit Kesehatan Lapas Kelas IIA Lombok Barat di Mataram pada 22 Mei 2025.

keberhasilan proses bisnis selanjutnya, baik di kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga pemasyarakatan. Namun, masih ada kerancuan di kalangan aparat penegak hukum tentang apa itu penilaian personal. Penilaian personal sejatinya adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh psikolog dan/atau psikiater dan/atau organisasi penyandang disabilitas mengenai tingkat, hambatan, kebutuhan, dan berbagai informasi lain yang dibutuhkan dari seorang penyandang disabilitas.

Selain penilaian personal yang dilakukan oleh profesional, instansi penegak hukum juga butuh informasi awal dan dasar untuk mengetahui kebutuhan penyandang disabilitas, hambatan penyandang disabilitas, dan terutama kondisi kedisabilitasan seseorang, baik sebagai saksi, korban, maupun pelaku. Dokumen inilah yang akan menjadi dasar permulaan, penegak hukum mengetahui seseorang adalah penyandang disabilitas. Berkas ini sejatinya dimiliki oleh instansi penegak hukum dan diberikan kepada penyandang disabilitas untuk diisi secara mandiri, kecuali apabila membutuhkan bantuan. Biasanya, dalam diskursus keilmuan, berkas ini dinamakan “Identifikasi Awal”. Standar umum dokumen identifikasi awal menggunakan file Washington Group, yang berisi pertanyaan-pertanyaan sederhana yang harus diisi oleh penyandang disabilitas. Oleh karena itu, dokumen penilaian personal berbeda dengan identifikasi awal, baik dari bentuk, isi, maupun kegunaannya. Namun, dalam hemat penulis, proses penyelidikan dan penyidikan di Polda NTB tidak membedakan apa yang disebut dengan penilaian personal dan identifikasi awal. Keduanya dimaknai sama, berupa daftar pertanyaan yang diberikan oleh penyelidik kepada penyandang disabilitas.

3. Nomenklatur Kebijakan Internal Polda NTB

Harus diakui, Polda NTB sudah jauh lebih progresif dari pada Polda lainnya di Indonesia dari aspek regulasi. Bahkan, sejak tahun 2020, Polda NTB sudah memiliki Nota Kesepahaman dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan organisasi lainnya dalam memenuhi akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Padahal, Peraturan Pemerintah tentang Akomodasi yang Layak sendiri, baru disahkan di tahun yang sama, 2020. Saat ini, Polda NTB memiliki Keputusan Kapolda NTB Nomor: Kep/739/X/2024 tentang Pedoman Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum melalui Pemenuhan Akomodasi yang Layak, yang dijadikan sebagai acuan atau payung pemberian layanan inklusif bagi penyandang disabilitas. Substansi Keputusan Kapolda ini cukup substantif dan lengkap, mengacu pada Peraturan Jaksa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Layanan Inklusif dan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Penuntutan.

Namun demikian, dalam bacaan penulis, ada beberapa catatan serius yang perlu diperhatikan dalam nomenklatur Keputusan Kapolda NTB Nomor: Kep/739/X/2024. *Pertama*, dari aspek regulasi, nomenklatur Keputusan tidaklah tepat, karena substansi isi dari Keputusan Kapolda NTB Nomor: Kep/739/X/2024 adalah norma yang bersifat umum-abstrak, bukan individual-konkret. Oleh karena itu, nomenklatur seharusnya bukanlah Keputusan, melainkan Peraturan. *Kedua*, jika mengikuti ketentuan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Hierarki Peraturan Perundang-undangan, nomenklatur

Keputusan tidaklah dikenal. Substansi sebuah norma, hanya dapat diakomodir dalam sebuah kebijakan dalam bentuk “Peraturan”, bukan “Keputusan”. Dalam aspek yang lebih besar, nomenklatur Keputusan tidak akan mendapatkan prioritas dukungan anggaran, berbeda halnya dengan Peraturan. AKBP Ni Made Pujewati dalam wawancara pada 22 Mei 2025 menyampaikan, “nomenklatur Keputusan Kapolda, yang dipilih adalah karena proses pengesahannya yang lebih cepat, murah, dan mudah, berbeda halnya dengan Peraturan yang cukup sulit dan membutuhkan sumber daya lebih besar”. Artinya, ke depan, dibutuhkan peraturan yang jauh lebih kuat dan tepat dalam memberikan jaminan hak terhadap penyandang disabilitas.

4. Hak atas Pendampingan Hukum

Hak atas pendampingan hukum bagi penyandang disabilitas secara spesifik dijamin oleh UU Penyandang Disabilitas dan PP Akomodasi yang Layak. Namun, berdasarkan informasi yang penulis dapatkan saat mewawancara IWAS pada 22 Mei 2025, proses hukum penyandang disabilitas di NTB tidak sejak semula didampingi oleh pendamping hukum. Pada mulanya, penyandang disabilitas hanya didampingi oleh pendamping disabilitas, yang adalah ibu kandungnya sendiri sehingga banyak mengalami kebingungan dalam proses hukum. Bahkan, dalam beberapa proses, penyandang disabilitas diminta untuk dapat melakukan dan menjawab pertanyaan dengan cepat oleh petugas. Hak atas pendampingan hukum, melihat dakwaan dan tuntutan yang ditujukan kepadanya, harusnya didapatkan oleh penyandang disabilitas sejak awal

proses hukum. Sehingga, hak hukum seseorang dapat terpenuhi secara berkeadilan dan memadai, serta proses hukum yang berlangsung tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

5. Pengetahuan Penyidik

Proses penanganan IWAS dilakukan oleh para penyidik di Unit PPA Polda NTB. Dalam proses pemeriksaan, para penyidik di Unit PPA Polda NTB mengetahui adanya perlindungan hak penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum di kepolisian. AKBP Ni Made Pujewati dalam wawancara pada tanggal 22 Mei 2025 menyampaikan bahwa:

“Pada tahun 2020 sudah ada Nota Kesepahaman Bersama antara Kepolisian, Dinas Sosial, Lembaga Bantuan Hukum dan Organisasi Penyandang Disabilitas tentang Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum”.

Nota Kesepahaman Bersama antara Kepolisian, Dinas Sosial, Lembaga Bantuan Hukum dan Organisasi Disabilitas yang disampaikan oleh Pujewati ditandatangani pada tanggal 4 September 2020. Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama ini hanya 2 (dua) bulan setelah disahkannya PP Akomodasi yang Layak yang disahkan pada tanggal 20 Juli 2020. Adapun isi Nota Kesepahaman Bersama tersebut adalah:

- 1) Memberikan akses pelayanan terhadap penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi/lembaga;

- 2) Membantu proses penyediaan kebutuhan penilaian personal bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum;
- 3) Menyediakan kebutuhan pendampingan dan penerjemah bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum;
- 4) Memberikan atau mengoordinasikan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum;
- 5) Sepakat untuk bersama-sama mendorong terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Penyandang Disabilitas di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Lima poin Nota Kesepahaman Bersama ini mencerminkan kolaborasi antara Kepolisian, Pemerintah Provinsi, Organisasi Disabilitas, dan Lembaga Bantuan Hukum untuk memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum di kepolisian. Pihak kepolisian yang memandatangani Nota Kesepahaman Bersama ini diwakili oleh Kepala Subdit IV Ditreskrimum Polda NTB, yaitu AKBP Ni Made Pujewati yang saat ini memimpin penyelidikan terhadap kasus IWAS.

Pasca penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama tersebut, maka pelatihan-pelatihan kepada penyidik di Subdit IV Ditreskrimum Polda NTB. Joko Jumadi dalam wawancara pada tanggal 22 Mei 2025 menyampaikan bahwa “pelatihan-pelatihan kepada penyidik di Unit PPA dilakukan secara tatap muka maupun *daring*”. Pernyataan ini diakui saat mewawancarai AKP Endro Yudi, seorang penyidik pada 22 Mei 2025 di Unit PPA Polda NTB. Ia menyampaikan bahwa “mengikuti

pelatihan tentang penanganan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Bahkan, tesis S2 saya tentang disabilitas”. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa penyidik Unit PPA Polda NTB telah mengikuti pelatihan penanganan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Ada penyidik yang menjadikan penanganan penyandang disabilitas sebagai proyek pribadinya untuk meningkatkan pengetahuannya. Selain penyidik, Kepala Sudbit IV Ditreskrimum Polda NTB, AKBP Ni Made Pujewati juga menjadikan penanganan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum sebagai proyek dalam meningkatkan kepangkatannya di kepolisian dengan membuat laporan tentang penanganan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum di kepolisian.

Namun, tantangan dalam penanganan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum di kepolisian. *Pertama*, pelatihan yang tidak berkesinambungan. Pelatihan yang dilakukan kepada penyidik di Unit PPA tidak dilakukan secara berkesinambungan, padahal ada penyidik baru yang ditempatkan di Unit PPA yang belum mendapatkan pelatihan. *Kedua*, pelatihan yang pernah diselenggarakan masih berfokus pada penyidik di Unit PPA, belum menyakup unit lain di Polda NTB, misalnya Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), penyidik untuk isu narkoba atau layanan kepolisian di Polda NTB seperti pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM). *Ketiga*, mutasi penyidik. Para penyidik di Unit PPA mengalami mutasi/perpindahan ke tempat lain. Para penyidik yang telah mengikuti pelatihan penanganan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum mengalami mutasi sehingga pengetahuan tentang penanganan penyandang disabilitas tidak merata. *Keempat*, pelatihan penanganan

penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum belum menyentuh Polres dan Polsek di Provinsi NTB. Wilayah Provinsi NTB merupakan wilayah kepulauan yang memerlukan pemerataan pengetahuan tentang penanganan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Selama ini pengetahuan dan keterampilan masih berpusat di Polda, padahal pengetahuan dan keterampilan tersebut harus menyebar ke Polres dan Polsek, terutama Polres dan Polsek di wilayah kepulauan di Provinsi NTB.

6. Rumah Tahan Kepolisian

Terkait dengan Rumah Tahanan memang perlu menjadi catatan, terutama bagi seluruh rumah tahanan kepolisian di Indonesia, terlebih yang terdapat di Polres dan Polsek. Jika mengacu kepada UU Pemasyarakatan, sejatinya Rumah Tahanan hanya ada satu, yaitu rumah tahanan yang ada di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), yang sebelumnya bernama Kementerian Hukum dan HAM. Namun, Kepolisian dan TNI juga memiliki Rumah Tahanan sendiri untuk kepentingan proses di bawah Kepolisian. Problemnya, sebagaimana menjadi rahasia umum, pengelolaan Rumah Tahanan Kepolisian tertutup dan aksesibilitasnya kurang memadai. Standar Rumah Tahanan aksesibel, setidaknya memiliki ruangan yang luas, jalan yang aksesibel terutama bagi disabilitas penglihatan dan pengguna kursi roda, toilet duduk, jalan landai dengan *ramp*, pencahayaan memadai, dan dekat dengan layanan kesehatan. AKBP Ni Made Pujewati dalam wawancara tanggal 22 Mei 2025 menyatakan “belum ada Rumah Tahanan Kepolisian yang memenuhi standar

aksesibilitas. Akhirnya, kebijakan yang diambil oleh Polda NTB adalah memberlakukan tahanan rumah kepada penyandang disabilitas”. Kebijakan ini, tentu saja tidak tepat, terlebih bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Ini, akan menjadi preseden buruk bagi proses hukum ke depan, baik penyandang disabilitas maupun bukan, karena berharap mendapatkan perlakuan yang sama.

Saat ini, pilihannya ada dua, yaitu membuat atau merenovasi agar Rumah Tahanan Kepolisian menjadi lebih aksesibel bagi penyandang disabilitas atau menempatkan semua penyandang disabilitas pada Rumah Tahanan di bawah Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pilihan kedua nampaknya lebih rasional, namun membutuhkan kesepemahaman dengan Ditjen Pemasyarakatan.

7. Proses Hukum Penyandang Disabilitas bukan Kompetensi Unit PPA

Saat ini, salah satu unit yang menangani masalah perempuan dan anak di Polda dan di NTB adalah Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA), yaitu sebuah unit yang secara khusus diperuntukkan bagi perlindungan perempuan dan anak. Oleh karena itu, dalam kasus IWAS, karena isu besarnya adalah Kekerasan Seksual (KS), maka penanganannya menjadi kewenangan Unit PPA Polda NTB. Namun, pertanyaan reflektifnya adalah bagaimana jika seorang penyandang disabilitas melakukan pencurian? Atau menjadi korban penipuan? Apakah layanan yang diberikan juga akan menggunakan Unit PPA yang sudah cukup aksesibel? Jawabannya tidak. AKBP Ni Made Pujewati menjelaskan,

“saat ini Unit PPA khusus menangani perkara perempuan dan anak dalam kasus kekerasan seksual dan KDRT saja. Jadi, apabila ada penyandang disabilitas dewasa yang menjadi pelaku pencurian misalnya, diproses di Ditreskrimum lainnya di Polda NTB”. Dengan kebijakan yang demikian, problemnya ada dua: *Pertama*, sarana dan prasarana aksesibel yang tersedia hanya di Unit PPA, sedangkan pada unit lainnya, belum cukup aksesibel. *Kedua*, kemampuan berinteraksi dengan penyandang disabilitas, di mana ketersediaan petugas yang pernah mengikuti pelatihan tentang isu penyandang disabilitas, juga ada di Unit PPA. Dengan demikian, penanganan penyandang disabilitas diluar Unit PPA akan berpotensi terlanggarnya pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Opsi sementara dan jangka pendek yang dapat ditawarkan adalah “semua perkara yang melibatkan penyandang disabilitas, secara substansi diproses oleh masing-masing unit, namun pelaksanaan BAP dilakukan di ruangan PPA”, tutur AKBP Ni Made Pujewati.

8. Kapasitas Kasubdit IV Diskrimum Polda NTB (AKBP Ni Made Pujewati, S.I.K., M.M.)

AKBP Ni Made Pujewati, S.I.K., M.M merupakan perwira menengah Polri. Ia merupakan perwira menengah lulusan Sekolah Bintara Polri. Ia melanjutkan pendidikan D3 di PTIK, Sekolah Pembentukan Perwira (STUKPA), dan S1 di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Pujewati mulai menjabat sebagai Kapolsek Senggigi tahun 2008, Kabag Sumda Polres Mataram tahun 2012, Wakapolres Mataram tahun 2013-2015, dan Kabag Binopsnal Ditreskrimum Polda NTB 2016.

Ia mulai menduduki jabatan sebagai Kepala Subdit IV Ditreskrimum Polda NTB yang menangani remaja, anak, dan wanita (Renakta) tahun 2017 sampai 2025.

Sejak menjabat sebagai Kepala Subdit IV Ditreskrimum Polda NTB, Pujewati sudah banyak berkontak dengan lembaga dan organisasi masyarakat sipil. Joko Jumadi dalam wawancara pada tanggal 22 Mei 2025 menyatakan bahwa:

“saya sudah mengenal Bu Puje sejak lama. Dulu saya di lembaga anak. Kita sudah berkomunikasi sehingga untuk isu disabilitas, kita mudah koordinasinya”.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa Pujewati sudah dikenal cukup lama oleh organisasi masyarakat sipil di NTB. Ia mengenal banyak organisasi masyarakat sipil yang bergerak di isu perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Puncak komunikasi tersebut adalah kesediaan Pujewati menerima Nota Kesepahaman Bersama antara Dinas Sosial NTB, Polda NTB, Lembaga Bantuan Hukum dan Organisasi Penyandang Disabilitas di NTB tentang Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum pada 4 September 2020. Pihak yang menandatangani Nota Kesepahaman Bersama mewakili Polda NTB adalah AKBP Ni Made Pujewati.

Sejak saat itu, ia mulai mengenal isu disabilitas, mengikuti diskusi dan pelatihan tentang penanganan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Saat menangani kasus IWAS, maka ia terlibat dengan Kapolda NTB Irjen Pol. Hadi Gunawan, S.H., S.I.K mengeluarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara

Barat Nomor: Kep/738/X/2024 tentang Pedoman Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pemenuhan Akomodasi yang Layak di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat pada tanggal 28 Oktober 2024. Keputusan ini yang menjadi pedoman bagi penyidik di Unit PPPA melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap IWAS.

Pujewati memimpin modifikasi sarana dan prasarana di Unit PPA, mulai dari parkir khusus disabilitas, *guiding block*, pintu kamar mandi geser, kamar mandi aksesibel sampai ruang tenang. Hal ini membuat Unit PPA cukup aksesibel bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, ia juga menulis tentang penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum untuk meningkatkan pengetahuan akademiknya. Semua yang telah dilakukan tersebut menunjukkan bahwa Pujewati memiliki perhatian pada penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Ia dipandang progresif karena kemampuannya berkolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil untuk memfasilitasi hak penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, memodifikasi sarana dan prasarana di Unit PPA, dan mendorong terbentuknya keputusan Kapolda NTB tentang pelayanan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.

9. Pendampingan Masyarakat Sipil

Organisasi masyarakat sipil untuk isu disabilitas cukup aktif di NTB. Mereka melakukan berbagai upaya advokasi supaya kepolisian melindungi hak-hak penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Keaktifan ini terekam dalam upaya organisasi

penyandang disabilitas berkolaborasi dengan Dinas Sosial dan Polda NTB mengeluarkan Nota Kesepahaman Bersama pada tanggal 4 September 2020. Nota tersebut ditandatangani hanya 2 (dua) bulan pasca pengesahan PP Akomodasi yang Layak. Adapun organisasi penyandang disabilitas yang terlibat dalam penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama tersebut adalah Lembaga Perlindungan Anak NTB, Yayasan Endris Foundation, DPD Gerkatin NTB, Yayasan Aksara, Yayasan Lombok Care, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia NTB, DPC Gerkatin Mataram, DPD PPDI NTB, KDB Mataram, dan DPD Pertuni NTB. Organisasi bantuan hukum yang ikut menandatangani adalah DPD Peradi Mataram Rumah Bersama Advokat dan BKBH Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Selain itu, organisasi masyarakat sipil aktif mengadvokasi hak-hak kelompok rentan, seperti anak, perempuan, dan penyandang disabilitas. Hal ini karena Provinsi NTB masih menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan kelompok rentan. Di isu anak, provinsi NTB menghadapi pernikahan anak yang tinggi. Pada tahun 2022, angka pernikahan anak di NTB sebesar 16,23% dan meningkat menjadi 17,32% di tahun 2023, sedangkan rata-rata nasional tahun 2022 sebesar 8,06% dan menurun menjadi 6,92% di tahun 2023.⁵² Di isu perempuan, provinsi NTB menyuplai 12.598 orang pekerja migran ke luar negeri dari rentang bulan Januari-April 2025.⁵³ Dari data tersebut, pekerja migran

⁵² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Menteri PPPA Dorong Pemprov NTB Terapkan Sanksi Sosial Hadapi Perkawinan Anak*, (4 Mei 2024), <https://www.kemenpppa.go.id> (diakses 28 Mei 2025).

⁵³ BP2MI, *Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Januari s.d. April 2025*, (April 2025), <https://bp2mi.go.id/statistik-penempatan> (diakses 28 Mei 2025).

perempuan lebih dominan dari pekerja migran laki-laki, dan ada yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).⁵⁴ Di isu penyandang disabilitas, terdapat 447.738 orang penyandang disabilitas di tahun 2022.⁵⁵ Angka tersebut sama dengan 8,18% dari total jumlah penduduk NTB tahun 2022 sebesar 5.473.970 jiwa.

Besarnya persoalan kelompok rentan dan setiap permasalahan tersebut saling beririsan sehingga membuat organisasi sipil mengambil inisiatif untuk terlibat dalam penyelesaian persoalan-persoalan tersebut. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil dalam mengadvokasi isu kelompok rentan adalah pemberdayaan komunitas, pendampingan hukum, pelatihan hingga mendorong perubahan kebijakan Provinsi NTB supaya lebih melindungi kelompok rentan. Di isu disabilitas, organisasi masyarakat sipil mengadvokasi berbagai bidang, antara lain:

1. Pelayanan. Mengadvokasi Sistem Informasi Manajemen Penyandang Disabilitas (SIMPDP), pendidikan inklusif, dan kesehatan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.
2. Sarana prasarana aksesibel bagi penyandang disabilitas di fasilitas publik.
3. Perlindungan hukum. Mengadvokasi pembentukan Perda NTB No. 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; Nota

⁵⁴ Fatichatun Nadhiroh, *Fakta-fakta TKW Asal NTB akan Dijual ke Arab Saudi hingga Rp 15 Juta*, (4 Desember 2024), <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7671693/fakta-fakta-tkw-asal-ntb-akan-dijual-ke-arab-saudi-hingga-rp-15-juta> (diakses 28 Mei 2025).

⁵⁵ Satu Data NTB, *Jumlah Disabilitas di Provinsi NTB berdasarkan Tingkat Disabilitas dan Jenis Kelamin*, (30 Oktober 2024), <https://data.ntbprov.go.id/dataset/9d5c6f2d-ef2b-460f-b185-00d9f9a88e66/show> (diakses 28 Mei 2025).

Kesepahaman Bersama tentang Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum pada 4 September 2020 yang ditandatangani Dinas Sosial, Polda NTB, organisasi bantuan hukum, dan organisasi penyandang disabilitas; Keputusan Gubernur NTB No. 461-148 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Pelayanan Terpadu Penyandang Disabilitas di Provinsi Nusa Tenggara Barat; Peraturan Gubernur NTB No. 60 Tahun 2023 tentang Komisi Disabilitas Daerah; dan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah NTB Nomor: Kep/738/X/2024 tentang Pedoman Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum melalui Pemenuhan Akomodasi yang Layak di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat pada 28 Oktober 2024.

4. Pelatihan bagi aparat kepolisian. Pelatihan ini dilakukan supaya aparat kepolisian di Unit PPA Subdit IV Ditreskrimum Polda NTB menghormati dan melindungi hak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Beberapa advokasi tersebut telah membuahkan hasil sehingga aparat kepolisian memiliki perspektif dan pedoman dalam menangani penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Namun, tantangan besar masih tetap terjadi karena Provinsi NTB merupakan wilayah kepulauan. Advokasi dan pendampingan masyarakat sipil lebih banyak di Kota Mataram sebagai Ibukota Nusa Tenggara Barat, tetapi belum menyentuh wilayah kepulauan seperti Sumbawa, Bima dan pulau-pulau kecil lainnya. Peningkatan kualitas pelayanan dan sarana prasarana bagi penyandang disabilitas juga masih

terbatas di ibukota provinsi, belum merata di kabupaten dan daerah kepulauan di NTB. Hal ini diakui ketua KDD Provinsi NTB dalam wawancara pada 22 Mei 2025 menyatakan “tantangan terbesarnya wilayah NTB kepulauan, pendampingan dan pelatihan di Mataram [ibukota provinsi] belum bisa menyentuh daerah kepulauan”. Oleh karena itu, advokasi masyarakat sipil untuk memberikan akses yang adil bagi penyandang disabilitas di daerah-daerah kepulauan menjadi agenda mereka ke depan.

10. Anomali Media dalam Proses Hukum

Dalam proses hukum IWAS, terdapat hal yang cukup menarik dengan peran media, baik media sosial, cetak, termasuk juga sosial media. *Pertama*, pada satu sisi peran media sangat membantu mengawal agar proses hukum dapat berjalan dengan *fair* dan transparan. Pemberitaan media, termasuk sosial media, merawat ingatan publik dan menjaga tindakan penegak hukum untuk tetap berada pada koridor hukum serta memperhatikan hak-hak pelaku dan hak penyandang disabilitas. *Kedua*, namun, pada sisi yang lain media juga dapat “menggiring” opini publik untuk bersikap, berpikir, dan bahkan menilai menggunakan cara tertentu yang dikehendaki secara populisme. Misalnya, pada mulanya, media menggiring opini publik menuju pada kesimpulan bahwa dengan kondisinya yang penyandang disabilitas, hampir tidak mungkin pelaku dapat melakukan kekerasan seksual sebagaimana dituduhkan sehingga ada kemungkinan penegak hukum melakukan “kriminalisasi”. Implikasinya, publik langsung memberikan penilaian bahwa penegak hukum tidak profesional.

Padahal, sejatinya ada ruang bagi media untuk turut serta melakukan kampanye isu penyandang disabilitas kepada masyarakat, tentang hambatan yang mereka miliki dan kemampuan berinteraksi yang memadai. Contoh lain misalnya, pada saat IWAS menunjukkan ekspresi senang di dalam Lapas melalui akun media sosial, publik akan menilai pihak Lapas melakukan diskriminasi karena mengistimewakan penyandang disabilitas. Sebaliknya, pada saat menunjukkan ekspresi sedih, publik juga akan menilai Lapas tidak memberikan layanan yang baik kepada penyandang disabilitas. Hal ini menyebabkan media menjadi anomali dalam proses penegakan hukum. Walaupun demikian, media sangat berperan dalam mengawal transparansi proses penegakan hukum.

BAB IV

ARAH PENGATURAN INTERNAL POLRI MENANGANI DISABILITAS

A. Arah Pengaturan Internal Polri dalam Menangani Disabilitas

Secara internasional, standar penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak penyandang disabilitas dalam penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian tunduk, antara lain, pada ketentuan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)* tentang akses pada keadilan. Pasal 13 CRPD menegaskan bahwa negara berkewajiban untuk memastikan akses yang efektif pada keadilan bagi penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan. Ketentuan ini menyambung dengan Pasal 14 CRPD yang memandatkan kepada setiap negara untuk memastikan bahwa setiap penyandang disabilitas dapat menikmati hak atas kebebasan dan rasa aman berdasarkan kesetaraan. Belakangan, pada 2021, *United Nations (UN)* mengembangkan dasar hukum internasional tersebut secara lebih rinci dalam konteks tugas dan fungsi kepolisian melalui sebuah dokumen bernama “*For Inclusive Quality Police Services for Persons with Disabilities.*”

Dasar-dasar hukum internasional tersebut menjadi panduan untuk mendorong petugas kepolisian untuk mengakui dan menghormati semua hak-hak penyandang disabilitas; mendorong perlakuan yang tepat terhadap penyandang disabilitas oleh kepolisian dari perspektif hak asasi manusia; menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi kepolisian; menyusun dan mengimplementasikan

strategi aksesibilitas untuk memastikan setiap penyandang disabilitas menikmati akses pada keadilan secara setara; dan mendorong pendidikan dan pelatihan personel kepolisian untuk menyediakan layanan yang menjamin semua hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas. Panduan ini juga mendorong institusi untuk bermitra dan berkonsultasi dengan organisasi perwakilan penyandang disabilitas, termasuk organisasi masyarakat sipil yang bergerak untuk isu hak-hak penyandang disabilitas, dalam mengambil langkah-langkah yang berkaitan dengan penyandang disabilitas secara setara. Pada puncaknya, panduan ini juga mendorong pengembangan mekanisme pengawasan dan evaluasi untuk kinerja kepolisian dalam kasus-kasus yang melibatkan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.

Beralih ke tingkat domestik, Indonesia telah memiliki payung hukum yang memadai untuk hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas dalam kaitannya dengan fungsi dan tugas kepolisian. Dalam konstitusi, Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 menjamin hak setiap orang atas kemudahan dan perlakuan yang spesifik demi persamaan dan keadilan. Walaupun tidak secara formal dan eksplisit menyebutkan penyandang disabilitas, UU HAM meletakkan pengakuan, antara lain, pada hak-hak untuk memperoleh keadilan, kebebasan pribadi, dan hak atas rasa aman. Ketentuan ini merupakan dasar yang memadai untuk mendiskusikan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak penyandang disabilitas dalam konteks fungsi dan tugas kepolisian.

UU Penyandang Disabilitas kemudian memayungi ketentuan-ketentuan yang lebih spesifik untuk hak penyandang disabilitas dalam kaitannya dengan fungsi dan tugas kepolisian. Melalui Pasal 9 dan Pasal 18 UU Penyandang Disabilitas, sebuah penegasan diberikan untuk

hak setiap penyandang disabilitas atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan diakui sebagai subjek hukum dalam penyelidikan dan penyidikan, hak untuk memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan, hak atas perlindungan dari segala bentuk tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik, hak untuk memilih dan menunjuk orang lain untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan, serta hak untuk mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik dan akomodasi yang layak dengan berbasis kebutuhan individu. Untuk melaksanakan jaminan ini secara lebih rinci, pemerintah kemudian membentuk PP Akomodasi yang Layak.

PP Akomodasi yang Layak telah mengatur bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia “wajib menyediakan akomodasi yang layak.” Dengan “akomodasi yang layak”, pemaknaannya berdasarkan Peraturan Pemerintah meliputi pelayanan serta sarana dan prasarana di kepolisian. Dengan adanya akomodasi yang layak dalam pelayanan serta sarana dan prasarana di kepolisian, proses penyelidikan dan penyidikan yang melibatkan penyandang disabilitas, baik dalam kapasitas mereka sebagai korban, saksi, maupun pelaku tindak pidana, diharapkan dapat inklusif.

Walaupun dasar-dasar hukum nasional tersebut telah terbentuk, pengalaman para aktor kunci yang terlibat dalam pengarusutamaan dan advokasi hak-hak penyandang disabilitas menunjukkan adanya kebutuhan bagi kepolisian untuk membentuk aturan internal tentang penanganan perkara yang melibatkan penyandang disabilitas. Berdasarkan wawancara bersama aktor kunci, alasan-alasan untuk pembentukan peraturan internal tersebut adalah:

1. Keterbukaan Institusi dan Personel Kepolisian pada Isu Disabilitas Berhadapan dengan Hukum

Aktor kunci yang diwawancarai adalah mereka yang telah berpengalaman lebih dari 20 tahun untuk isu hak penyandang disabilitas di Indonesia. Mereka telah menyaksikan pelbagai perubahan situasi, bahkan jauh sebelum UU Penyandang Disabilitas hadir pada tahun 2016. Dalam perjalanan panjang ini, para ahli menyaksikan suatu perubahan positif dalam hal keterhubungan antara penyandang disabilitas dan akses pada keadilan melalui penegakan hukum.

Salah seorang di antara mereka mengilustrasikan sebuah kasus kekerasan seksual yang melibatkan penyandang disabilitas, yang ia tangani beberapa tahun lalu. Pada awalnya, terdapat situasi di mana petugas kepolisian resisten terhadap laporan dari seorang korban penyandang disabilitas intelektual. Resistensi terjadi dalam bentuk penolakan karena petugas kepolisian mempertimbangkan bahwa kasus yang melibatkan korban penyandang disabilitas intelektual pada masa itu tidak dapat diproses. Namun, ia tetap berupaya agar kasus yang didampingi dapat diproses.

Ia kemudian mengumpulkan keterangan-keterangan ahli untuk memperkuat posisi korban. Pada saat itu, ia memutuskan untuk mengumpulkan keterangan ilmiah dari ahli hukum pidana dan disabilitas, psikolog, dan dokter untuk asesmen profil. Setelah membaca keterangan ahli ini, petugas kepolisian akhirnya membuka diri dengan memahami secara pelan-pelan perbedaan spesifikasi perkara dalam kasus ini, khususnya karena korbannya adalah penyandang disabilitas intelektual. Pada gilirannya, keterangan ahli

yang memuat asesmen profil ini meyakinkan petugas untuk menerima dan menindaklanjuti laporan kasus ini. Ujung dari perjalanan kasus ini adalah pidana penjara selama 12 tahun pada pelakunya.

Menurut aktor kunci, perubahan sikap yang terjadi pada petugas kepolisian dari yang semula tidak dapat memproses laporan menjadi menerima dan memproses kasus ini menunjukkan keterbukaan diri petugas pada isu disabilitas. Namun, sebagai catatan, sang aktor di sini harus memperjuangkan sendiri hal-hal yang memungkinkan perubahan sikap dari petugas kepolisian. Menurutnya, masalah ini dapat teratasi jika kepolisian memiliki peraturan internal yang terkait kewajiban petugas untuk melakukan asesmen profil.

Aktor kunci lainnya memiliki kesaksian yang serupa mengenai keterbukaan institusi kepolisian pada isu dan perspektif disabilitas. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, kedua aktor kunci yang diwawancarai menilai bahwa secara infrastruktur, terdapat perubahan dan penyesuaian ke arah positif untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum di kepolisian saat ini. Hal ini memberikan sinyal bahwa kesadaran akan isu disabilitas telah bertumbuh dari bawah sehingga pembentukan peraturan internal di kepolisian sesungguhnya merupakan langkah yang masuk akal untuk merespons isu disabilitas secara umum.

2. Penting Menerjemahkan Aturan Payung ke dalam Ketentuan Penanganan Perkara di Kepolisian

Penanganan kasus di Kepolisian umumnya meliputi proses penyelidikan dan penyidikan. Pasal 1 Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana mendefinisikan penyelidikan sebagai upaya petugas kepolisian, khususnya penyidik, untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Penyidikan merupakan proses terusan dari penyelidikan di mana petugas kepolisian, khususnya penyidik, berupaya untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dari suatu tindak pidana demi menemukan tersangka.

KUHAP mengatur bahwa penyidik berwenang, antara lain, untuk (i) menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; (ii) melakukan penangkapan, melarang seseorang meninggalkan tempat, melakukan penggeledahan, dan penyitaan; (iii) mengambil sidik jari dan memotret seseorang; dan (iv) membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik. Sedangkan dalam proses penyidikan, penyidik kepolisian berwenang, antara lain, untuk (i) memberhentikan seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dirinya; (ii) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; dan (iii) memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Berdasarkan kewenangan-kewenangan ini, proses penyelidikan dan penyidikan serta tindakan-tindakan yang dilakukan petugas kepolisian dalam proses penanganan perkara memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan beragam orang, termasuk penyandang disabilitas.

Pengalaman aktor kunci yang diwawancarai menunjukkan bahwa walaupun konstitusi, undang-undang, dan peraturan pemerintah telah memayungi ketentuan penanganan perkara yang inklusif terhadap penyandang disabilitas, namun ketentuan ini masih berjarak dalam praktik penyelidikan dan penyidikan

di kepolisian. Berdasarkan pengalaman dari salah satu aktor kunci yang diwawancarai, misalnya, masih terdapat keadaan di mana petugas kepolisian belum memiliki perspektif disabilitas. Dengan perspektif disabilitas, pemaknaannya meliputi pemahaman petugas kepolisian bahwa penyandang disabilitas merupakan manusia yang bermartabat dan tentang bagaimana interaksi yang dilakukan petugas dapat membangun komunikasi yang efektif dan wajar dengan penyandang disabilitas.

Ketiadaan perspektif disabilitas mengakibatkan proses penanganan kasus yang melibatkan penyandang disabilitas, baik dalam kapasitas mereka sebagai korban, saksi, atau pelaku, menjadi tidak inklusif. Dalam hal ini, penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum menghadapi berbagai hambatan yang berarti dalam proses penanganan kasus di kepolisian. Dalam BAP dari saksi, tersangka, atau korban, misalnya, salah satu aktor kunci yang diwawancarai memiliki pengalaman di mana petugas kepolisian belum memahami kondisi disabilitas intelektual dari korban, juga belum menggunakan pendekatan dan teknik komunikasi yang sesuai dengan etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Hal ini membuat penyusunan BAP menjadi proses yang menghadirkan hambatan bagi penyandang disabilitas yang dimintai keterangan. Bahkan, proses di kepolisian sempat terhambat karena petugas kepolisian mengatakan bahwa kasus yang melibatkan penyandang disabilitas intelektual kala itu tidak dapat diproses.

Petugas kepolisian juga tidak melakukan asesmen profil untuk korban, yang notabene merupakan penyandang disabilitas, dalam kasus yang ditangani pada masa itu. Hal ini terjadi tidak hanya karena belum terbangunnya perspektif dan kesadaran disabilitas pada

individu petugas, tetapi juga karena ketiadaan panduan operasional di institusi kepolisian untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan penyandang disabilitas.

Melalui sebuah penelitian tentang persinggungan kasus perdagangan orang dan penyandang disabilitas berdasarkan kasus-kasus di Indonesia, Filipina, dan Thailand,⁵⁶ aktor kunci yang lain menemukan bahwa kepolisian sebenarnya merupakan pintu masuk yang penting untuk penanganan kasus pidana yang melibatkan penyandang disabilitas. Namun, petugas kepolisian yang belum memiliki kesadaran (*awareness*) tentang disabilitas akan memudahkan peran penting dan strategis kepolisian. Berdasarkan pengalaman aktor kunci, sebagian polisi dan petugas-petugas peradilan memang telah mendapatkan pelatihan tentang kesadaran disabilitas. Namun, petugas kepolisian juga mengakui bahwa terdapat kebutuhan untuk memastikan bahwa pelatihan tersebut dapat dijalankan secara rutin.

Kebutuhan akan pelatihan yang rutin dari pihak kepolisian menegaskan kepentingan untuk membentuk peraturan internal di kepolisian untuk penanganan kasus yang melibatkan penyandang disabilitas. Sebab, belum semua personil kepolisian saat ini telah mendapatkan pelatihan tentang disabilitas. Belum meratanya pengetahuan dan keterampilan personil ini mengakibatkan perbedaan standar perlakuan dari petugas yang telah mendapatkan pelatihan dan yang belum mendapatkan. Namun, dengan kehadiran peraturan internal, paling tidak prosedur penanganan kasus dapat dirumuskan sesuai dengan standar kebutuhan dan etiket

⁵⁶ Lihat, ASEAN-ACT, “Menjajaki Irisan antara Disabilitas dan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia, Filipina, dan Thailand”, *Laporan Penelitian dari ASEAN-Australia Counter Trafficking*, (2024), <https://www.aseanact.org/resources/tip-disability/> (15 April 2024).

berinteraksi dengan penyandang disabilitas sehingga petugas di lapangan dapat mengeksekusi penanganan kasus dengan inklusi disabilitas.

Berdasarkan pengalaman para aktor kunci, terlihat bahwa proses penanganan kasus di kepolisian memiliki spesifikasi yang belum terkonstruksi melalui ketentuan konstitusi, undang-undang, dan peraturan pemerintah yang ada. Permintaan keterangan, penangkapan, dan penahanan sebagai tindakan-tindakan yang mendukung penyelidikan dan penyidikan di kepolisian berpotensi dilakukan dengan cara dan pendekatan yang tidak sesuai dengan keragaman penyandang disabilitas.

3. Harmonisasi Aturan dengan Peraturan Internal Pengadilan, Kejaksaan, dan Lembaga Pemasyarakatan

Dalam praktik kelembagaan dari institusi penegak hukum, Kejaksaan Agung telah menerbitkan Pedoman Nomor 2 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak dan Penanganan Perkara yang Aksesibel dan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Mahkamah Agung telah menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Kedua kebijakan tersebut memiliki substansi yang sama, yaitu mengenai bagaimana institusi kejaksaan dan pengadilan harus memperlakukan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum dalam penanganan perkara di masing-masing institusinya. Di samping itu, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga telah

memiliki Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan No.PAS-18.HH.01,04 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Indonesia. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga telah membentuk Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-169.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Buku Pedoman Pembentukan ULD di UPT Pemasyarakatan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan No.PAS-27.HH.01.04 tentang Perlakuan dan Penanganan terhadap Penyandang Disabilitas Mental dan Intelektual di UPT Pemasyarakatan. Sama dengan kebijakan di institusi kejaksaan dan pengadilan, kebijakan yang diterbitkan oleh institusi pemasyarakatan mengatur tentang bagaimana pelayanan terhadap penyandang disabilitas mestinya dilakukan dalam bisnis proses pemasyarakatan.

Menurut aktor kunci yang diwawancara, kehadiran kebijakan terkait penanganan kasus penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum di institusi kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan di satu sisi menjadi alasan bagi kepolisian, sebagai satu di antara institusi penegak hukum, untuk turut membentuk kebijakan serupa. Tujuannya adalah agar terdapat kebijakan yang mendukung inklusi disabilitas di tiap-tiap institusi penegak hukum. Namun, di sisi lain, perlu juga diperhatikan bahwa pembentukan kebijakan di kepolisian harus harmoni dengan kebijakan yang telah ada. Tujuannya agar tidak terjadi tumpang-tindih kebijakan dalam hal penanganan kasus yang melibatkan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.

Tiga alasan di atas adalah cukup untuk mendasari kepentingan pembentukan peraturan internal di kepolisian. Maka dari itu, para aktor kunci memberikan

penekanan-penakanan berikut sebagai materi yang perlu diatur dalam peraturan internal kepolisian tentang penanganan kasus yang melibatkan penyandang disabilitas. *Pertama*, inklusi disabilitas dan akomodasi yang layak sebagai pokok pikiran dari pembentukan peraturan internal. Dalam hal ini, pokok pikiran dari peraturan internal kepolisian harus didasarkan pada pertimbangan bahwa peraturan internal kepolisian harus dapat menghapus pemahaman *ableism* yang diskriminatif dan stigma terhadap penyandang disabilitas, serta memperkuat pengakuan petugas kepolisian pada martabat kemanusiaan yang dimiliki setiap penyandang disabilitas. Peraturan diharapkan dapat membuat institusi kepolisian menjadi ruang yang inklusif bagi penyandang disabilitas.

Kedua, penerapan prinsip non-diskriminasi dalam setiap tahapan penyelidikan dan penyidikan, termasuk dalam hal tindakan penyelidikan dan penyidikan dalam melaksanakan tugas tersebut. Seperti halnya, dalam proses BAP, peraturan internal harus mengatur bahwa BAP dilakukan dengan memperhatikan dan mematuhi pendekatan dan cara komunikasi yang efektif dan wajar dengan penyandang disabilitas. Pendekatan dan cara komunikasi dari petugas harus disesuaikan dengan ragam disabilitas korban, saksi, atau pelaku penyandang disabilitas. Dalam hal ini, prinsip non-diskriminasi diharapkan tidak hanya diucapkan dan dituliskan secara eksplisit dalam peraturan, tetapi juga harus dipastikan mewujudkan dalam bentuk tindakan-tindakan konkret dari petugas kepolisian, yang mengindikasikan kekuatan peraturan yang dibentuk dan kepatuhan petugas pada peraturan yang ada. Untuk mengimplementasikan prinsip non-diskriminasi, maka dari itu, perlu didorong sebuah

norma tentang asesmen profil untuk mendefinisikan jenis dan tingkatan disabilitas dari seorang korban, saksi, atau pelaku penyandang disabilitas. Keberadaan norma tentang asesmen profil akan memudahkan petugas kepolisian untuk menentukan langkah-langkah tindakan yang akan diambil, terutama dalam proses penyidikan.

Ketiga, etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Ketentuan etiket berinteraksi menurut para aktor kunci penting untuk dirumuskan. Ketentuan ini akan menjadi pemandu bagi petugas, misalnya, dalam meminta keterangan dari penyandang disabilitas, baik dalam kapasitas mereka sebagai korban, saksi, atau pelaku. Begitu juga dalam proses rekonstruksi kasus, keberadaan aturan tentang etiket berinteraksi sebagai panduan tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan akan memudahkan petugas untuk menemukan kebenaran dari suatu fakta, di samping mendukung petugas untuk menghormati hak asasi manusia penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Dalam hal ini, etiket berinteraksi harus disusun dan menyentuh setiap proses dalam implementasi tugas dan fungsi petugas kepolisian, dan meliputi seluruh ragam disabilitas.

Keempat, penyediaan akomodasi yang layak berbasis kebutuhan individual. Peraturan internal kepolisian harus memuat ketentuan-ketentuan tentang akomodasi yang layak dalam penanganan kasus yang melibatkan penyandang disabilitas. Dalam hal ini, akomodasi yang layak wajib tersedia dalam konteks pelayanan dan sarana dan prasarana. Pada prinsipnya, peraturan internal kepolisian mengatur bahwa implementasi dari penyediaan akomodasi yang layak harus berbasis pada

kebutuhan individual dari penyandang disabilitas, baik dalam kapasitas mereka sebagai korban, saksi, maupun pelaku. Akomodasi yang layak di sini bukan direalisasikan dengan pendekatan *short-term ambulance*, melainkan *individual needs*.

Dalam pelayanan, peraturan internal kepolisian memastikan bahwa sumber daya manusia di institusi kepolisian memiliki perspektif disabilitas dan mampu berinteraksi dengan komunikasi yang efektif dan wajar dengan penyandang disabilitas. Sumber daya manusia dimaksud meliputi mereka yang bekerja di garda terdepan hingga terdalam, termasuk mereka yang bekerja di lapangan. Dalam sarana dan prasarana, selain sarana dan prasarana fisik, peraturan internal kepolisian harus peka untuk meliputi akses setiap penyandang disabilitas pada informasi dan komunikasi. Tujuan dari pengembangan akses pada informasi dan komunikasi adalah untuk memastikan agar penyandang disabilitas mendapatkan informasi yang memadai tentang tugas dan fungsi kepolisian, termasuk ketika mereka berada di kantor polisi, juga mengetahui bagaimana caranya mengakses kepolisian secara efektif. Di samping itu, pengembangan akses pada informasi dan komunikasi juga ditujukan untuk memastikan agar personel kepolisian dapat memberikan informasi dan berkomunikasi secara efektif dan wajar, serta sesuai dengan etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Di samping itu, sarana dan prasarana juga meliputi kebutuhan obat-obatan dan ruang tenang bagi penyandang disabilitas mental yang berproses di kepolisian.

Kelima, penerapan standar inklusi disabilitas bagi korban, saksi, dan pelaku penyandang disabilitas. Peraturan internal kepolisian harus dirumuskan dengan

pemahaman bahwa penyandang disabilitas tidak hanya berpotensi menjadi korban atau saksi, tetapi juga pelaku tindak pidana. Maka dari itu, peraturan internal kepolisian harus memuat ketentuan-ketentuan inklusi disabilitas yang meliputi kapasitas-kapasitas tersebut bagi penyandang disabilitas. Hal ini diperlukan agar setiap orang diperlakukan secara setara di hadapan hukum.

Di samping kelima penekanan tersebut, seorang aktor kunci memberikan penekanan tambahan, di mana selain pembahasan tentang korban, saksi, dan pelaku penyandang disabilitas, petugas kepolisian sendiri berpotensi menjadi penyandang disabilitas karena pelbagai alasan. Maka dari itu, jika kepolisian memiliki kebijakan yang dapat meliputi pelayanan dan sarana prasarana bagi penyandang disabilitas secara umum, termasuk dalam keadaan di mana petugas kepolisian sendiri yang menjadi penyandang disabilitas, maka kebijakan demikian ini akan menjadi terobosan bagi institusi penegak hukum. Kebijakan ini menunjukkan bahwa institusi kepolisian benar-benar inklusi dan peka dalam merespons isu disabilitas.

B. Arah Peraturan Polri tentang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum

Pengaturan penanganan perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum di internal Polri menjadi keniscayaan tersendiri. Keniscayaan tersebut didorong setidaknya oleh dua alasan penting, *pertama*, kondisi faktual bahwa ada beberapa kasus hukum yang melibatkan penyandang disabilitas, dan pada sisi yang lain belum ada mekanisme yang tepat dalam penanganannya sehingga

prosesnya menjadi tidak *fair*. *Kedua*, adanya aturan yang memandatkan institusi Polri untuk membuat peraturan internal dalam rangka menangani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Potret kasus penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum salah satunya diungkap oleh Formasi Disabilitas, di mana pada tahun 2022 lembaga ini mendapatkan laporan sekitar 36 (tiga puluh enam) kasus hukum. Ada 13 (tiga belas) kasus penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum yang diproses sampai pada tingkat penyelidikan, dan 8 (delapan) kasus yang selesai dalam proses hukum. Salah satu kasus misalnya, dialami oleh ARN, seorang perempuan dengan disabilitas intelektual dan psikososial yang menjadi korban pemerkosaan. Proses penanganan kasus ARN memiliki banyak hambatan, seperti kurangnya pemahaman keluarga terkait hukum, penyelesaian kasus dilakukan lewat jalur non litigasi, dan minimnya pemahaman aparat penegak hukum di tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan terkait bagaimana semestinya memberikan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berproses secara hukum.

Formasi Disabilitas menyatakan bahwa data ragam disabilitas yang mengalami ketidakadilan dan mengalami hambatan dalam proses hukum jika diperinci berjumlah 10 (sepuluh) orang disabilitas tuli dan netra, disabilitas intelektual berjumlah 11 (sebelas) orang, dan disabilitas mental korbannya berjumlah 8 (delapan) orang. Formasi Disabilitas juga menguraikan bahwa ada beberapa kasus yang melalui jalur litigasi dan jalur non litigasi. Secara umum, hambatan-hambatan yang muncul ketika penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, antara lain:⁵⁷

⁵⁷ Catatan Tahunan Formasi Disabilitas, *Inklusi yang Perlu Akselerasi*, (Yogyakarta: Formasi, 2022-2023), hlm. 86-88.

- a. Tidak adanya saksi yang mengarah dalam proses mencari bukti;
- b. Perspektif kejaksaan dan pengadilan yang keliru memahami disabilitas dan kesulitan untuk berdiskusi dengan aparat penegak hukum di lembaga peradilan;
- c. Hambatan keluarga walaupun pihak kepolisian bersepakat untuk memproses secara hukum;
- d. Stigma dan diskriminasi pada perempuan dengan disabilitas;
- e. Butuh meyakinkan kepala kepolisian daerah dan kasat reskrim yang ragu-ragu dalam mengambil keputusan;
- f. Kesulitan untuk mengidentifikasi pelaku dan tempat kejadian;
- g. Tidak ada bukti dan saksi kasus, dan pelaku melarikan diri;
- h. Belum ada tahapan melakukan pendampingan membuat laporan di institusi kepolisian;
- i. Penanganan kasus tidak mendapatkan kepastian;
- j. Pendampingan korban di kantor polisi mengalami kesulitan karena korban sering berubah-ubah dalam menceritakan kronologi;
- k. Tidak ada juru bahasa isyarat atau penerjemah yang membantu korban dalam memberikan keterangan;
- l. Hambatan sulitnya komunikasi dengan korban;
- m. Hambatan dalam pemberian pemahaman hukum kepada keluarga korban. Faktor kesulitan ekonomi membuat keluarga rentan untuk dibujuk menempuh jalur damai, sementara pelaku kerap menawarkan sejumlah uang sebagai bentuk kompensasi.

- n. Organisasi disabilitas tidak dilibatkan secara penuh;
- o. Kesulitan pada pengasuhan anak korban. Karena berasal dari keluarga kurang mampu dan beban psikologi, pihak keluarga keberatan dengan kehadiran bayi;
- p. Tidak difasilitasinya pendampingan dan penerjemah bahasa isyarat;
- q. Ibu korban sudah melapor ke polisi, namun belum ada proses lanjutan;
- r. Belum ditemukannya pelaku.

Permasalahan juga terjadi pada aspek aksesibilitas, di mana berdasarkan data kasus terlihat beberapa masalah penting, antara lain:

- a. Belum tersedianya aksesibilitas fisik dan non fisik;
- b. Tersedia sarana prasarana aksesibel tetapi pembangunannya tidak standar;
- c. Standar keamanan dan kenyamanan penggunaannya bahkan sangat berpotensi menyebabkan cedera bagi penggunaannya;
- d. Belum tersedia prototipe aksesibilitas infrastruktur pada bangunan gedung lembaga peradilan dan lembaga layanan lainnya;
- e. Belum tersedia kebijakan yang mengatur tentang aksesibilitas, pengadaan barang, sarana, prasarana, dan jasa;
- f. Tidak tersedianya pasar yang menyediakan barang, sarana, prasarana, dan jasa yang aksesibel;
- g. Belum tersedia konsultan tentang aksesibilitas, desain universal fasilitas publik, dan unit layanan bagi penyandang disabilitas;

- h. Tidak tersedia akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum;
- i. Nomenklatur penganggaran dan pendanaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak belum ada;
- j. Belum ada mekanisme dan/atau standar penilaian personal;
- k. Jangkauan ahli dan sumber daya (dokter, psikiater, psikolog, ahli tentang disabilitas, dan lainnya) sangat terbatas;
- l. Mekanisme penganggaran dan pembiayaan pemeriksaan personal.

Komite Disabilitas PBB Pada tahun 2022 juga mengeluarkan *concluding observation* yang mengemukakan kritik tajam terkait terbatasnya akses keadilan bagi penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum, yaitu khususnya terkait dengan akses sarana dan prasarana, sikap, pengetahuan, dan perlakuan dari aparat penegak hukum terhadap penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Hal yang lain terkait minimnya hukum acara yang berlaku dan belum mempertimbangkan gender, usia, dan status disabilitas yang semestinya diberikan akomodasi yang layak. Permasalahan lanjutan yang layak ditindaklanjuti ialah minimnya pengaturan yang mengamanatkan adanya pelatihan bagi aparat penegak hukum dan unsur peradilan lainnya serta bagi penerjemah bahasa isyarat tentang peradilan dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Komite Disabilitas PBB lebih jauh merumuskan rekomendasi agar pemerintah Indonesia menyusun kebijakan serta pengaturan formil untuk akomodasi yang layak, pendampingan penyandang

disabilitas, akses yang mudah dalam proses peradilan, baik dalam dokumen tercetak *braille*, bahasa isyarat, konten yang mudah dibaca, serta transkrip audio-video.⁵⁸

Kondisi faktual penanganan disabilitas berhadapan dengan hukum yang umumnya masih belum *fair*, meniscayakan insitusi kepolisian untuk membuat aturan internal terkait dengan penanganan disabilitas berhadapan dengan hukum. Apalagi pemerintah Indonesia telah memiliki 2 (dua) aturan payung terkait dengan penyandang disabilitas, yaitu Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas dan UU Penyandang Disabilitas. Kedua regulasi tersebut salah satunya *concern* terhadap urgensi pemenuhan hak atas keadilan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Lebih teknis, UU Penyandang Disabilitas kemudian memandatkan agar dibuat aturan terkait dengan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas ketika berproses di dunia peradilan. Pemerintah kemudian menyusun peraturan tersebut melalui PP Akomodasi yang Layak. Salah satu mandat penting Peraturan Pemerintah ini ialah lembaga penegak hukum dan lembaga lain yang terkait proses peradilan harus membuat dan mengembangkan standar pemeriksaan penyandang disabilitas. Pada Pasal 12 ayat (2) dinyatakan bahwa standar pemeriksaan meliputi : (a) kualifikasi penyidik, penuntut umum, hakim dan petugas kemasyarakatan; (b) fasilitas bangunan gedung; dan (c) fasilitas pelayanan; (d) prosedur pemeriksaan.

Sejalan dengan mandat peraturan pemerintah ini, sebagian institusi penegak hukum telah membuat dan mengesahkan peraturan internalnya. Mahkamah Agung lewat

⁵⁸ Committee on the Rights of Persons with Disabilities, *Concluding Observations on the initial report of Indonesia 2022*, (12 Oktober 2022), hlm. 6, <https://www.ohchr.org/en/documents/concluding-observations/crpdcidnco1-concluding-observations-initial-report-indonesia> (diakses 20 Juli 2025).

Direktorat Jenderal Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tentang Pedoman Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri; Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung tentang Standar Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Agama; dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara tentang Pedoman Layanan bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan institusi kejaksaan telah mengesahkan Pedoman Kejaksaan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak dan Penanganan Perkara yang Aksesibel dan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

Merujuk pada situasi di atas, maka dapat dikatakan bahwa institusi pengadilan dan kejaksaan telah memiliki aturan internal yang dapat digunakan dalam penanganan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Institusi penegak hukum yang mendesak untuk membuat aturan internal ialah kepolisian. Apalagi institusi kepolisian kita tahu adalah pintu utama dari penanganan kasus penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum pidana. Ketiadaan aturan di institusi kepolisian terkait penanganan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum akan mendorong ketiadaan pegangan aparat kepolisian dalam penanganannya, dan akan berujung pada penanganan yang tidak *fair*.

Karena itu, pembuatan aturan internal di institusi kepolisian terkait penanganan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum menjadi sangat mendesak dilakukan. Pilihan bentuk aturannya bisa Peraturan Kabareskrim (Perkaba) tentang Penanganan Perkara Pidana Penyandang Disabilitas, di mana statusnya dapat sebagai saksi, korban, dan atau sebagai pelaku. Pengaturan dalam

Perkaba akan fokus pada proses penyelidikan, penyidikan, dan tidak akan mencakup terhadap layanan kepolisian yang lain. Secara teknis, pengaturan penanganan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum pidana dalam bentuk aturan Perkaba tinggal menyesuaikan dengan Perkaba merupakan turunan dari Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan Perkaba Reskrim No. 1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.

Pilihan bentuk aturan kedua ialah Peraturan Kapolri (Perkap) tentang Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum. Tantangannya dalam bentuk aturan ini ialah lebih pada muatan aturan yang tidak semata terkait penanganan perkara pidana, tetapi juga akan meluas mencakup pada pelayanan kepolisian yang lain seperti pada proses pengurusan SKCK, lalu lintas, rumah sakit, Propam, Irwasum, serta Lemdiklat. Pengaturan dalam bentuk Perkap akan melibatkan satuan kerja yang lebih luas yang tidak hanya satreskrim, dan umumnya harus ada mandat dari Peraturan Polisi (Perpol) yang ada di atasnya.

Terlepas dari pilihan bentuk aturan internal kepolisian di atas, merujuk pada Pasal 12 ayat (2) PP Akomodasi yang Layak, hal yang penting diatur, pijakan arah pengaturan, dan ruang lingkup substansi aturan adalah terkait dengan kualifikasi penyidik, fasilitas bangunan gedung, fasilitas pelayanan, dan terkait dengan prosedur pemeriksaan ketika memproses penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum di kepolisian.

Merujuk pada arah dan ruang lingkup tersebut, berikut beberapa hal fundamental yang harus diatur dalam aturan internal kepolisian, meliputi:

Pertama, ketentuan umum. Pada bagian ini akan berisi pengertian atau definisi dan hal-hal yang umum yang

mencerminkan asas, maksud, dan tujuan. Beberapa hal yang dapat dimunculkan, yaitu terkait dengan pengertian kepolisian, definisi penyandang disabilitas, definisi akomodasi yang layak, definisi aksesibilitas, definisi identifikasi awal, definisi penilaian personal, definisi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, definisi pendamping penyandang disabilitas, definisi penerjemah/juru bahasa isyarat, definisi penyelidikan, definisi penyidikan, definisi penyidik, definisi penyidik, definisi penyidik pembantu, dan beberapa konsep lain layak dimunculkan pada bagian ketentuan umum.

Kedua, kualifikasi aparat kepolisian. Aparat kepolisian atau penyidik yang menangani perkara penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum harus memenuhi beberapa kualifikasi: (a) memahami etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas; (b) memiliki integritas dan kemampuan tentang penanganan perkara yang aksesibel dan inklusif bagi penyandang disabilitas; dan (c) telah mengikuti pelatihan penanganan perkara yang terkait penyandang disabilitas. Namun demikian, jika dalam situasi darurat tidak terdapat penyidik yang memenuhi kualifikasi, maka perkara penyandang disabilitas diasistensi dan/atau dikoordinasikan dengan polisi yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang karena pertimbangan pemahamannya terkait dengan disabilitas.

Ketiga, fasilitas gedung. Aparat kepolisian yang menangani perkara penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum harus memastikan bangunan gedung yang digunakan aksesibel bagi penyandang disabilitas. Secara umum, ruangan yang digunakan harus sesuai standar dan mudah diakses; sarana transportasi yang digunakan ke ruang pemeriksaan harus aksesibel; dan fasilitas gedung kepolisian mudah diakses dan didesain sesuai persyaratan kemudahan bangunan gedung.

Selain itu, terdapat beberapa fasilitas atau sarana prasarana yang disediakan selama proses penanganan perkara yang disesuaikan dengan ragam hambatan penyandang disabilitas. Penyediaan sarana prasarana disesuaikan dengan kondisi penyandang disabilitas yang secara umum memiliki hambatan penglihatan, pendengaran, wicara, komunikasi, mobilitas, mengingat dan konsentrasi, intelektual, perilaku dan emosi, mengurus diri sendiri, dan atau hambatan lain yang didasarkan pada penilaian personal. Beberapa contoh, bagi penyandang disabilitas yang memiliki hambatan penglihatan, maka dibutuhkan komputer dengan aplikasi pembaca layar, dokumen dengan huruf *braille*, dan media komunikasi audio; bagi penyandang disabilitas yang memiliki hambatan pendengaran, dibutuhkan sarana prasarana papan informasi visual, media komunikasi menggunakan tulisan, dan alat peraga; bagi penyandang disabilitas yang memiliki hambatan mobilitas maka dibutuhkan sarana prasarana kursi roda, alat bantu kruk, dan seterusnya.

Kempat, fasilitas pelayanan. Pelayanan penanganan perkara penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum dijalankan dengan dasar akomodasi yang layak, yaitu proses penanganan perkara dengan cara modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak penyandang disabilitas berhadapan hukum berdasarkan kesetaraan. Dalam kerangka ini, maka akomodasi yang layak dalam pelayanan paling sedikit terdiri atas: perlakuan non-diskriminatif, pemenuhan rasa aman dan nyaman; komunikasi yang efektif dengan memperhatikan hambatan penyandang disabilitas; pemenuhan informasi terkait hak penyandang disabilitas dan perkembangan proses pelaporan, penyelidikan, atau penyidikan; penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh; penyediaan standar pemeriksaan penyandang

disabilitas dan standar rujukan pemberian jasa hukum yang memahami isu disabilitas; dan penyediaan pendamping disabilitas dan/atau penerjemah.

Dalam konteks memenuhi akomodasi yang layak dalam pelayanan, maka aparat kepolisian menyediakan: pendamping disabilitas, penerjemah, ahli, dan/atau petugas lain yang terkait. Selain itu, aparat kepolisian juga menyediakan: dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan, psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan, dan/atau pekerja sosial mengenai kondisi psikososial. Secara umum, penyediaan akomodasi yang layak tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan identifikasi awal dan/atau penilaian personal sesuai dengan kebutuhan penanganan perkara berdasarkan ragam, tingkat, hambatan, dan/atau kebutuhan penyandang disabilitas.

Kelima, prosedur pemeriksaan. Tahap pengaturan yang paling fundamental adalah pada tahap pemeriksaan ini karena langsung mengikat pada aparat kepolisian yang menangani penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Terdapat beberapa hal fundamental yang harus diatur pada bagian ini, yaitu:

1. Tahap Pelaporan

Pelaporan merupakan tindakan Petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) untuk menerima adanya laporan yang disampaikan oleh seorang penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum karena hak atau kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan telah atau sedang atau diduga akan dilanggar karena terjadinya peristiwa pidana. Penanganan pada tahap pelaporan dilakukan oleh Petugas SPKT dan/atau PPA yang memiliki kemampuan

berinteraksi dengan penyandang disabilitas atau telah mengikuti pelatihan tentang penyandang disabilitas. Pelaksanaan proses pelaporan dapat dilakukan di RPK atas pertimbangan aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Petugas SPKT melakukan pengamatan awal mengenai kondisi disabilitas pelapor dengan menggunakan formulir identifikasi awal. Pengisian formulir identifikasi awal dilakukan dengan memperhatikan hambatan pelapor.

Petugas SPKT menghadirkan Pendamping Disabilitas, Penerjemah, dan/atau Pendamping Hukum untuk memudahkan proses pelaporan sesuai kebutuhan. Petugas SPKT mengizinkan keluarga penyandang disabilitas untuk mendampingi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum dalam proses pelaporan. Ketika dalam hal pelaporan dilakukan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum tidak dapat mengisi formulir pelaporan atau pengaduan, maka Petugas SPKT wajib membantu pengisian formulir pelaporan dengan menjelaskan terlebih dahulu isi formulir tersebut dan memperhatikan jenis, ragam, tingkat, dan hambatan penyandang disabilitas. Petugas SPKT menghadirkan penyidik/penyidik pembantu yang memahami etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas ke RPK atau tempat pelaporan lainnya untuk melakukan kajian awal guna menilai layak/tidaknya dibuatkan laporan polisi.

Dalam hal laporan melibatkan perempuan dan anak, maka Petugas SPKT berkoordinasi dan berkonsultasi dengan petugas yang menangani PPA. Dalam hal pelaporan mengenai perkara TPKS, baik terjadi dalam rumah tangga maupun ranah publik, khususnya korban adalah perempuan penyandang disabilitas, maka petugas

yang menangani perkara perempuan dan anak dalam waktu kurang dari 72 jam wajib berkoordinasi dengan petugas medis, psikolog internal Polri, dan instansi terkait; petugas penerima laporan tindak pidana yang melibatkan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum dilarang menolak laporan atau pengaduan masyarakat, tidak membuatkan Surat Tanda Bukti Laporan; dan memberikan pernyataan, komentar, atau perilaku yang melukai penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

2. Tahap Pemanggilan

Pemanggilan merupakan bagian dari upaya paksa di mana penyidik/penyidik pembantu membuat surat panggilan kepada saksi dan tersangka penyandang disabilitas maupun ahli untuk dihadapkan ke penyidik/penyidik pembantu sesuai dengan jadwal dan tempat yang tertuang di dalam surat panggilan. Dalam hal penyidik/penyidik pembantu telah mendapatkan informasi mengenai kondisi tersangka atau saksi penyandang disabilitas, maka penyidik/penyidik pembantu dalam surat panggilan saksi mencantumkan hak penyandang disabilitas untuk didampingi oleh pendamping disabilitas, penerjemah, atau orang yang dipercaya untuk memberikan bantuan selama proses di kepolisian tanpa tambahan biaya.

Penyidik/penyidik pembantu melakukan koordinasi atau pemberitahuan kepada pendamping disabilitas dan/atau pendamping hukum terkait adanya pemanggilan saksi, korban, atau tersangka penyandang disabilitas. Sebelum dilakukan pemanggilan terhadap penyandang disabilitas, maka penyidik/penyidik

pembantu dapat terlebih dahulu berkonsultasi dengan ahli terutama psikolog/psikiater/pekerja sosial/lembaga yang memberikan pendampingan bagi penyandang disabilitas berbasis pemerintah maupun masyarakat. Pemanggilan terhadap penyandang disabilitas dapat dilakukan melalui penasehat hukum, pendamping disabilitas, orang tua/wali, keluarga terdekat, dan/atau orang yang dipercaya oleh penyandang disabilitas dengan tetap memastikan agar surat panggilan tersampaikan kepada yang bersangkutan.

Pemanggilan terhadap saksi, korban, dan tersangka penyandang disabilitas memperhatikan beberapa hal, yaitu: ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan penyandang disabilitas dalam memahami surat panggilan; ketersediaan sarana, prasarana, dan layanan yang aksesibel penyandang disabilitas sesuai ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhannya; komunikasi yang efektif dengan penyandang disabilitas; akomodasi yang layak yang perlu disiapkan; dan kesiapan dan respon penyandang disabilitas dalam menghadapi proses peradilan. Selain itu, pemanggilan terhadap penyandang disabilitas dilakukan dengan menyebutkan konsekuensi dari ketidakhadiran saksi, korban, atau tersangka penyandang disabilitas dalam pemeriksaan.

Penyidik/penyidik pembantu memberi waktu yang cukup bagi penyandang disabilitas untuk mempersiapkan kehadirannya paling sedikit 3 (tiga) hari sebelum waktu yang ditentukan untuk dilakukan pemeriksaan. Dalam melakukan pemanggilan, penyidik/penyidik pembantu dilarang: (a) melakukan pemanggilan secara semena-mena atau sewenang-wenang dengan cara yang melanggar peraturan yang berlaku; (b) melakukan pemanggilan untuk tujuan menakut-nakuti

penyandang disabilitas atau untuk kepentingan lain diluar kepentingan penyidikan menurut ketentuan yang berlaku; (c) menelantarkan atau tidak segera melayani penyandang disabilitas yang telah hadir memenuhi panggilan; dan (d) melecehkan atau tidak menghargai hak dan kepentingan penyandang disabilitas.

3. Tahap Pemeriksaan

Pemeriksaan perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum harus dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu yang memiliki kemampuan dalam berinteraksi dengan penyandang disabilitas atau sudah mengikuti pelatihan terkait penyandang disabilitas. Pemeriksaan dilakukan di ruangan aksesibel, dan apabila dibutuhkan, dalam hal pemeriksaan terhadap penyandang disabilitas mental atau intelektual, penyidik/penyidik pembantu tidak menggunakan pakaian dinas/atribut/perlengkapan kepolisian apabila dibutuhkan. Dalam proses pemeriksaan, penyandang disabilitas dapat didampingi oleh pendamping hukum dan pendamping disabilitas. Untuk memenuhi rasa aman dan nyaman, penyandang disabilitas yang menjadi korban dan mengalami trauma, secara langsung atau melalui pendamping disertai hasil penilaian personal, dapat meminta untuk tidak dipertemukan dengan pelaku selama proses pemeriksaan.

Dalam melakukan pemeriksaan, penyidik/penyidik pembantu harus memberikan keleluasaan kepada penyandang disabilitas untuk bercerita sendiri atau melalui pendamping/penerjemah, jika dibutuhkan dan tidak boleh memaksakan atau mengarahkan jawaban sehingga penyandang disabilitas merasa disudutkan.

Secara umum prosedur pemeriksaan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum harus menginduk pada SOP Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Perkabareskrim Polri Nomor 1 Tahun 2022 berikut dengan perubahannya, dengan kewajiban untuk memperhatikan komunikasi yang efektif dan etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas.

4. Tahap Penyelidikan

Penyelidikan perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum dilakukan oleh penyelidik yang memahami etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas atau telah mengikuti pelatihan terkait penyandang disabilitas. Apabila proses penyelidikan melibatkan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, penyelidik melakukan identifikasi awal dengan memperhatikan kebutuhan atas pendampingan dan penyediaan juru bahasa isyarat. Penyelidik mengupayakan terpenuhinya akomodasi yang layak dalam proses penyelidikan sesuai dengan jenis, ragam, tingkatan, hambatan, dan kebutuhan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Penyelidik mengizinkan keluarga penyandang disabilitas untuk mendampingi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum dalam proses penyelidikan.

Dalam melakukan interaksi dengan penyandang disabilitas, baik proses olah TKP, pengamatan, wawancara, dan proses penyelidikan lainnya, penyelidik memperhatikan jenis, ragam, tingkatan, hambatan, dan kebutuhan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Dalam hal penyandang disabilitas berhadapan

dengan hukum adalah penyandang disabilitas mental, penyelidik/penyidik memperhatikan kemampuan konsentrasi penyandang disabilitas dan memberikan jeda proses penyelidikan sesuai dengan kebutuhan.

5. Tahap Penyidikan

Penyidikan dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu yang memiliki kemampuan dalam berinteraksi dengan penyandang disabilitas atau sudah mengikuti pelatihan terkait penyandang disabilitas. Penyidik/penyidik pembantu setelah menerima Laporan Polisi, melakukan langkah-langkah penyelidikan sesuai dengan proses penyelidikan pada tahap penyelidikan, namun tujuannya berbeda, yaitu untuk mencari dan menemukan tersangka dan/atau barang bukti, atau merupakan pengembangan perkara sebelumnya atau menemukan alat bukti. Dalam proses penyelidikan dalam penyidikan, apabila belum dilakukan identifikasi awal, maka penyidik/penyidik pembantu melakukan proses identifikasi awal. Setelah kegiatan penyelidikan pada tahap penyidikan selesai dilaksanakan, penyidik/penyidik pembantu membuat laporan hasil penyelidikan tersebut sebagai bahan pertimbangan atasan penyidik untuk menentukan rencana penyidikan selanjutnya, termasuk menyusun laporan terkait kondisi disabilitas dan hambatan yang berpotensi dialami oleh penyandang disabilitas pada saat memberikan keterangan.

Dalam proses dimulainya penyidikan, setelah diterimanya Laporan Polisi, tim yang terdiri dari penyidik/penyidik pembantu melakukan gelar perkara untuk menentukan langkah awal proses penyidikan dengan menyertakan hasil identifikasi awal dan/atau

penilaian personal. Penyidik/penyidik pembantu segera menyusun administrasi penyidikan berupa Surat Perintah Penyidikan yang terdiri dari Katim (atasan penyidik) dan anggota tim penyidik/penyidik pembantu yang memiliki kemampuan dalam berinteraksi dengan penyandang disabilitas atau sudah mengikuti pelatihan terkait penyandang disabilitas. Penyidik/penyidik pembantu membuat SPDP dan segera mengirimkan SPDP yang telah dibuat, ditujukan kepada pelapor atau pengadu, pendamping disabilitas, keluarga (dalam hal anak penyandang disabilitas atau penyandang disabilitas intelektual berkonflik dengan hukum), dan penuntut umum dengan membawa buku register penerimaan sesuai dengan alamat pelapor atau pengadu dan kantor Kejaksaan sesuai dengan Polda/Polres/Polsek setempat dalam bentuk dan format yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas.

Penyidik/penyidik pembantu menyiapkan rencana lanjutan, yaitu menyusun kebutuhan anggaran penyidikan serta rencana pemeriksaan awal terhadap para saksi pelapor atau korban dengan dibuatkannya surat panggilan, termasuk untuk penyediaan akomodasi yang layak untuk mendukung korban/saksi/pelaku penyandang disabilitas dalam memberikan keterangan; dan penyidik/penyidik pembantu menyediakan akomodasi yang layak bagi PDBH dalam semua kegiatan upaya paksa.

6. Tahap Penggeledahan

Penggeledahan merupakan tindakan penyidik/penyidik pembantu untuk melakukan penggeledahan terhadap rumah, tempat tertutup, pekarangan

tertutup maupun terbuka, badan/pakaian penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dalam rangka memperoleh bukti, data, dan fakta yang mendukung peristiwa tindak pidana. Penggeledahan terhadap PDBH dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu yang memiliki kemampuan dalam berinteraksi dengan penyandang disabilitas atau telah mengikuti pelatihan terkait penyandang disabilitas. Penyidik/penyidik pembantu memberitahukan terlebih dahulu kepentingan tindakan penggeledahan secara jelas agar penyandang disabilitas tidak tersentak, kaget, atau bingung kepada penyandang disabilitas, pendamping, dan/atau keluarganya. Informasi mengenai kepentingan tindakan penggeledahan dilakukan dengan memperhatikan hambatan komunikasi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.

Penyidik/penyidik pembantu melakukan penggeledahan dengan memperhatikan jenis, ragam, tingkat, kondisi, dan hambatan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Dalam melakukan tindakan penggeledahan terhadap penyandang disabilitas, maka penyidik/penyidik pembantu wajib: (a) menunjukkan surat perintah tugas dan/atau identitas petugas kepada penyandang disabilitas dan/atau pendamping; (b) memberitahukan PDBH yang digeledah atas terganggunya hak privasi karena harus dilakukannya penggeledahan; (c) memperhatikan dan menghargai hak-hak penyandang disabilitas yang digeledah; (d) melaksanakan penggeledahan terhadap penyandang disabilitas perempuan oleh petugas perempuan; (e) melaksanakan penggeledahan dalam waktu yang secukupnya dengan memperhatikan ragam,

tingkat, hambatan, kondisi, dan kebutuhan penyandang disabilitas; (f) apabila penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum dalam kondisi *relaps* pada saat proses penggeledahan, maka penyidik/penyidik pembantu berkoordinasi dengan pendamping, tenaga kesehatan, dan/atau keluarga untuk menenangkan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.

7. Tahap Penangkapan

Penangkapan merupakan tindakan penyidik/penyidik pembantu berupa mengekang sementara waktu kebebasan tersangka penyandang disabilitas guna kepentingan penyidikan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang. Penyidik/penyidik pembantu yang melakukan penangkapan diutamakan adalah penyidik/penyidik pembantu yang memiliki kemampuan dalam berinteraksi dengan penyandang disabilitas atau telah mendapatkan pelatihan terkait penyandang disabilitas.

Penyidik/penyidik pembantu berkoordinasi dengan kepolisian setempat dan/atau aparat pemerintah lingkungan setempat dan/atau ahli terkait tentang pelaksanaan penangkapan yang akan dilaksanakan. Penyidik/penyidik pembantu memperhitungkan segala kemungkinan adanya hambatan dan keamanan yang akan dihadapi penyandang disabilitas dan petugas sebelum pelaksanaan kegiatan penangkapan dengan memperhatikan kondisi geografis, masyarakat, dan budaya. Penangkapan terhadap tersangka penyandang disabilitas memperhatikan ragam, tingkat, hambatan dan kebutuhan penyandang disabilitas serta komunikasi yang efektif dan etika berperilaku terhadap

penyandang disabilitas. Penyidik/penyidik pembantu menjelaskan dan menunjukkan surat perintah tugas serta memberikan surat perintah penangkapan yang sah disertai alasan penangkapan terhadap tersangka penyandang disabilitas, pendampingnya, dan/atau keluarganya dengan memperhatikan ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan penyandang disabilitas.

Penyidik/penyidik pembantu melakukan pengeledahan badan untuk memastikan bahwa tersangka tidak membawa barang yang berbahaya dan memastikan adanya barang yang terkait dengan alat bukti. Sebelum melakukan pengeledahan, penyidik/penyidik pembantu menyampaikan terlebih dahulu kepada penyandang disabilitas, khususnya netra dan tuli dan/atau pendampingnya agar penyandang disabilitas tidak tersentak, kaget, atau bingung. Apabila tersangka penyandang disabilitas mengalami gejala penyakit, agar segera dilakukan pemeriksaan kesehatan di dokter kepolisian atau layanan kesehatan terdekat untuk memperoleh pemeriksaan kesehatan fisik dan/atau psikis sesegera mungkin dan berkas pemeriksaan medis maupun pengobatan akan menjadi catatan bagi penyidik yang menangani kasus. Memberikan tembusan surat perintah penangkapan kepada pihak pendamping disabilitas dan/atau pendamping hukum, atau keluarganya dan membubuhkan tanda terimanya. Tersangka penyandang disabilitas selanjutnya dibawa ke kesatuan penyidik dalam keadaan diborgol dengan memperhatikan ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan penyandang disabilitas.

Penyidik melakukan identifikasi awal kepada tersangka penyandang disabilitas untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan awal. Penyidik segera melakukan

pemeriksaan terhadap tersangka penyandang disabilitas untuk memastikan apakah dapat dilanjutkan dengan penahanan atau tidak, dengan terlebih dahulu diberitahukan hak-haknya sebagai tersangka. Penyidik/penyidik pembantu wajib mengizinkan tersangka penyandang disabilitas untuk membawa serta alat bantu dan obat-obatannya. Penangkapan terhadap tersangka penyandang disabilitas dilakukan untuk kepentingan penyidikan paling lama 24 jam dan wajib ditempatkan dalam ruangan yang aksesibel, layak, aman, dan manusiawi. Apabila tersangka penyandang disabilitas mengalami gangguan kesehatan fisik dan/atau mental dalam proses penangkapan, penyidik merujuk ke fasilitas kesehatan terdekat dengan melibatkan pendamping disabilitas. Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa Surat Perintah Penangkapan dengan ketentuan bahwa setelah penangkapan harus segera menyerahkan tersangka kepada penyidik/penyidik pembantu pada kantor polisi yang terdekat, selanjutnya dibuatkan Berita Acara aksesibel serah terima tersangka penyandang disabilitas.

Setelah melakukan penangkapan terhadap PDBH, dalam hal belum terdapat hasil penilaian personal, penyidik mengusulkan untuk dilakukan penilaian personal terhadap penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Berkas penilaian personal wajib dilampirkan dalam semua tahapan proses selanjutnya. Penyidik/penyidik pembantu dalam melakukan penangkapan memastikan kebutuhan penyandang disabilitas di antaranya: pendamping disabilitas termasuk orang tua/keluarga terdekat/orang yang dipercaya oleh tersangka penyandang disabilitas; penerjemah; penasehat hukum/pemberi layanan bantuan hukum;

pemeriksaan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK); bantuan lain yang dibutuhkan. Tindakan penangkapan hanya dapat dilakukan dengan alasan adanya dugaan kuat bahwa penyandang disabilitas telah melakukan kejahatan, dengan tujuan antara lain: (a) untuk mencegah seseorang melakukan kejahatan; (b) untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat; dan (c) memberikan perlindungan terhadap pihak yang menurut peraturan perundang-undangan perlu dilindungi.

8. Tahap Penyitaan

Penyitaan merupakan tindakan penyidik/penyidik pembantu melakukan penyitaan terhadap benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, surat atau tulisan yang terkait dengan tindak pidana sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidik/penyidik pembantu tidak melakukan penyitaan terhadap alat bantu penyandang disabilitas seperti kursi roda, kruk, tongkat, alat bantu dengar, tangan palsu atau kaki palsu, dan alat bantu lainnya yang melekat dengan penyandang disabilitas, kecuali apabila barang tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana. Penyitaan terhadap alat bantu penyandang disabilitas digantikan langsung oleh penyidik atau penyidik pembantu dengan alat bantu yang fungsinya sama. Alat bantu penyandang disabilitas yang disita sebagai barang bukti dapat dipinjamkan kepada PDBH melalui mekanisme pinjam pakai. Penyitaan terhadap alat bantu penyandang disabilitas bersifat sementara dan dikembalikan setelah proses persidangan selesai.

Setelah melakukan penyitaan, penyandang disabilitas berhak mendapat pemberitahuan mengenai barang miliknya yang disita oleh penyidik/penyidik pembantu. Dalam hal penyidik/penyidik pembantu hendak melakukan penyitaan terhadap alat bantu, penyidik/penyidik pembantu menyampaikan maksud penyitaan terlebih dahulu agar penyandang disabilitas tidak terkejut, kaget, marah, bingung atau reaksi lain dengan komunikasi yang efektif.

9. Tahap Penahanan

Penahanan merupakan tindakan penyidik/penyidik pembantu untuk mempermudah di dalam proses penyidikan dengan mempertimbangkan alasan *objektif* dan *subjektif* untuk menempatkan tersangka penyandang disabilitas pada tempat tertentu dengan mempertimbangkan hasil identifikasi awal dan/atau penilaian personal. Penyidik/penyidik pembantu tidak menahan tersangka penyandang disabilitas dalam hal tidak ada keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka penyandang disabilitas akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau mengulangi tindak pidana serta keadaannya tidak menimbulkan hambatan dalam penanganan perkara.

Dalam hal tersangka memenuhi alasan dilakukan penahanan, maka tersangka penyandang disabilitas ditahan di ruang tahanan aksesibel dengan alat bantu seperti kursi roda, *ramp* (bidang landai), dan/atau *handrail* (pegangan tangan). Penahanan terhadap tersangka penyandang disabilitas dapat ditempatkan di Rumah Tahanan Negara di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang telah memiliki Unit Layanan

Disabilitas (ULD) untuk memastikan ketersediaan akomodasi yang layak dalam proses penahanan. Dalam hal tidak ada ketersediaan ruang tahanan aksesibel untuk penahanan, maka penahanan dapat dialihkan menjadi penahanan rumah dan/atau penahanan kota dengan melaksanakan wajib lapor didampingi keluarga dan/atau pendamping. Penahanan rumah dan/atau penahanan kota terhadap penyandang disabilitas disertai dengan pemberitahuan kepada pemerintah desa setempat. Penyidik/penyidik pembantu memastikan bahwa tersangka penyandang disabilitas yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatannya; dan penyidik/penyidik pembantu dapat melakukan pembantaran dalam hal tersangka penyandang disabilitas berdasarkan penilaian personal memerlukan layanan rumah sakit jiwa atau pusat rehabilitasi untuk kepentingan kesehatan dan keamanan tersangka penyandang disabilitas.

10. Anak Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum

Penanganan perkara anak penyandang disabilitas yang berkonflik dengan hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem peradilan pidana anak dengan memperhatikan ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan anak penyandang disabilitas, pemenuhan akomodasi yang layak, perlindungan, dan kepentingan terbaik bagi anak penyandang disabilitas. Penyidik/penyidik pembantu dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak penyandang disabilitas sebagai saksi dan/

atau korban, dapat mengizinkan orang tua atau keluarga anak dan pendamping disabilitas atau penerjemah untuk mendampingi anak penyandang disabilitas. Penyidik/ penyidik pembantu dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak penyandang disabilitas tuli sebagai saksi dan/atau korban, mengizinkan penerjemah dan/ atau juru bahasa isyarat untuk mendampingi anak penyandang disabilitas. Dalam melakukan pemanggilan anak penyandang disabilitas yang berkonflik dengan hukum, surat panggilan juga disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan dan/atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengaturan penanganan disabilitas berhadapan dengan hukum di internal kepolisian selayaknya mempertimbangan beberapa hal kunci di atas. Proses-proses penanganan juga harus mempertimbangkan asas penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas; otonomi individu penyandang disabilitas; non-diskriminasi; pengakuan bahwa penyandang disabilitas adalah bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan; pengakuan atas kesetaraan; pengakuan atas kapasitas penyandang disabilitas yang terus berkembang; penanganan perkara yang inklusif; perlakuan khusus; dan proses penanganan yang dijalankan dengan komunikasi yang efektif. Asas-asas ini secara umum telah terakomodasi dalam ruang lingkup dan proses pemeriksaan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Bonardo Marulitua. "Komodifikasi, Disabilitas dan Televisi". *Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial*, Vol. 5, No. 2 (2017), hlm. 327-350. <https://ejournal.uksw.edu/cakrawala/article/view/671>
- Agustian, Hendra Y. "Redefining Disability in the Context of Masyarakat Madani an Indonesian Model of Inclusive Society". *British Journal of Special Education*, Vol. 43, Iss. 4 (2016), hlm. 325-461. <https://doi.org/10.1111/1467-8578.12152>
- Alliant International University. *Conceptualizing Disability: Three Models of Disability*. <https://cte.alliant.edu/conceptualizing-disability-three-models-of-disability/> (diakses 31 Juli 2025).
- ASEAN-ACT. "Menjajaki Irisan antara Disabilitas dan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia, Filipina, dan Thailand". *Laporan Penelitian dari ASEAN-Australia Counter Trafficking*. (2024). <https://www.aseanact.org/resources/tip-disability/> (15 April 2024).
- BP2MI. *Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Januari s.d. April 2025*. (April 2025). <https://bp2mi.go.id/statistik-penempatan> (diakses 28 Mei 2025).
- Broderick, Andrea. "Harmonisation and Cross-Fertilisation of Socio-Economic Rights in the Human Rights Treaty Bodies: Disability and the Reasonableness Review Case Study". *Laws*, Vol. 38, Iss. 5 (2016), hlm. 1-18. <https://doi.org/10.3390/laws5040038>
- Butt, Simon dan Tim Lindsey. *Indonesian Law*. (Oxford: Oxford University Press, 2018).
- Catatan Tahunan Formasi Disabilitas. *Inklusi yang Perlu Akselerasi*. (Yogyakarta: Formasi, 2022-2023).

- Colbran, Nicola. *Access to Justice Persons with Disabilities in Indonesia*. (Background Assessment Report, AusAID, 2010).
- Committee on the Rights of Persons with Disabilities. *Concluding Observations on the initial report of Indonesia 2022*. (12 Oktober 2022). <https://www.ohchr.org/en/documents/concluding-observations/crpdcidnco1-concluding-observations-initial-report-indonesia> (diakses 20 Juli 2025).
- Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. (2006). <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities> (diakses 31 Juli 2025).
- Degener, Theresia. "The Human Rights Model of Disability in Times of Triage". *Scandinavian Journal of Disability Research*, Vol. 26, No. 1 (2024), hlm. 437–449. <https://doi.org/10.16993/sjdr.1088>
- Devi, Rosa Pijar Cahya dan Ignatius Loyola Iswaradatta Prasetyo. "Implementasi Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Penyidikan di Kepolisian Kabupaten Sleman". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 52, No. 2 (2022), hlm. 499 – 514. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no2.3351>
- Harahap, M. Hilal Eka Saputra. *Fakta Kasus Pelecehan Seksual Agus Buntung yang Tuai Perhatian Publik*. (11 Desember 2024). <https://www.antaranews.com/berita/4524085/fakta-kasus-pelecehan-seksualagus-buntung-yang-tuai-perhatian-publik> (diakses 17 Februari 2025).
- Irwanto dan Slamet Thohari. "Understanding CRPD Implementation in Indonesia" dalam *Making Disability Rights Real in Southeast Asia Implementing the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities in ASEAN*. ed. Derrick L. Cogburn and Tina Kempin Reuter. (London: Lexington Books, 2017).

- Kayess, Rosemary dan Phillip French. "Out of Darkness into Light Introducing the Convention on the Rights of Persons with Disabilities". *Human Rights Law Review*, Vol. 8, Iss. 1 (2008), hlm. 1-24. <https://doi.org/10.1093/hrlr/ngm044>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Menteri PPPA Dorong Pemprov NTB Terapkan Sanksi Sosial Hadapi Perkawinan Anak*. (4 Mei 2024). <https://www.kemenpppa.go.id> (diakses 28 Mei 2025).
- Komnas HAM RI. *Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. (Jakarta: Komnas HAM, 2009).
- Komnas HAM RI. *Marjinalisasi Hak Politik Penyandang Disabilitas*. (Jakarta: Komnas HAM, 2011).
- Lindsey, Tim. "Indonesia Devaluing Asian Values, Rewriting rule of Law", *Asian Discourses of Rule of Law Theories and Implementation of Rule of Law in Twelve Asian Countries, France and the US*, ed. Randall Preenboom. (New York: Routledge, 2004).
- Marzuki, Suparman, M. Syamsuddin, dan Despan Heryansyah. *Akses Keadilan bagi Penyandang Disabilitas*. (Yogyakarta: Laksbang Akademika, 2020).
- Maulidina, Hasna Azahrani, Khofifah Setyoningrum Gunadi, Almaura Mutiara, Sahara, Tiara Iga Mandra, "Analisis Perspektif Jaksa dalam Akses Keadilan bagi Penyandang Disabilitas Pada Proses Peradilan di Kabupaten Karanganyar". *Intelektiva*, Vol. 4, No. 2 (Desember 2022), hlm. 114-128. <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/917>

- Meyers, Stephen, Valerie Karr, dan Victor Pineda. "Youth with Disabilities in Law and Civil Society: Exclusion and Inclusion in Public Policy and NGO Networks in Cambodia and Indonesia". *Disability and the Global South*, Vol. 1, Iss. 1 (2014), hlm. 5-28.
- Mladenov, Teodor. "The Social Model of Disability, the Independent Living, and the Idea of 'Care'". *Critique & Humanism*, Vol. 55, No. 3 (2021), hlm. 9-24.
- Nadhiroh, Fatichatun. *Fakta-fakta TKW Asal NTB akan Dijual ke Arab Saudi hingga Rp 15 Juta*. (4 Desember 2024). <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7671693/fakta-fakta-tkw-asal-ntb-akan-dijual-ke-arab-saudi-hingga-rp-15-juta> (diakses 28 Mei 2025).
- Nursyamsi, Fajri, Estu Dyah Arifianti, Muhammad Faiz Aziz, Putri Bilqish, dan Abi Marutama. *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*. (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2015).
- People with Disability Australia. *Social Model of Disability*. (2025). <https://pwd.org.au/resources/models-of-disability/> (1 Agustus 2025).
- Pulungan, Nikmatul Wardiah, Wizalkarnaen Hasibuan, Ilham Kurniawan Syahputra, Muhammad Afdul Soleh, Adrina Fauza, "Pemidanaan Kasus Pemerkosaan Berantai oleh Agus Buntung: Tinjauan Hukum Pidana Indonesia". *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*, Vol. 2, No. 1 (2025), hlm. 12-17. <https://doi.org/10.62383/referendum.v2i1.440>
- Riyadi, Eko, M. Syafi'ie, Andayani, Frensita Kesuma Twinsani, Purwanti, Sarli Zulhendra, Pugu Windrawan. *HAM, Pengadilan & Disabilitas*. (Yogyakarta: Pusham UII, 2021).

- Riyadi, Eko, M. Syafi'ie, Andayani, Supardoyo, Agus Ahmad Rifai, Despan Heryansyah, Mahrus Ali, Rini Rindawati, HAM, *Kepolisian dan Disabilitas*. (Yogyakarta: Pusham UII, 2021).
- Riyadi, Eko, M. Syafi'ie, Andayani, Asrul Alimina, Eka Kurnia Sukmasari, Tri Wahyu, Dian Kus Pratiwi, Tio Tegar. HAM, *Kejaksaaan dan Disabilitas*. (Yogyakarta: Pusham UII, 2021).
- Satu Data NTB. *Jumlah Disabilitas di Provinsi NTB berdasarkan Tingkat Disabilitas dan Jenis Kelamin*. (30 Oktober 2024). <https://data.ntbprov.go.id/dataset/9d5c6f2d-ef2b-460f-b185-00d9f9a88e66/show> (diakses 28 Mei 2025).
- Simandjuntak, Marsilam. *Pandangan Negara Integralistik*. (Jakarta: Penerbit Grafitti, 1994).
- Wardana, Agung dan Ni Putu Yogi Paramitha Dewi. "Moving Away From Paternalism: The New Law on Disability in Indonesia". *Asia Pacific Journal on Human Rights and the Law*, Vol. 18, No. 2 (2017), hlm. 172-195. <https://doi.org/10.1163/15718158-01802003>
- World Health Organization. *International Classification of Functioning, Disability and Health*. (Geneva: World Health Organization, 2001).
- Zaks, Zosia. "Changing the Medical Model of Disability to The Normalization Model of Disability: Clarifying the Past to Create a New Future Direction". *Disability & society*, Vol. 39, No. 12 (2024), hlm. 3233-3260. <https://doi.org/10.1080/09687599.2023.2255926>

Narasumber Wawancara

Wawancara dengan Rizal Umami, Warga Mataram, pada tanggal 22 Mei 2025, di Mataram, NTB.

Wawancara dengan AKBP Ni Made Pujewati, S.I.K., M.M selaku Kasubdit IV Ditreskrimum pada Kamis, 22 Mei 2025 di Polda NTB.

Wawancara dengan IWAS pada 22 Mei 2025, di Mataram, NTB

Wawancara dengan AKP Endro Yudi, Penyidik Polda NTB, pada 23 Mei 2025, di Mataram, NTB.

Wawancara dengan Joko Jumadi, Ketua Komisi Disabilitas Daerah Mataram pada 23 Mei 2025 di Mataram, NTB.

Wawancara dengan Eva Meriati, Kepala Unit Kesehatan Lapas Kelas IIA Lombok Barat pada 22 Mei 2025 di Mataram, NTB.

Lampiran: Draf Peraturan Penanganan Disabilitas Berhadapan
Hukum di Kepolisian

**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ...TAHUN.....**

**TENTANG
PENYANDANG DISABILITAS
BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses

Peradilan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pedoman Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum di Lingkungan Polri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6538);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYANDANG DISABILITAS BERHADAPAN DENGAN HUKUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Badan Reserse Kriminal Polri yang selanjutnya disingkat Bareskrim Polri adalah unsur pelaksana utama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada tingkat Markas Besar yang dipimpin oleh Kepala Bareskrim (Kabareskrim Polri) yang bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).
3. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

4. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
5. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
6. Identifikasi Awal adalah tindakan petugas penerima laporan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) untuk mengidentifikasi indikasi adanya kondisi disabilitas dan kebutuhan awal Penyandang Disabilitas untuk kemudian dilakukan Penilaian Personal.
7. Penilaian Personal adalah upaya untuk menilai ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas, baik secara medis maupun psikis untuk menentukan Akomodasi yang Layak.
8. Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disingkat dengan PDBH adalah Penyandang Disabilitas yang berkonflik dengan hukum, Penyandang Disabilitas sebagai korban, dan/atau Penyandang Disabilitas sebagai saksi.
9. Pendamping Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Pendamping Disabilitas adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang jenis, tingkat, dan

hambatan disabilitas pada seseorang, serta mampu memberikan pendampingan terhadap Penyandang Disabilitas.

10. Kekerasan terhadap perempuan Penyandang Disabilitas adalah kekerasan yang dialami oleh perempuan Penyandang Disabilitas karena dia semata-mata seorang perempuan yang berakibat atau dapat menyebabkan kesengsaraan/penderitaan secara fisik, psikologis atau seksual. Termasuk juga ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di muka umum maupun dalam kehidupan pribadi.
11. Penerjemah/Juru Bahasa Isyarat adalah orang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk memahami dan menggunakan bahasa yang digunakan oleh Penyandang Disabilitas.
12. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

14. Penyelidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
15. Penyidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
16. Penyidik Pembantu adalah pejabat Polri yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan ini meliputi:

- a. kualifikasi Penyidik;
- b. fasilitas bangunan gedung;
- c. fasilitas pelayanan;
- d. prosedur pemeriksaan;
- e. koordinasi dan kerjasama.

Pasal 3

Penanganan perkara yang aksesibel dan inklusif bagi Penyandang Disabilitas dilakukan dengan memperhatikan asas:

- a. penghormatan terhadap martabat merupakan pengakuan terhadap perbedaan Penyandang Disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.
- b. otonomi individu sebagai hak setiap Penyandang Disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya tersebut.

- c. non-diskriminasi, yaitu tindakan yang tidak melakukan perbedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
- d. keragaman manusia dan kemanusiaan merupakan penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan.
- e. kesetaraan dalam kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas.
- f. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak dalam penghormatan atas kapasitas yang terus berkembang dari Penyandang Disabilitas anak dan penghormatan pada hak Penyandang Disabilitas anak untuk mempertahankan identitas mereka.
- g. inklusif, yaitu memastikan adanya kesetaraan dan penghargaan atas perbedaan sebagai bagian dari keberagaman, melihat Penyandang Disabilitas selama proses hukum sebagai manusia yang bermartabat.

- h. perlakuan khusus dan perlindungan lebih bagi Penyandang Disabilitas yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.
- i. komunikasi yang efektif, yaitu proses pertukaran informasi, ide, perasaan, yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan serta untuk pengukuran efektivitas dari suatu proses komunikasi dapat dilihat dari tercapainya tujuan si pengirim pesan.

BAB II

PENYANDANG DISABILITAS/ PENYANDANG DISABILITAS BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Bagian Kesatu

Ragam

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
 - a. Penyandang Disabilitas fisik, yakni terganggunya fungsi gerak, antara lain, amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegia, cerebral palsy, akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual, yakni terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar,

disabilitas grahita, dan down syndrome;

- c. Penyandang Disabilitas mental, yakni terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
 - a) psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
 - b) disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik, yakni terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain, disabilitas netra, disabilitas runtu, dan/atau disabilitas wicara.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda atau multi dalam jangka waktu lama, yakni paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen, yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Penyandang Disabilitas ganda atau multi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain, disabilitas runtu-wicara, disabilitas netra-tuli, Tuli-grahita, autisme-tuli, mental-sensorik, mental-fisik, dan lain-lain.

Bagian Kedua

Hambatan

- (1) Penyandang Disabilitas memiliki hambatan, antara lain dalam:
 - a. penglihatan;
 - b. pendengaran;
 - c. wicara;
 - d. komunikasi;
 - e. mobilitas;
 - f. mengingat dan konsentrasi;
 - g. intelektual;
 - h. perilaku dan emosi;
 - i. hambatan mengurus sendiri; dan/atau
 - j. hambatan lain berdasarkan Penilaian Personal.

BAB III

AKOMODASI YANG LAYAK

- (1) Dalam proses penanganan perkara Penyandang Disabilitas berhadapan dengan hukum, pengemban fungsi penyidikan sesuai dengan tugas dan kewenangannya wajib menyediakan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas
- (2) Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan; dan

- b. sarana dan prasarana.
- (3) Akomodasi yang Layak berupa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. perlakuan non-diskriminatif;
 - b. pemenuhan rasa aman dan nyaman;
 - c. komunikasi yang efektif dengan memperhatikan hambatan Penyandang Disabilitas;
 - d. pemenuhan informasi terkait hak Penyandang Disabilitas dan perkembangan proses pelaporan, penyelidikan, atau penyidikan;
 - e. penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh;
 - f. penyediaan standar pemeriksaan Penyandang Disabilitas dan standar rujukan pemberian jasa hukum yang memahami isu disabilitas; dan
 - g. penyediaan Pendamping Disabilitas dan/atau Penerjemah.
- (4) Penyediaan Akomodasi yang Layak berupa sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam melaksanakan Akomodasi yang Layak, Kepolisian menyediakan:
 - a. Pendamping Disabilitas;
 - b. Penerjemah;
 - c. ahli; dan/atau

- d. petugas lain yang terkait.
- (6) Selain menyediakan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepolisian menyediakan:
 - a. dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan;
 - b. psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan/atau
 - c. pekerja sosial mengenai kondisi psikososial.
- (1) Penyediaan Akomodasi yang Layak dilakukan dengan mempertimbangkan Identifikasi awal dan/atau Penilaian Personal sesuai dengan kebutuhan penanganan perkara berdasarkan ragam, tingkat, hambatan, dan/atau kebutuhan Penyandang Disabilitas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Kabareskrim Polri ini

Bagian Kesatu

Pelayanan

Paragraf 1

Hak Pemeriksaan di Ruang Tenang dan Aman

- (1) Pemeriksaan terhadap PDBH dapat dilakukan di ruang tenang dan aman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;

- (2) ruang tenang dan aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan ruang pelayanan khusus.

Paragraf 2

Hak atas Pendampingan

- (1) Kepolisian wajib menyediakan pendamping bagi PDBH;
- (2) penyediaan pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan lembaga penyedia layanan pendampingan berbasis pemerintah dan/atau masyarakat.
- (3) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Pendamping Disabilitas;
 - b. pendamping hukum;
 - c. pendamping psikososial;
 - d. pendamping rohani;
 - e. pendamping psikologi; dan/atau
 - f. pendamping lainnya berdasarkan keragaman dan kebutuhan disabilitas.

Bagian Kedua

Paragraf 1

Sarana dan Prasarana

- (1) Penyediaan Akomodasi yang Layak berupa sarana dan prasarana sesuai

dengan hasil Identifikasi Awal dan/atau Penilaian Personal berdasarkan ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

- (2) Akomodasi yang Layak dalam pemenuhan sarana dan prasarana Penyandang Disabilitas yang memiliki hambatan penglihatan, paling sedikit terdiri atas:
 - a. komputer dengan aplikasi pembaca layar;
 - b. laman yang mudah dibaca oleh Penyandang Disabilitas;
 - c. pencahayaan yang memadai;
 - d. dokumen tercetak dengan huruf braille; dan/atau
 - e. media komunikasi audio.
- (3) Akomodasi yang Layak dalam pemenuhan sarana dan prasarana Penyandang Disabilitas yang memiliki hambatan pendengaran dan/atau wicara serta komunikasi, paling sedikit terdiri atas:
 - a. papan informasi visual;
 - b. pencahayaan yang memadai;
 - c. media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya; dan/atau
 - d. alat peraga.
- (4) Penyandang Disabilitas yang mengalami hambatan mobilitas, maka aparat penegak hukum sedikitnya menyediakan sarana dan prasarana, paling sedikit

terdiri atas:

- a. kursi roda;
- b. penunjuk arah;
- c. tempat tidur beroda; dan/atau
- d. alat bantu mobilitas lain sesuai dengan kebutuhan.

(5) Untuk Penyandang Disabilitas yang mengalami hambatan konsentrasi, setidaknya aparat penegak hukum menyediakan sarana dan prasarana, paling sedikit terdiri atas:

- a. gambar;
- b. maket;
- c. boneka;
- d. kalender;
- e. alat benda; dan/atau
- f. alat peraga lain sesuai dengan kebutuhan.

(6) Penyandang Disabilitas yang mengalami hambatan intelektual, Akomodasi yang Layak paling sedikit terdiri atas:

- a. obat-obatan terbaru;
- b. fasilitas kesehatan; dan
- c. fasilitas lain sesuai dengan kebutuhan.

(7) Penyandang Disabilitas yang mengalami hambatan perilaku dan emosi, paling sedikit terdiri atas:

- a. obat-obatan terbaru;
- b. fasilitas kesehatan;
- c. ruangan yang nyaman dan tidak bising; dan/atau

- d. fasilitas lain sesuai dengan kebutuhan.
- (8) Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas yang mengalami hambatan mengurus diri sendiri, paling sedikit terdiri atas:
 - a. obat-obatan terbaru;
 - b. ruang ganti yang mudah di akses; dan/atau
 - c. keperluan lain sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 2

Aksesibilitas

- (1) Kepolisian menyediakan aksesibilitas gedung kepolisian bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud meliputi penyediaan fasilitas bangunan gedung yang dapat diakses Penyandang Disabilitas.
- (3) Fasilitas bangunan gedung antara lain meliputi:
 - a. tempat parkir aksesibel;
 - b. pintu aksesibel;
 - c. ruang tunggu aksesibel;
 - d. meja pendaftaran, pelaporan, dan pemeriksaan aksesibel;
 - e. jalan aksesibel;
 - f. ruang ibadah aksesibel;
 - g. toilet aksesibel; dan
 - h. ruang tahanan aksesibel.

BAB IV

PENANGANAN PERKARA PDBH

Bagian Kesatu

Kualifikasi Penyidik

- (1) Penyidik yang menangani perkara PDBH memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
 - a. memahami etika berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas;
 - b. memiliki integritas dan kemampuan tentang penanganan perkara yang aksesibel dan inklusif bagi Penyandang Disabilitas; atau
 - c. telah mengikuti pelatihan penanganan perkara yang terkait Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Penyidik yang memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka perkara Penyandang Disabilitas diasistensi dan/ atau dikoordinasikan dengan Polisi yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua

Identifikasi awal

- (2) Penyidik/Penyidik Pembantu melakukan Identifikasi Awal untuk menemukan indikasi adanya kondisi disabilitas dan kebutuhan awal Penyandang Disabilitas apabila dokumen hasil Identifikasi Awal belum tersedia;

- (3) Identifikasi dilaksanakan di SPKT atau unit kerja penerimaan pengaduan pada Satker pengemban fungsi penyidikan tingkat Mabes;
- (4) Formulir Identifikasi Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi sendiri oleh pelapor Penyandang Disabilitas.
- (5) Apabila Penyandang Disabilitas memiliki hambatan dalam mengisi Formulir Identifikasi Awal, dapat dibantu oleh petugas dan/atau Pendamping Disabilitas;
- (6) Identifikasi Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. penyediaan Akomodasi yang Layak dalam proses di kepolisian; dan
 - b. dasar penentuan rujukan dilakukannya Penilaian Personal untuk keperluan penyediaan Akomodasi yang Layak.
- (7) Apabila saksi dan/atau korban adalah anak atau Perempuan Penyandang Disabilitas, maka Identifikasi Awal dilakukan oleh petugas yang menangani perkara Perempuan dan Anak;
- (8) Pelaksanaan Identifikasi Awal dapat dilakukan dengan meminta bantuan Pendamping Disabilitas dan/atau Organisasi Penyandang Disabilitas.
- (9) Formulir Identifikasi Awal tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Kabareskrim Polri ini

Bagian Ketiga

Penilaian Personal

- (1) Penilaian Personal dilakukan untuk menilai kondisi, menentukan hambatan yang dihadapi, dan metode pendekatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas dalam menjalani proses penyelidikan atau penyidikan serta digunakan sebagai rujukan untuk menyediakan Akomodasi yang Layak sesuai dengan ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan PDBH.
- (2) Penilaian Personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedapat mungkin dilakukan sejak proses penyelidikan dimulai.
- (3) Penilaian Personal dimintakan oleh Penyelidik, Penyidik, atau Penyidik Pembantu kepada:
 - b. dokter atau tenaga kesehatan lainnya; dan/atau
 - c. psikolog atau psikiater.
- (4) Dalam melakukan Penilaian Personal, Penyidik dapat bekerja sama dengan balai pemasyarakatan dan/atau Organisasi Penyandang Disabilitas.
- (5) Dalam hal diperlukan, Penilaian Personal juga dapat dimintakan kepada pekerja sosial untuk mengetahui kebutuhan psikososial PDBH.

Bagian Keempat

Prosedur Pemeriksaan

- (1) Pemeriksaan dilakukan oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu yang memiliki kemampuan dalam berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas atau sudah mengikuti pelatihan terkait Penyandang Disabilitas;
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan di ruangan aksesibel atau di Ruang Pelayanan Khusus (RPK);
- (3) Apabila dibutuhkan, dalam hal pemeriksaan terhadap Penyandang Disabilitas mental atau intelektual, Penyidik/ Penyidik Pembantu tidak menggunakan pakaian dinas/ atribut/ perlengkapan kepolisian apabila dibutuhkan;
- (4) Dalam proses pemeriksaan, Penyandang Disabilitas dapat didampingi oleh Pendamping Hukum dan Pendamping Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Untuk memenuhi rasa aman dan nyaman, Penyandang Disabilitas yang menjadi korban dan mengalami trauma, secara langsung atau melalui pendamping disertai hasil Penilaian Personal, dapat meminta untuk tidak dipertemukan dengan pelaku selama proses pemeriksaan;

- (6) Dalam melakukan pemeriksaan, Penyidik/ Penyidik Pembantu harus memberikan keleluasaan kepada Penyandang Disabilitas untuk bercerita sendiri atau melalui Pendamping/ Penerjemah, jika dibutuhkan dan tidak boleh memaksakan atau mengarahkan jawaban sehingga Penyandang Disabilitas merasa disudutkan;
- (7) Prosedur pemeriksaan PDBH menginduk pada SOP Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Perkabareskrim Polri Nomor 1 Tahun 2022 berikut dengan perubahannya, dengan kewajiban untuk memperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. Komunikasi
 - b. etiket

Paragraf 1

Komunikasi

- (1) Komunikasi yang efektif kepada PDBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c, dilaksanakan melalui media yang memudahkan PDBH memberikan keterangan, menyatakan pendapat ataupun merespon pertanyaan Polisi dalam laporan, penyelidikan, dan penyidikan, serta penyediaan alat bantu atau media komunikasi yang dibutuhkan berdasarkan keragaman disabilitas.
- (2) Komunikasi yang efektif dengan Penyandang Disabilitas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c antara lain:

- a. menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh Penyandang Disabilitas;
- b. melakukan kontak mata dan tidak berbicara satu arah hanya dengan Pendamping Disabilitas dan/atau Penerjemah;
- c. meminta bantuan kepada Pendamping Disabilitas dan/atau Penerjemah hanya dalam hal terjadi kondisi Penyandang Disabilitas tidak memberikan keterangan yang terang dan jelas, tidak menjawab, atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya;
- d. berbicara dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami;
- e. menggunakan bahasa tubuh yang ramah dan menghindari sentuhan fisik, kecuali jika sentuhan fisik tidak dapat dihindarkan atau justru dibutuhkan seperti menyentuh bagian luar telapak tangan atau lengan Penyandang Disabilitas untuk menyampaikan salam perkenalan, khususnya bagi Penyandang Disabilitas netra, rungu, wicara, dan/atau rungu wicara;
- f. tidak menanyakan pertanyaan secara berulang, terutama bagi Penyandang Disabilitas mental atau intelektual, kecuali diperlukan untuk membuat

terang dan jelas dalam keperluan pembuktian;

- g. menggunakan nada bicara yang wajar, jelas, dan terang disesuaikan dengan ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas;
 - h. mendiskusikan dengan Penyandang Disabilitas, Pendamping Disabilitas, dan/atau Penerjemah mengenai waktu dan lamanya permintaan keterangan atau pemeriksaan yang dapat dijalani oleh Penyandang Disabilitas berdasarkan kemampuan fisik, psikis, dan/atau daya konsentrasinya; dan
 - i. menggunakan pertanyaan yang terbuka, bukan pertanyaan tertutup yang hanya membutuhkan jawaban “ya” atau “tidak”.
- (3) Komunikasi yang efektif dengan Penyandang Disabilitas dapat dikembangkan dalam berbagai bentuk media komunikasi sesuai dengan kebutuhannya, meliputi tayangan teks, braille, video, alat peraga, baik lewat permainan, gambar, maket, kalender, multimedia yang dapat diakses maupun format komunikasi alternatif lainnya, termasuk informasi dan teknologi komunikasi yang dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (4) Penyediaan bentuk media komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf g merujuk pada Identifikasi Awal dan/atau Penilaian Personal.

- (5) Dalam hal diperlukan, untuk Penyandang Disabilitas tertentu dilakukan pengondisian sebelum, selama, dan/atau sesudah proses pemeriksaan dengan mempertimbangkan rasa aman dan kenyamanan Penyandang Disabilitas.
- (6) Dalam hal terdapat hambatan dari saksi dan/atau korban Penyandang Disabilitas tidak dapat hadir dalam pemeriksaan, pemeriksaan dapat dilakukan di tempat kediamannya atau tempat lain atau dengan komunikasi audio visual jarak jauh dengan mempertimbangkan kesehatan, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan Penyandang Disabilitas.
- (7) pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban Penyandang Disabilitas dapat dilakukan secara langsung dengan berhadapan-hadapan fisik, pemeriksaan melalui perekaman elektronik, dan/atau pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audio visual sesuai dengan kebutuhan penanganan perkara dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan tingkat, ragam, hambatan, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (8) Kepolisian menyiapkan berbagai bentuk media yang berisi informasi mengenai jenis layanan di kepolisian dalam tahap laporan, penyelidikan, dan penyidikan berupa papan informasi atau komputer

atau fasilitas komunikasi lainnya media lain berdasarkan keragaman disabilitas.

- (9) Penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan informasi perkembangan hasil penyelidikan dan penyidikan ataupun tindak lanjut dari laporan yang dibuat.

Paragraf 2

Etiket

- (1) Dalam berinteraksi dengan PDBH, Petugas SPKT, Penyelidik, dan Penyidik mematuhi etiket berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas, meliputi:
 - a. tidak membangun asumsi yang tidak relevan dan menjustifikasi secara sepihak dan/atau subjektif bahwa keterangan yang diberikan oleh Penyandang Disabilitas tidak dapat dipercaya disebabkan karena kondisi atau ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas;
 - b. non-diskriminasi, khususnya diskriminasi berlapis terhadap perempuan Penyandang Disabilitas;
 - c. memahami kondisi fisik, sensorik, intelektual, dan mental Penyandang Disabilitas, terutama ketika Penyandang Disabilitas tidak menunjukkan ekspresi trauma, penyesalan, atau menunjukkan ekspresi yang tidak umum seperti

- tertawa atau tersenyum;
- d. menghindari tatapan, ucapan, dan sikap yang menunjukkan ekspresi aneh atau mengasihani terhadap Penyandang Disabilitas; dan
 - e. tidak memindahkan kursi roda, tongkat, alat bantu dengar, atau alat bantu lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari diri Penyandang Disabilitas tanpa menginformasikan terlebih dahulu kepadanya.
- (2) Selain etiket berinteraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga perlu diperhatikan etiket khusus dalam melakukan interaksi dengan Penyandang Disabilitas.
- (3) Etiket khusus berinteraksi kepada Penyandang Disabilitas netra, diantaranya dilakukan dengan menginformasikan atau memberitahukan terlebih dahulu pada saat akan memulai, meninggalkan, atau menyelesaikan pemeriksaan.
- (4) Penyandang Disabilitas runtu, wicara dan/atau runtu wicara, interaksi dilakukan antara lain dengan:
- a. menanyakan apakah yang bersangkutan lebih nyaman memakai bahasa isyarat, tertulis, gambar, atau bahasa oral;
 - b. menghindari menggunakan masker dan benda lain yang menutupi atau menghalangi bibir;

- c. berkomunikasi dengan bahasa oral menggunakan gerakan bibir, gestur, ekspresi, atau bahasa tubuh yang jelas dan dalam hal diperlukan dilakukan dengan tertulis; dan
 - d. dalam hal frasa atau kata tertentu tidak dapat dimengerti, menggunakan kata lain yang memiliki arti yang sama.
- (5) Penyandang Disabilitas tuli dan buta, interaksi dilakukan antara lain dengan menggunakan isyarat raba.
 - (6) Dalam hal Penyandang Disabilitas fisik menggunakan alat bantu kursi roda atau alat bantu lainnya, interaksi dilakukan dengan melakukan kontak mata yang sejajar dengan posisi mata Penyandang Disabilitas ketika menggunakan kursi roda atau alat bantu lainnya.
 - (7) Penyandang Disabilitas intelektual, dalam hal diperlukan interaksi dapat dilakukan dengan menggunakan gambar, boneka, maket, isyarat, kalender, ataupun benda lainnya.

Bagian Kelima

Pelaporan

- (1) Pelaporan merupakan tindakan Petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) untuk menerima adanya laporan yang disampaikan oleh seorang PDBH karena hak atau kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-

undangan telah atau sedang atau diduga akan dilanggar karena terjadinya peristiwa pidana;

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Petugas SPKT dan/atau PPA yang memiliki kemampuan berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas atau telah mengikuti pelatihan tentang Penyandang Disabilitas;
- (3) Pelaksanaan proses pelaporan dapat dilakukan di RPK atas pertimbangan aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak;
- (4) Petugas SPKT melakukan pengamatan awal mengenai kondisi disabilitas pelapor dengan menggunakan formulir Identifikasi Awal;
- (5) Pengisian formulir Identifikasi Awal dilakukan dengan memperhatikan hambatan pelapor;
- (6) Petugas SPKT menghadirkan Pendamping Disabilitas, Penerjemah, dan/atau Pendamping Hukum untuk memudahkan proses pelaporan sesuai kebutuhan;
- (7) Petugas SPKT mengizinkan keluarga Penyandang Disabilitas untuk mendampingi PDBH dalam proses pelaporan;
- (8) Dalam hal pelaporan dilakukan PDBH tidak dapat mengisi formulir pelaporan atau pengaduan, maka Petugas SPKT wajib membantu pengisian formulir pelaporan dengan menjelaskan terlebih dahulu isi formulir tersebut dan

memperhatikan jenis, ragam, tingkat, dan hambatan PDBH;

- (9) Petugas SPKT menghadirkan Penyidik/ Penyidik Pembantu yang memahami etiket berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas ke RPK atau tempat pelaporan lainnya untuk melakukan kajian awal guna menilai layak/tidaknya dibuatkan laporan polisi;
- (10) Dalam hal laporan melibatkan perempuan dan anak, maka Petugas SPKT berkoordinasi dan berkonsultasi dengan petugas yang menangani PPA;
- (11) Dalam hal pelaporan mengenai perkara TPKS, baik terjadi dalam rumah tangga maupun ranah publik, khususnya korban adalah perempuan Penyandang Disabilitas, maka petugas yang menangani perkara Perempuan dan Anak dalam waktu kurang dari 72 jam wajib berkoordinasi dengan petugas medis, psikolog internal Polri, dan instansi terkait; dan
- (12) Petugas penerima laporan tindak pidana yang melibatkan PDBH dilarang:
 - a. menolak laporan atau pengaduan masyarakat;
 - b. tidak membuatkan Surat Tanda Bukti Laporan; dan
 - c. memberikan pernyataan, komentar, atau perilaku yang melukai PDBH.

Bagian Keenam

Penyelidikan

- (1) Penyelidikan perkara PDBH dilakukan oleh Penyelidik yang memahami etika berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas atau telah mengikuti pelatihan terkait Penyandang Disabilitas;
- (2) Apabila proses penyelidikan melibatkan PDBH, Penyelidik melakukan Identifikasi Awal dengan memperhatikan kebutuhan atas pendampingan dan penyediaan Juru Bahasa Isyarat;
- (3) Penyelidik mengupayakan terpenuhinya Akomodasi yang Layak dalam proses penyelidikan sesuai dengan jenis, ragam, tingkatan, hambatan, dan kebutuhan PDBH;
- (4) Penyelidik mengizinkan keluarga Penyandang Disabilitas untuk mendampingi PDBH dalam proses penyelidikan;
- (5) Dalam melakukan interaksi dengan Penyandang Disabilitas, baik proses olah TKP, pengamatan, wawancara, dan proses penyelidikan lainnya, Penyelidik memperhatikan jenis, ragam, tingkatan, hambatan, dan kebutuhan PDBH; dan
- (6) Dalam hal PDBH adalah Penyandang Disabilitas mental, Penyelidik/Pyenyidik memperhatikan kemampuan konsentrasi Penyandang Disabilitas dan memberikan jeda proses penyelidikan sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketujuh

Penyidikan

Paragraf 1

Umum

- (1) Penyidikan dalam peraturan ini meliputi proses:
 - a. penyelidikan dalam tahap penyidikan;
 - b. dimulainya penyidikan; dan
 - c. upaya paksa
- (2) Penyidikan dilakukan oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu yang memiliki kemampuan dalam berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas atau sudah mengikuti pelatihan terkait Penyandang Disabilitas;
- (3) Penyidik atau Penyidik Pembantu setelah menerima Laporan Polisi, melakukan langkah-langkah penyelidikan sesuai dengan proses penyelidikan pada tahap penyelidikan, namun tujuannya berbeda, yaitu untuk mencari dan menemukan tersangka dan/atau barang bukti, atau merupakan pengembangan perkara sebelumnya atau menemukan alat bukti;
- (4) Dalam proses penyelidikan dalam penyidikan, apabila belum dilakukan Identifikasi Awal, maka Penyidik atau Penyidik Pembantu melakukan proses Identifikasi Awal;

- (5) Setelah kegiatan penyelidikan pada tahap penyidikan selesai dilaksanakan, Penyidik/Penyidik Pembantu membuat laporan hasil penyelidikan tersebut sebagai bahan pertimbangan atasan Penyidik untuk menentukan rencana penyidikan selanjutnya, termasuk menyusun laporan terkait kondisi disabilitas dan hambatan yang berpotensi dialami oleh Penyandang Disabilitas pada saat memberikan keterangan;
- (6) Dalam proses dimulainya penyidikan, setelah diterimanya Laporan Polisi, tim yang terdiri dari Penyidik/Penyidik Pembantu melakukan gelar perkara untuk menentukan langkah awal proses penyidikan dengan menyertakan hasil Identifikasi Awal dan/atau penilaian personal;
- (7) Penyidik/Penyidik Pembantu segera menyusun administrasi penyidikan berupa Surat Perintah Penyidikan yang terdiri dari Katim (atasan Penyidik) dan anggota tim (Penyidik/Penyidik Pembantu) yang memiliki kemampuan dalam berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas atau sudah mengikuti pelatihan terkait Penyandang Disabilitas;
- (8) Penyidik/Penyidik Pembantu membuat SPDP dan segera mengirimkan SPDP yang telah dibuat, ditujukan kepada pelapor atau pengadu, Pendamping Disabilitas, keluarga (dalam hal anak Penyandang Disabilitas atau Penyandang Disabilitas intelektual berkonflik dengan

hukum) dan Penuntut Umum dengan membawa buku register penerimaan sesuai dengan alamat pelapor atau pengadu dan kantor Kejaksaan sesuai dengan Polda/Polres/Polsek setempat dalam bentuk dan format yang dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas;

- (9) Penyidik/Penyidik Pembantu menyiapkan rencana lanjutan, yaitu menyusun kebutuhan anggaran penyidikan serta rencana pemeriksaan awal terhadap para saksi pelapor atau korban dengan dibuatkannya surat panggilan, termasuk untuk penyediaan Akomodasi yang Layak untuk mendukung korban/saksi/pelaku Penyandang Disabilitas dalam memberikan keterangan; dan
- (10) Penyidik/Penyidik Pembantu menyediakan Akomodasi yang Layak bagi PDBH dalam semua kegiatan Upaya Paksa.

Paragraf 2

Pemanggilan

- (1) Pemanggilan merupakan bagian dari upaya paksa di mana Penyidik/ Penyidik Pembantu membuat surat panggilan kepada saksi dan tersangka Penyandang Disabilitas maupun ahli untuk dihadapkan ke Penyidik/Penyidik Pembantu sesuai dengan jadwal dan tempat yang tertuang di dalam surat panggilan.

- (2) Dalam hal Penyidik/Penyidik Pembantu telah mendapatkan informasi mengenai kondisi tersangka atau saksi Penyandang Disabilitas, Penyidik/Penyidik Pembantu dalam surat panggilan saksi mencantumkan hak Penyandang Disabilitas untuk didampingi oleh Pendamping Disabilitas, Penerjemah, atau orang yang dipercaya untuk memberikan bantuan selama proses di kepolisian tanpa tambahan biaya;
- (3) Penyidik/Penyidik Pembantu melakukan koordinasi atau pemberitahuan kepada Pendamping Disabilitas dan/atau Pendamping Hukum terkait adanya pemanggilan saksi, korban, atau tersangka Penyandang Disabilitas;
- (4) Sebelum dilakukan pemanggilan terhadap Penyandang Disabilitas, maka Penyidik/Penyidik Pembantu dapat terlebih dahulu berkonsultasi dengan ahli terutama Psikolog/Psikiater/Pekerja Sosial/Lembaga yang memberikan pendampingan bagi Penyandang Disabilitas berbasis pemerintah maupun masyarakat;
- (5) Pemanggilan terhadap Penyandang Disabilitas dapat dilakukan melalui Penasehat Hukum, Pendamping Disabilitas, Orang tua/Wali, Keluarga Terdekat, dan/atau orang yang dipercaya oleh Penyandang Disabilitas dengan tetap memastikan agar surat panggilan tersampaikan kepada yang bersangkutan;

- (6) Pemanggilan terhadap saksi, korban, dan tersangka Penyandang Disabilitas memperhatikan:
 - a. Ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam memahami surat panggilan;
 - b. Ketersediaan sarana, prasarana, dan layanan yang aksesibel Penyandang Disabilitas sesuai ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhannya;
 - c. Komunikasi yang efektif dengan Penyandang Disabilitas;
 - d. Akomodasi yang Layak yang perlu disiapkan; dan
 - e. Kesiapan dan respon Penyandang Disabilitas dalam menghadapi proses peradilan.
- (7) Pemanggilan terhadap Penyandang Disabilitas dilakukan dengan menyebutkan konsekuensi dari ketidakhadiran saksi, korban atau tersangka Penyandang Disabilitas dalam pemeriksaan;
- (8) Penyidik/Penyidik Pembantu memberi waktu yang cukup bagi Penyandang Disabilitas untuk mempersiapkan kehadirannya paling sedikit 3 (tiga) hari sebelum waktu yang ditentukan untuk dilakukan pemeriksaan; dan
- (9) Dalam melakukan pemanggilan, Penyidik/Penyidik Pembantu dilarang:
 - a. Melakukan pemanggilan secara semena-mena atau sewenang-

wenang dengan cara yang melanggar peraturan yang berlaku;

- b. Melakukan pemanggilan untuk tujuan menakut-nakuti Penyandang Disabilitas atau untuk kepentingan lain di luar kepentingan penyidikan menurut ketentuan yang berlaku;
- c. Menelantarkan atau tidak segera melayani Penyandang Disabilitas yang telah hadir memenuhi panggilan; dan
- d. Melecehkan atau tidak menghargai hak dan kepentingan Penyandang Disabilitas.

Paragraf 3

Penangkapan

- (1) Penangkapan merupakan tindakan Penyidik/Pyenyidik Pembantu berupa mengekang sementara waktu kebebasan tersangka Penyandang Disabilitas guna kepentingan penyidikan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang;
- (2) Penyidik/Pyenyidik Pembantu yang melakukan penangkapan diutamakan adalah Penyidik/Pyenyidik Pembantu yang memiliki kemampuan dalam berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas atau telah mendapatkan pelatihan terkait Penyandang Disabilitas;

- (3) Penyidik/Penyidik Pembantu berkoordinasi dengan Kepolisian setempat dan/atau aparat pemerintah lingkungan setempat dan/atau ahli terkait tentang pelaksanaan penangkapan yang akan dilaksanakan;
- (4) Penyidik/Penyidik Pembantu memperhitungkan segala kemungkinan adanya hambatan dan keamanan yang akan dihadapi Penyandang Disabilitas dan petugas sebelum pelaksanaan kegiatan penangkapan dengan memperhatikan kondisi geografis, masyarakat, dan budaya;
- (5) Penangkapan terhadap tersangka Penyandang Disabilitas memperhatikan ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas serta komunikasi yang efektif dan etika berperilaku terhadap Penyandang Disabilitas;
- (6) Penyidik/Penyidik Pembantu menjelaskan dan menunjukkan surat perintah tugas serta memberikan surat perintah penangkapan yang sah disertai alasan penangkapan terhadap tersangka Penyandang Disabilitas, pendampingnya, dan/atau keluarganya dengan memperhatikan ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas;
- (7) Penyidik/Penyidik Pembantu sebelum membawa tersangka, Penyidik/Penyidik Pembantu melakukan penggeledahan badan untuk memastikan bahwa

tersangka tidak membawa barang yang berbahaya dan memastikan adanya barang yang terkait dengan alat bukti;

- (8) Sebelum melakukan penggeledahan, Penyidik/Penyidik Pembantu menyampaikan terlebih dahulu kepada Penyandang Disabilitas khususnya netra dan tuli dan/atau pendampingnya agar Penyandang Disabilitas tidak tersentak, kaget, atau bingung;
- (9) Apabila tersangka Penyandang Disabilitas mengalami gejala penyakit, agar segera dilakukan pemeriksaan kesehatan di dokter kepolisian atau layanan kesehatan terdekat untuk memperoleh pemeriksaan kesehatan fisik dan/atau psikis sesegera mungkin dan berkas pemeriksaan medis maupun pengobatan akan menjadi catatan bagi Penyidik yang menangani kasus;
- (10) Memberikan tembusan surat perintah penangkapan kepada pihak Pendamping Disabilitas dan/atau Pendamping Hukum, atau keluarganya dan membubuhkan tanda terimanya;
- (11) Tersangka Penyandang Disabilitas selanjutnya dibawa ke kesatuan Penyidik dalam keadaan diborgol dengan memperhatikan ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas;
- (12) Sebelum melakukan pemeriksaan, Penyidik melakukan identifikasi awal kepada tersangka Penyandang Disabilitas

untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan awal;

- (13) Penyidik segera melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Penyandang Disabilitas untuk memastikan apakah dapat dilanjutkan dengan penahanan atau tidak, dengan terlebih dahulu diberitahukan hak-haknya sebagai tersangka;
- (14) Penyidik/Penyidik Pembantu wajib mengizinkan tersangka Penyandang Disabilitas untuk membawa serta alat bantu dan obat-obatannya;
- (15) Penangkapan terhadap tersangka Penyandang Disabilitas dilakukan untuk kepentingan penyidikan paling lama 24 jam dan wajib ditempatkan dalam ruangan yang aksesibel, layak, aman, dan manusiawi;
- (16) Apabila tersangka Penyandang Disabilitas mengalami gangguan kesehatan fisik dan/atau mental dalam proses penangkapan, Penyidik merujuk ke fasilitas kesehatan terdekat dengan melibatkan Pendamping Disabilitas.
- (17) Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa Surat Perintah Penangkapan dengan ketentuan bahwa setelah penangkapan harus segera menyerahkan tersangka kepada Penyidik/Penyidik Pembantu pada kantor polisi yang terdekat, selanjutnya dibuatkan Berita Acara aksesibel serah terima tersangka Penyandang Disabilitas;

- (18) Setelah melakukan penangkapan terhadap PDBH, dalam hal belum terdapat hasil penilaian personal, Penyidik mengusulkan untuk dilakukan penilaian personal terhadap PDBH;
- (19) Berkas penilaian personal wajib dilampirkan dalam semua tahapan proses selanjutnya;
- (20) Penyidik/Penyidik Pembantu dalam melakukan penangkapan memastikan kebutuhan Penyandang Disabilitas di antaranya:
 - a. Pendamping Disabilitas termasuk orangtua/keluarga terdekat/orang yang dipercaya oleh tersangka Penyandang Disabilitas;
 - b. Penerjemah;
 - c. Penasehat hukum/pemberi layanan bantuan hukum;
 - d. Pemeriksaan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK);
 - e. Bantuan lain yang dibutuhkan.
- (21) Tindakan penangkapan hanya dapat dilakukan dengan alasan adanya dugaan kuat bahwa Penyandang Disabilitas telah melakukan kejahatan, dengan tujuan antara lain:
 - a. untuk mencegah seseorang melakukan kejahatan;
 - b. untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat; dan
 - c. memberikan perlindungan terhadap pihak yang menurut peraturan

perundang-undangan perlu
dilindungi.

Paragraf 4

Penahanan

- (1) Penahanan merupakan tindakan Penyidik/Penyidik Pembantu untuk mempermudah di dalam proses penyidikan dengan mempertimbangkan alasan objektif dan subjektif untuk menempatkan tersangka Penyandang Disabilitas pada tempat tertentu dengan mempertimbangkan hasil Identifikasi Awal dan/atau Penilaian Personal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Penyidik/Penyidik Pembantu tidak menahan tersangka Penyandang Disabilitas dalam hal tidak ada keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka Penyandang Disabilitas akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau mengulangi tindak pidana serta keadaannya tidak menimbulkan hambatan dalam penanganan perkara;
- (3) Dalam hal tersangka memenuhi alasan dilakukan penahanan maka tersangka Penyandang Disabilitas ditahan di ruang tahanan aksesibel dengan alat bantu seperti kursi roda, ramp (bidang landai), dan/atau handrail (pegangan tangan);

- (4) Penahanan terhadap tersangka Penyandang Disabilitas dapat ditempatkan di Rumah Tahanan Negara di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang telah memiliki Unit Layanan Disabilitas (ULD) untuk memastikan ketersediaan Akomodasi yang Layak dalam proses penahanan;
- (5) Dalam hal tidak ada ketersediaan ruang tahanan aksesibel untuk penahanan, maka penahanan dapat dialihkan menjadi penahanan rumah dan/atau penahanan kota dengan melaksanakan wajib lapor didampingi keluarga dan/atau pendamping;
- (6) Penahanan rumah dan/atau penahanan kota terhadap Penyandang Disabilitas disertai dengan pemberitahuan kepada pemerintah desa setempat;
- (7) Penyidik/Penyidik Pembantu memastikan bahwa tersangka Penyandang Disabilitas yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatannya; dan
- (8) Penyidik/Penyidik Pembantu dapat melakukan pembantaran dalam hal tersangka Penyandang Disabilitas berdasarkan Penilaian Personal memerlukan layanan rumah sakit jiwa atau pusat rehabilitasi untuk kepentingan kesehatan dan keamanan tersangka Penyandang Disabilitas.

Paragraf 5
Penggeledahan

- (1) Penggeledahan merupakan tindakan Penyidik/Penyidik Pembantu untuk melakukan penggeledahan terhadap rumah, tempat tertutup, pekarangan tertutup maupun terbuka, badan/pakaian PDBH yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dalam rangka memperoleh bukti, data, dan fakta yang mendukung peristiwa tindak pidana;
- (2) Penggeledahan terhadap PDBH dilakukan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu yang memiliki kemampuan dalam berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas atau telah mengikuti pelatihan terkait Penyandang Disabilitas;
- (3) Penyidik/Penyidik Pembantu memberitahukan terlebih dahulu kepentingan tindakan penggeledahan secara jelas agar Penyandang Disabilitas tidak tersentak, kaget, atau bingung kepada Penyandang Disabilitas, Pendamping, dan/atau keluarganya;
- (4) Informasi mengenai kepentingan tindakan penggeledahan dilakukan dengan memperhatikan hambatan komunikasi PDBH;
- (5) Penyidik/Penyidik Pembantu melakukan penggeledahan dengan memperhatikan jenis, ragam, tingkat, kondisi, dan hambatan PDBH;

- (6) Dalam melakukan tindakan penggeledahan terhadap Penyandang Disabilitas, Penyidik/ Penyidik Pembantu wajib:
- a. Menunjukkan surat perintah tugas dan/atau identitas petugas kepada Penyandang Disabilitas dan/atau Pendamping;
 - b. Memberitahukan PDBH yang digeledah atas terganggunya hak privasi karena harus dilakukannya penggeledahan;
 - c. Memperhatikan dan menghargai hak-hak Penyandang Disabilitas yang digeledah;
 - d. Melaksanakan penggeledahan terhadap Penyandang Disabilitas perempuan oleh petugas perempuan;
 - e. Melaksanakan penggeledahan dalam waktu yang secukupnya dengan memperhatikan ragam, tingkat, hambatan, kondisi, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas;
- (7) Apabila PDBH dalam kondisi relaps pada saat proses penggeledahan, Penyidik/ Penyidik Pembantu berkoordinasi dengan pendamping, tenaga Kesehatan, dan/atau keluarga untuk menenangkan PDBH.

Paragraf 6

Penyitaan

- (1) Penyitaan merupakan tindakan Penyidik/Penyidik Pembantu melakukan penyitaan terhadap benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, surat atau tulisan yang terkait dengan tindak pidana sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Penyidik/Penyidik Pembantu tidak melakukan penyitaan terhadap alat bantu Penyandang Disabilitas seperti kursi roda, kruk, tongkat, alat bantu dengar, tangan palsu atau kaki palsu, dan alat bantu lainnya yang melekat dengan Penyandang Disabilitas, kecuali apabila barang tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana. Penyitaan terhadap alat bantu Penyandang Disabilitas digantikan langsung oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu dengan alat bantu yang fungsinya sama;
- (3) Alat bantu Penyandang Disabilitas yang disita sebagai barang bukti dapat dipinjamkan kepada PDBH melalui mekanisme pinjam pakai;
- (4) Penyitaan terhadap alat bantu Penyandang Disabilitas bersifat sementara dan dikembalikan setelah proses persidangan selesai;

- (5) Setelah melakukan penyitaan, Penyandang Disabilitas berhak mendapat pemberitahuan mengenai barang miliknya yang disita oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu;
- (6) Dalam hal Penyidik/ Penyidik Pembantu hendak melakukan penyitaan terhadap alat bantu, Penyidik/ Penyidik Pembantu menyampaikan maksud penyitaan terlebih dahulu agar Penyandang Disabilitas tidak terkejut, kaget, marah, bingung atau reaksi lain dengan komunikasi yang efektif.

Bagian Kedelapan

Anak Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum

- (1) Penanganan perkara anak Penyandang Disabilitas yang berkonflik dengan hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem peradilan pidana anak dengan memperhatikan ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan anak Penyandang Disabilitas, pemenuhan Akomodasi yang Layak, perlindungan, dan kepentingan terbaik bagi anak Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak Penyandang Disabilitas sebagai saksi dan/atau korban, dapat mengizinkan orang tua atau keluarga

anak dan Pendamping Disabilitas atau Penerjemah untuk mendampingi anak Penyandang Disabilitas.

- (3) Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak Penyandang Disabilitas tuli sebagai saksi dan/atau korban, mengizinkan Penerjemah dan/atau Juru Bahasa Isyarat untuk mendampingi anak Penyandang Disabilitas.
- (4) Dalam melakukan pemanggilan anak Penyandang Disabilitas yang berkonflik dengan hukum, surat panggilan juga disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan dan/atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Perempuan Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum (diterbitkan peraturan terkait PBH)

Pasal 18

- (1) Penanganan perkara perempuan PDBH dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dengan memperhatikan ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan perempuan Penyandang Disabilitas, pemenuhan Akomodasi yang Layak, perlindungan,

dan kepentingan terbaik bagi perempuan korban Penyandang Disabilitas.

- (2) Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu dalam melakukan pemeriksaan terhadap perempuan Penyandang Disabilitas wajib memperhatikan kondisi khusus perempuan mengenai kesehatan reproduksi, kondisi hamil, menstruasi, posisinya yang rentan dalam budaya dan masyarakat, dan psikologi perempuan disabilitas.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Pemenuhan Akomodasi yang Layak bagi PDBH di Lingkungan Polri dilakukan monitoring dan dievaluasi paling sedikit setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh internal Kepolisian melibatkan Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Nasional Disabilitas, Komnas HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan Lembaga/Kementerian lain yang relevan termasuk organisasi Masyarakat yang bergerak pada isu Penyandang Disabilitas.

- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada pimpinan dan/atau pemangku kebijakan lainnya.

Bagian Kesatu

Koordinasi dan Kerja Sama

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pemenuhan Akomodasi yang Layak dan optimalisasi penanganan perkara yang aksesibel dan inklusif bagi Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan, Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu dapat melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pejabat, petugas, profesional, dan instansi terkait.
- (2) Koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat diselenggarakan Kepolisian secara kelembagaan, baik dengan kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, dan/atau organisasi lainnya, termasuk dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di Kepolisian.
- (3) Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dilakukan sesuai dengan kompetensi, wewenang, tugas, dan fungsinya.

BAB VI

PENDANAAN

Segala biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan pemenuhan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam peraturan ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. daftar isian pelaksanaan anggaran kepolisian republik Indonesia; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam penanganan perkara Penyandang Disabilitas terkait pertanggungjawaban pidana, pemidanaan, pidana, dan tindakan, pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam hukum pidana dan hukum acara pidana, termasuk pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Kabareskrim Polri ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

PROFIL PENULIS

M. Syafi'ie

M. Syafi'ie adalah dosen di Fakultas Hukum UII sejak tahun 2015. Penulis ini memiliki minat terhadap kajian politik hukum, hak asasi manusia, disabilitas, kelompok rentan, dan keagamaan. Selain mengajar, sehari-hari aktif di PUSHAM UII sebagai Direktur Pendidikan dan Advokasi, serta di SIGAB sebagai Dewan Pengurus. Email: m.syafie@uii.ac.id

Eko Riyadi

Eko Riyadi adalah dosen di Fakultas Hukum UII sejak tahun 2010. Ia memperoleh gelar sarjana pada tahun 2004 dan Magister pada tahun 2012 di Fakultas Hukum UII, dan saat ini sedang menempuh Pendidikan Doktor di Universitas Indonesia. Email: eko.riyadi@uii.ac.id

Despan Heryansyah

Despan Heryansyah adalah dosen di Fakultas Hukum UII sejak tahun 2023. Penulis menyelesaikan studi S1 di UIN Lampung dan S2 dan S3 di Fakultas Hukum UII. Penelitiannya fokus pada isu hukum administrasi negara, penyandang disabilitas, perempuan, anak, otonomi daerah, dan HAM dalam peraturan perundang-undangan. Penulis aktif di Pusham UII sebagai Direktur Riset dan Publikasi pada Pusat Studi Agama dan Demokrasi UII. Email : despan.her@gmail.com

Heronimus Heron

Heronimus Heron adalah peneliti di Pusham UII dan memperoleh sarjana sastra pada tahun 2015 dan gelar Magister Kajian Budaya tahun 2022. Fokus penulis pada gerakan sosial, toleransi beragama, agraria, demokrasi, dan hak asasi manusia. Email: heronimusheron92@gmail.com.

Sahid Hadi

Sahid Hadi adalah dosen di Fakultas Hukum UII. Ia juga aktif sebagai peneliti di Pusham UII dan Ketua Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII. Risetnya berfokus pada isu hukum bisnis dan HAM, hak atas lingkungan yang baik dan sehat, kelompok rentan, HAM serta metodologi hukum. Email : sahidhadi@uii.ac.id